

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG
SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP
EDDY RUMPOKO**

(Putusan Praperadilan Nomor:124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

Muh. Rifqy Ramadhan

No. Mahasiswa: 14410533

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG
SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP
EDDY RUMPOKO**

(Putusan Praperadilan Nomor:124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



No. Mahasiswa: 14410533

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG
SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP
EDDY RUMPOKO**

(Putusan Nomor :124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Scl)”

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 6
September 2018



Yogyakarta, 6 September 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H, M.H)

NIP/NIK. 8884100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG
SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP
EDDY RUMPOKO**

(PUTUSAN NOMOR:124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)”

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 15 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H.,M.H
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum



Tanda Tangan

[Handwritten signatures of Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H. and Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.]

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

[Handwritten signature of Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.]

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.)

NIK. 904100102

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muh. Rifqy Ramadhan

No. Mahasiswa : 14410533

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP EDDY RUMPOKO (PUTUSAN NOMOR:124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)’

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta

menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim

acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila terdapat tanda-tanda plagiasi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURICULUM VITAE

1. Nama : Muh. Rifqy Ramadhan
2. Tempat Lahir : Bau-Bau,
3. Tanggal Lahir : 19 January 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Nalen Gg Godo Inten UH VI No. 198 RT 36
RW 15 Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Mahoni, Desa Baloli, Masamba, Luwu
Utara, Sulawesi Selatan
8. E-mail : rifqyramadhan9@gmail.com
9. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Armiady M.Si
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dalfiah
Pekerjaan : PNS
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Mekar 01 Sabbang
 - b. SD : SD Negeri 016 Salulimbong
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Sabbang
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Masamba
11. Organisasi
 - a. 2012-sekarang : Solidaritas Pecinta Alam Luwu Utara
(SALU)
 - b. 2014-2018 : Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Utara
Yogyakarta (IKAPMAL)
 - c. 2014-sekarang : HMI Komisariat Umar Bin Khattab D3, S1
FE, dan FH
12. Hobi : Jogging, gym, Futsal, membaca, mendaki
Gunung, dan Olahraga

Yogyakarta, 6 September 2018
Yang bersangkutan,

(Muh. Rifqy Ramadhan)

NIM 14410533

HALAMAN MOTO



“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Shalat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar”.

(Q.S Al-Baqarah:153)

“The Will must be stronger than the skill”

(Muhammad Ali)

“Kalau anda tidak bisa menjadi orang yang Pintar dan cerdas, jadilah orang yang rajin dan pekerja keras. Sebab orang yang pintar sering dikalahkan oleh mereka yang rajin dan orang yang cerdas sering dikalahkan oleh mereka yang pekerja keras”.

(firman Nofeki)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT Pemilik Jiwa dan Raga ku
Rasulullah, Muhammad SAW selaku Panutan ku
Bapak dan Ibu sebagai Inspirasi serta pembimbing Hidup ku
Adik dan Kakakku ku
semua pihak yang selalu mendoakan dan mendukung ku
serta untuk Universitas Islam Indonesia Almamater ku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji syukur penulis senantiasa limpahkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan berkah, rahmat, karunia, serta Hidayah-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi kasus Hukum dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP EDDY RUMPOKO”** yang merupakan tugas akhir untuk dapat menyelesaikan studi Strata 1 (satu) untuk dapat mendapatkan gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan studi kasus hukum ini banyak pihak yang telah membantu memberikan dorongan yang begitu besar baik dukungan moril maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Armiady dan Ibu Dalfiah selaku orang tua yang penulis sangat sayangi dan cintai. Terima kasih atas kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, nasihat, dan doa yang tidak ada henti-hentinya kalian berikan untuk dapat membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi

2. Nurul Arifah dan Gadiza Nur Ramadhanty selaku saudara penulis yang telah memberikan dukungan, canda tawa, semangat, motivasi, dan doa. Semoga saudara laki laki kalian satu satunya ini bisa selalu menjaga kalian dan selalu jadi kebanggaan orang tua
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Arif Setiawan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, kepada penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.
6. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang Telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dari semester I sampai semester akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ilmu dan pengetahuan tersebut akan penulis jaga dan manfaatkan sebagai bekal untuk menghadapi dunia Pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja.
8. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama penulis menempuh studi.
9. Dessy Dwi Larasati yang yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan semangat, doa, motivasi, dan canda tawa yang selalu memberikan dukungan setiap harinya. Kehadiranmu selalu membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi. Penulis doakan semoga kamu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang akan kamu ambil.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan "Mordelente" Adib, Danang, Haryo, Yusuf, Ryan, Ilham, Rasyid, Fazlur, Ade, dan Edo telah bersama, memberi semangat,

dukungan, dan nasihat dari awal kuliah sampai selesai semoga persahabatan kita akan terus berlanjut selamanya.

11. Seluruh teman-teman di dikampus yang tergabung dalam grup “Bu Bro Family” Erwin, Fatkhan, Aldy, Fendy, Aul, Yoga, Doni, Aziz, Iyat, Malik, Audi, Faza, Dimas, Gilang, Bobby, Ola, Muchlis, Rahaldi dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KKN PWJ-97, Bintang, Rama, Asia, Dhita, Dhani, Cintia, Aum dan Kika yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
13. Seluruh teman – teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 terima kasih telah membantu selama kuliah dan penyelesaian skripsi.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan IKAPMAL yang kuliah di DI Yogyakarta dari luwu utara dan teman-teman secara keseluruhan dari Sulawesi selatan yang sudah memberikan kehangatan, canda tawa, semangat, motivasi, dan kenyamanan layaknya seperti di rumah sendiri
15. Terima kasih atas keluarga Asrama Merapi Sulawesi selatan yang telah megizinkan tinggal selama 6 bulan di asrama. kalian banyak memberikan masukan, motivasi, canda tawa, dan masih banyak lagi pelajaran yang kalian berikan kepada penulis yang sangat bermanfaat dengan waktu yang singkat itu.
16. Saudara-saudara yang ada di luwu utara khususnya anak SALU, SISPALA SMANSA Masamba, dan Korpspala yang telah memberikan dukungan hingga saat ini
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*

Penulis menyadari bahwa penulisan Studi kasus hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima dengan senang hati kritik dan

saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis, teman, maupun masyarakat luas.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 6 September 2018
Penulis

(Muh. Rifqy Ramadhan)
NIM. 14410533

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	iv
<i>CURICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvi
ISI STUDI KASUS HUKUM.....	1
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	11
C. POSISI KASUS.....	12
D. RINGKASAN PUTUSAN.....	16
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	16
F. PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	17
G. METODE ANALISIS.....	17
H. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN.....	18
I. ANALISIS HUKUM.....	33
J. KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

ABSTRAK

Penelitian studi kasus hukum ini berjudul pertimbangan hukum hakim praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh komisi pemberantasan korupsi dalam keadaan tertangkap tangan terhadap eddy rumpoko berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel berdasarkan judul tersebut latar belakang dari penulisan studi kasus hukum adalah putusan hakim praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dimana tidak ada satu kejadian yang terdapat pada pasal 1 angka 19 KUHAP tentang tertangkap tangan pada saat KPK melakukan penangkapan karena tidak di sertai surat perintah penangkapan terhadap diri Eddy Rumpoko sebagai Pemohon Praperadilan sedang tidak melakukan tindak pidana karena pada saat ditangkap tidak ada benda ataupun barang bukti yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ada orang lain yang sedang bersama pemohon pada saat di tangkap dimana Hakim Praperadilan menolak permohonan pemohon karena tidak mempunyai alasan yang tepat dan kemudian terkait apakah telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang telah diperoleh KPK sehingga penyelidikan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan menjadi sah juga menjadikan pertanyaan ada atau tidaknya bukti yang dijadikan sebagai penetapan tersangka terhadap diri Eddy Rumpoko. Hakim menolak seluruhnya permohonan pemohon. Namun Hal menarik mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim menilai bahwa penangkapan yang dilakukan adalah sah artinya hakim menyatakan bahwa penangkapan KPK telah sesuai peraturan. Pemohon ternyata telah menerima janji dari pemberi suap Filipus djap berdasarkan hasil dari rekaman sadapan beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan meskipun belum menerima uang delik suap menerima janji sudah dapat dikategorikan menerima suap. Oleh karena itu penulis sependapat dengan hakim mengatakan tertangkap tangan itu sah meskipun tanpa surat penangkapan karena delik dari sangkaanya adalah suap.

Kata Kunci : Tertangkap tangan, Praperadilan, Putusan Hakim,

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Saat ini Korupsi telah berkembang begitu cepat sehingga Korupsi menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa atau extra ordinary crime yang dapat merusak sendi-sendi di setiap Negara karena telah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan dari pihak Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Perbuatan ini dapat berdampak pada timbulnya kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara tidak saja di bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosil budaya, maupun keamanan.¹ Pengertian Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan demi keuntungan pribadi dan golongannya, yang pada akhirnya erusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas.²

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih.³ Dinegara ini Korupsi sangat sulit untuk bisa di berantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi.⁴ Korupsi seperti ibarat fenomena “bola salju”, jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mempertegas

¹ Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008 Hlm. 1.

² Diana Napitupulu, *KPK in Action*, raih asa sukses, Jakarta, 2010, Hlm 9

³ Abdul Rosyad, “Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan barang bukti Hasil Korupsi” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, Mei-agustus 2014, hlm. 144

⁴ *Ibid*

bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Artinya bahwa Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapai sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). salah satunya untuk dapat menjamin adanya penegakan hukum untuk penanganan korupsi untuk itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK mempunyai Tugas berat untuk dapat memberantas tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini diharapkan oleh semua masyarakat sebagai jawaban dari memberantas masalah-masalah tindak pidana korupsi yang dianggap sangat merugikan bagi Negara karena cara penanganan hukum dari korupsi berbeda dengan tindak pidana yang lain.⁶ Tindak Pidana Korupsi di kategorikan Sebagai tindak pidana extra ordinary crime yang mempunyai daya hancur yang begitu luar biasa sehingga dapat mengakibatkan rusaknya sendi- sendi kehidupan bagi negara.

Pada dasarnya praktik korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum dan yang menjadi tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat memberantasnya. Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah: Korupsi yang mensyaratkan adanya Kerugian Negara, bribery (penyuapan),

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab I, pasal 1 ayat (3)

⁶ Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 200

Penyalahgunaan Jabatan, Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana Kecurangan, Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Tindak Pidana Gratifikasi, Percobaan Pemufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Lain terkait Tindak Pidana Korupsi⁷

Semakin terstrukturanya, semakin singkat dan dapat dengan cepat terjadi tindak pidana korupsi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus pula bergerak cepat untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindakan korupsi maka dengan itu KPK di berikan wewenang tambahan untuk dapat melakukan sadapan. Sesaat atau beberapa hari kemudian jika telah diketahui telah memenuhi unsur telah melakukan pidana KPK kemudian melakukan penangkapan dengan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Namun dalam melakukan tugasnya KPK untuk memberantas korupsi, KPK juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. karena indonesia menjunjung tinggi HAM maka kehati-hatian dari KPK juga diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan pemberantasan Korupsi agar kebebasan bagi masyarakat untuk dilindungi oleh negara juga sangat penting.

Kontribusi yang dilakukan KPK pada tahun 2017 untuk membasmi Korupsi terbukti menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah, Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara," ujar Basaria pada akhir Desember lalu.⁸ Bila dilihat

⁷ Diana Napitupulu, Op. Cit Hlm 11

⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1vv1h409-ini-daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017>, pada tanggal 4 April 2018 pukul 17.50

dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sebanyak 19 kasus merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT), Bahkan dalam pertengahan Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan yang dari ke 19 OTT ini ada beberapa kasus yang awal mula kasusnya diketahui melalui penyadapan yang dilakukan KPK.⁹ OTT Pada tahun 2017 ini bahkan sampai mengalahkan OTT pada tahun 2016 sebanyak 17 kasus yang pada saat itu merupakan OTT terbanyak sepanjang berdirinya KPK¹⁰.

Jika dilihat dari fakta diatas Kasus suap merupakan delik yang paling banyak dilakukan oleh tersangka kegiatan suap menyuap ini sangat sering terjadi di lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif mengapa karena ketiga lembaga ini memegang jabatan yang sangat strategis. KPK dalam melakukan sadapan yang kemudian setelahnya melakukan penangkapan tercatat ada 19 OTT yang dilakukan KPK. Namun, apa yang dilakukan KPK ini sering di bawa ke praperadilan oleh para korban penangkapan OTT kerana proses penangkapan yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sampai menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat oleh pakar-pakar Hukum Acara Pidana diantaranya adalah Prof Eddy O.S.Hiariej dengan Prof. Romli Atmasasmita. Tertangkap tangan sendiri Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP diatur tentang :

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3391210/kpk-17-ott-di-2016-terbanyak-sepanjang-sejarah>, pada tanggal 11 April 2018 pukul 23.48

- 1) "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
- 2) Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
- 3) Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,
- 4) Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Pasal 18 ayat (2)

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pengertian tertangkap tangan dimaksud adalah peristiwa seketika terjadi atau *red-handed* bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan.¹¹ Jika dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sedang tren dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa tahun belakangan yang mana proses melakukan penangkapannya sering dikaitkan dengan pasal 1 angka 19 KUHP Tertangkap tangan. Dengan dikaitkannya istilah yang digunakan KPK ini dengan pasal 1 angka 19 sehingga banyak menimbulkan perdebatan dari berbagai akademisi karena dapatkah kegiatan OTT KPK ini dikategorikan sebagai tindakan yang ada pada pasal 1 angka 19.

Unsur dari pasal 1 angka 19 kadang tidak terpenuhi apabila KPK melakukan OTT dari ke 19 OTT yang dilakukan KPK ada beberapa yang tidak memenuhi unsur dari pasal ini ketika calon tersangka tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tindak pidana Korupsi atau digunakan untuk

¹¹ Artikel romli atmasasmita, *OTT KPK*, Terdapat dalam www.negarahukum.com/hukum/romliatmasasmita.html. Okt. 2, 2017. Diakses tanggal 2 April 2018 pukul 20.00

melakukan tindak pidana Korupsi.¹² Justru dapat dikatakan barang bukti yang di gunakan sebagai landasan OTT yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bukti rekaman.

Pasal 17 (“KUHAP”) sebagai berikut:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP perintah penangkapan harus dengan adanya bukti permulaan

Pasal 1 butir 14 KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Namun tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup syarat minimum alat bukti yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan Hak Asasi seseorang.¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai bukti permulaan :

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit*

¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana> diakses pada tanggal 8 April 2017

- 2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Menjadi masalah adalah apakah sadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada saat di lakukannya tertangkap tangan dan dilakukannya penetapan tersangka. Pada tahun 2016-2017 ini ada beberapa OTT yang dilakukan pada saat pelaku tidak sedang melakukan kegiatan tindak Pidana yang sampai berujung di lakukannya permohonan praperadilan oleh tersangka:

1. Kasus Atty Suharti Wali Kota Cimahi nonaktif terkait kasus suap 500 juta dari Pihak swasta PT Ditaputri Waranawa terkait pembangunan tahap II Pasar Atas Baru Cimahi. Kronologi OTT KPK dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 Atty Suharti ditangkap bersama suaminya Itoch Tochija yang pada saat di tangkap di kediaman pribadinya tidak ada uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan 2 tersangka lainnya adalah Triswara Dhani Barata dan Hendriza soleh Gunadi dan diamankan buku tabungan milik pengusaha.¹⁴ Praperadilan nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel menolak permohonan Atty Suharti seluruhnya, tindakan penangkapan KPK sah dan berdasar atas hukum, menyatakan BAP tertangkap tangan yang di buat termohon adalah sah dan berdasar hukum.¹⁵
2. Kasus dari Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar kronologi pada saat di tangkap sedang berada di Mal Grand Indonesia

¹⁴ <https://news.okezone.com/read/2016/12/02/337/1557728/kronologi-kpk-tangkap-wali-kota-nonaktif-cimahi-dan-suaminya> di akses tanggal 11 April 2018 Pukul 18.00

¹⁵ Putusan Praperadilan No: 169/pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel., Hlm. 108.

Jakarta Pusat sedang berbelanja tidak sedang melakukan Tindak Pidana KPK menangkap dengan dalih OTT Patrialis akbar sendiri terjerat kasus dugaan suap Judicial review Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 penyusunan dilakukan agar bisnis Impor daging dapat lancar dan agar uji materi dikabulkan. Meskipun telah mengajukan Praperadilan tapi kembali ditarik oleh Patrialis Akbar permohonan praperadilan itu

3. Kasus Eddy Rumpoko Wali Kota Batu terindikasi suap 500 juta dari proyek pengadaan yang di menangkan dan dibrekerikan ke filipus djap terkait belanja modal dan mesin Pengadaan Meubelair (Meja Kerja Staf dan Meja Kerja Eselon) di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp. 5.265.315.000 Serta Paket Pengadaan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Kain untuk pakaian ASN) dengan nilai sebesar Rp. 1.448.370.000

Menjadi tugas Praperadilan dalam menangani kasus yang apabila tersangka atau pemohon mengajukan permohonan Praperadilan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Praperadilan sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam:

Pasal 1 angka 10 KUHAP

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

- tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Pasal 77 KUHAP adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan.¹⁶

Peneliti akan membahas mengenai Kasus praperadilan Eddy Rumpoko, dengan tujuan agar mengetahui bahwa tindakan penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK apakah telah sah dan telah sesuai prosedur dan bagaimana pula pertimbangan hukum hakim mengenai sahnya penangkapan eddy rumpoko .

Penangkapan Eddy Rumpoko dilakukan pada tanggal 16 September 2017 pada saat Tersangka Eddy Rumpoko baru saja selesai mandi yang kemudian Penyelidik KPK menangkap Eddy Rumpoko dengan mengatakan ini adalah Operasi Tangkap Tangan yang apabila jika dilihat pada saat dilakukannya penangkapan yang dilakukan KPK tidak memuat satupun unsur tindak pidana yang ada dalam pasal 1 angka 19 KUHAP yang dilakukan oleh tersangka Eddy rumpoko. Bukti yang digunakan oleh KPK agar penangkapan ini dapat dikatakan

¹⁶<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.Ws7BGi8VOt8> diakses tanggal 9 april 2018 pada pukul 20.00

tertangkap tangan adalah 1 buah Mobil Alphard rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5 Oktober 2016 barang buktinya diambil sehari setelah dilakukannya penangkapan yaitu pada tanggal 17 September 2017.

Permasalahan dari pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu tidak dikaitkan penemuan benda yang ada pada orang itu dengan ketentuan jangka waktu. Faktor yang menentukan adalah dijumpai benda yang di duga keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi memberi petunjuk bahwa orang itu lah pelakunya atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana. Maka dalam hal demikian orang tadi masih dapat dikategori dalam pengertian tertangkap tangan.¹⁷

Pada penelitian ini peneliti akan mencoba menganalisis pertimbangan hukum hakim praperadilan nomor :124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang mana hakim menolak seluruhnya dalil dari Pemohon dalam hal ini Eddy Rumpoko yang artinya proses penangkapan dari Termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga penulis ingin lebih dalam mengetahui aa yang menjadi dasar hukum dan fakta yang digunakan Hakim sehingga menolak seluruhnya permohonan dari pemohon.

¹⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 122.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Sebagai pihak yang berperkara:

Sebagai PEMOHON Eddy rumpoko yang di wakili oleh para advokat dan/penasihat hukum pada kantor hukum ihza dan ihza law firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 oktober 2017

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.H., Zulkarnaen yunus, S.H.,M.H., Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Rozi Fahmi, S.H., dan Sururudin, S.H

Sebagai TERMOHON Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK yang di wakili oleh :

Setiadi, S.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila Fauzanna Nst, S.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., Muhammed Hafez A, S.H., M.H., dan Hasna Wahida Yunastri, S.H., M.H.,

b. Perkara diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

124/Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 oktober 2017

c. Hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan adalah R. IIM NUROHIM, S.H

d. Putusan Praperadilan ini pada hari Selasa 21 November 2017

C. POSISI KASUS

1. Bahwa Eddy Rumpoko berumur 57 Tahun, Lahir di Manado Sulawesi Utara 8 Agustus 1960, merupakan Wali Kota Batu dua periode dengan masa Jabatan 24 Desember 2007 – 27 Desember 2017 sekarang (non-aktif).
2. Awal Mula terjadinya kasus ini pada tahun 2016 Eddy Rumpoko memerintahkan kepada Edi Setiawan Kepala Bagian Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu untuk membantu Filipus Djap pada tahun 2017 membantu Filipus Djap untuk memenangkan lelang.
3. Pada tahun 2017 ada lelang proyek belanja modal dan mesin Pengadaan Meubelair (Meja Kerja Staf dan Meja Kerja Eselon) di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5.265.315.000 Serta Paket Pengadaan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Kain untuk pakaian ASN) dengan nilai sebesar Rp 1.448.370.000
4. Ke 2 (dua) Proyek ini di menangkan oleh PT Dailbana Prima yang direktur utamanya adalah Michael Tedjakusuma merupakan adik ipar Filipus Djap dan CV Amarta Wisesa yang keduanya digunakan oleh Filipus Djap untuk dapat memenangkan lelang.
5. Pada tanggal 8 agustus 2017 KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor : sprin.lidik-81/08/2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
6. Pada tanggal 23 Agustus 2017, Filipus menghubungi Edi Setiawan mendiskusikan besaran *fee* yaitu 10% dari proyek yang pertama, jumlah

sebesar Rp 500.000.000 Sebesar Rp 300.000.000 sebagai bagian dari pembayaran mobil Alphard oleh filipus. Sedangkan Rp 200.000.000 untuk diberikan kepada Eddy Rumpoko sebagai *fee* Proyek.

7. Pada tanggal 24 Agustus 2017 Eddy Rumpoko menghubungi Filipus Djap yang menyampaikan agar tidak dilakukannya transaksi dulu karena sedang di pantau.
8. Pada akhir bulan Agustus tahun 2017 Edi setiawan dan Filipus Djap bertemu di rumah makan Java Nine di Malang mereka bertemu untuk menyepakati penggunaan Kata Sandi dalam setiap komunikasi.
9. pada tanggal 15 september penyidik KPK berangkat ke malang
10. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 pencairan atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair telah direalisasi. Selanjutnya Filipus melakukan pengambilan uang Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank BRI di Kota Malang. Sesaat setelah mengambil uang Filipus Djap melakukan komunikasi Filipus Djap menyatakan Eddy Rumpoko akan menerima undangan namun Edi Setiawan menyatakan pak bos (Eddy Rumpoko) meminta agar undangan itu diserahkan kedirinya sendiri tidak melalui Edi Setiawan. Kata Robi penyidik KPK.
11. Pada tanggal 15 September ini pula Filipus Djap melakukan komunikasi dengan eddy rumpoko bahwa akan mengantar undangan pada tanggal 16 september 2017 Eddy Rumpoko mengiyakan dan akan menunggu Filipus Djap

12. Pada tanggal 16 September 2017 pukul 10:12:52 Filipus menghubungi Eddy Rumpoko namun tidak diangkat. Kemudian, pada pukul 11:29:55 Eddy Rumpoko yang balik menghubungi Filipus Djap dan menanyakan apakah Eddy Rumpoko lagi berada di rumah sekaang dan Eddy Rumpoko mengatakan belum mandi, belum, makan, dan masih tiduran kemudian Filipus menawarkan makan siang di Hotel Amarta Hills dan di setuju oleh Eddy Rumpoko dan akan mengajak Kapolres untuk turut serta dalam pertemuan itu namun Filipus Djap meminta ingin bertemu empat mata karena akan memberikan undangan atas permintaan itu Eddy Rumpoko mengiyakan.
13. Pada tanggal 16 sepetember ini Filipus di buntuti oleh Penyelidik bertemu terlebih dahulu dengan Edi Setiawan di hotel Amarta Hills dengan menyerahkan uang sebesar Rp 95.000.000 sebagai janji *Fee* yang telah disepakati. Diserahkan dihalaman parkir VIP Hotel Amarta Hills dibungkus menggunakan *paper bag* warna coklat .
14. Satu jam kemudian Filipus Djap menuju ke rumah Dinas Walikota Batu di jalan Jenderal Sudirman, Kota Batu untuk menyerahkan uang Rp 200.000.000 yang memakai kode undangan tersebut kepada Eddy Rumpoko. Pada pukul 13.15 tanggal 16 September 2017 Filipus Djap masuk kedalam rumah Dinas Eddy Rumpoko dengan membawa *paper bag* yang berisi uang pecahan Rp 50.000 dengan jumlah Rp 200.000.000

15. Di saat yang bersamaan Eddy Rumpoko sedang berada didalam kamar mandi rumah dinas wali kota batu sedang mandi dan masih belum bertemu dengan Filipus Djap
16. Di tempat terpisah pukul 16.00 KPK menangkap Edi Setiawan dan uang senilai Rp 100.000.000
17. Selang beberapa saat penyelidik KPK masuk kerumah Dinas wali kota batu dan mengamankan Filipus Djap di waktu yang bersamaan KPK masuk ke dalam kamar wali kota batu dan mendapati wali kota batu baru saja keluar dari kamar mandi sesaat kemudian wali kota batu diamankan penyelidik KPK bersama dengan Filipus Djap di bawah ke Mapolda Jawa Timur Pada pukul 15.30, setelah pemeriksaan di Polda pukul 21.00 ke empat orang ini di terbangkan ke Jakarta.
18. Pada tanggal 17 September 2017 KPK menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017 dan pada hari itu menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka. Pada tanggal ini juga KPK melakukan penyitaan dengan terbitnya surat perintah penyitaan Nomor: sprin.Sita-88/01/09/2017.
19. Pada tanggal 20 Oktober 2017 Eddy Rumpoko memberikan kuasa kepada penasihat hukum Ihza & Ihza Law Firm untuk membantu melakukan permohonan praperadilan terhadap dirinya
20. Pada 24 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Jakarta selatan menetapkan penunjukan hakim yang menangani kasus ini.

D. RINGKASAN PUTUSAN

Mengadili :

1. Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

2. Dalam pokok perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 124/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh MURATNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan pemaparan dari berbagai hal diatas, penulis menemukan masalah yang penulis rasa perlu untuk dibahas dan dilakukan pemecahan dalam karya tulis ini, yaitu:

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keadaan tertangkap tangan terhadap Eddy Rumpoko dalam Putusan Nomor 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ?

2. Apakah penetapan Eddy Rumpoko sebagai tersangka telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang telah diperoleh KPK sehingga penyelidikan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan ?

F. PENELUSURAN BAHAN HUKUM

1. Bahan hukum Primer, Undang-Undang Dasar 1945, Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitap undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014
2. Bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu
3. Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia

G. METODE ANALISIS

Studi kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu berusaha menganalisis adanya fakta yang bersifat yuridis yang memiliki relevansi dengan hukum (fakta hukum) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menemukan bagaiian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menemukan bagaimana peraturan hukum diterapkan secara *in concreto* guna mengungkapkan suatu perkara.

H. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

Pertimbangan hakim Tentang pokok perkara

- Pokok Permohonan pemohon terkait :

Penangkapan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sah. Termohon berdalih penangkapan merupakan OTT, dan tidak ada bukti yang disangkakan kepada pemohon, dan untuk melegalkan penangkapan dengan dalih OTT termohon adalah Mobil Alphard 1 rangkap asli STNK nomor 0622606 dengan register N 507 BZ a.n PT Duta Perkasa Unggul tanggal 5-10-2016 yang sehari setelah penangkapan baru dilakukan penyitaan oleh termohon dari pemohon pada tanggal 17 sept 2017 sesuai berita acara penyitaan

- Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon berdasar nomor : sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 sept 2017 tidak sah karena tidak adanya 2 alat bukti.
- Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara a quo, karena bertentangan dengan pasal 6 huruf c jo pasal 11 uu no 30 tahun 2002 tentang KPK

Berdasarkan pokok permohonan pemohon di atas, maka permohonan pemohon termasuk dalam wewenang praperadilan.

Pemohon juga mendalilkan penangkapan yang dilakukan termohon tidak sah karena tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Karena termohon berdalih penangkapan karena OTT, dan tidak ada bukti terkait tindak pidana yang disangkakan, untuk dapat melegalkan OTT termohon menggunkan bukti Mobil Alphard atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul tanggal 5-10-2016 yang sehari setelah penangkapan baru diajukan penyitaan. Untuk dapat membuktikan dalil permohonan pemohon menagajukan bukti surat P-1 sampai P-28, 3 saksi, dan 3 ahli

Termohon menyangkal dalil pemohon karena tindakan temohon merupakan tindakan Tangkap tangan kepada pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dalam KUHAP tertangkap tangan menentukan secara strict dan clear outline penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Bukan merupakan upaya paksa namun merupakan tindakan tangkap tangan sesuai dengan menyampaian bagian kronologis peristiwa tangkap tangan, bahwa terdapat beberapa situasi dan keadaan berdasarkan data, informasi dan komunikasi yang diperoleh termohon selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalil sangkaan Termohon: Bukti surat bertanda T-1 sampai T-20, 2 orang saksi, 1 ahli

Pertimbangan hakim : keterangan saksi Nur Khasanah, Rina Purnawati, M. Ali Ericson Pada hari sabtu 16 September 2017 jam 13.30 terjadi penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon yang sedang mandi. Berdasarkan bukti surat T-4, T-15, dan T-16 dihubungkan dengan keterangan saksi andreas

budi sampurno dan harun al rasyid, S.H., M.H., pada tanggal 16 sept 2017 pukul 13.30 pemohon ditangkap oleh termohon

- Permasalahannya apakah penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan termohon sah ?

Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- Selanjutnya apakah yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ?

tidak ada penjelasan di dalam KUHAP hanya menjelaskan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan pertimbangan ini yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup itu adalah sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah. Putusan MK no 21/PUU-XII/2014, menyatakan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 KUHAP dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP

- Apakah penangkapan terhadap pemohon sah ?

Pasal 17 KUHAP : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

- Dari ketentuan pasal 17 KUHAP permasalahannya apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ?

Tidak ada penjelasan KUHAP menjelaskan “Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”;

Hakim Merujuk kepada ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Berdasarkan putusan MK No. 21/PU-XII/2014 : frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai 2 alat bukti sesuai pasal 184

Apakah penangkapan termohon sah, artinya apakah telah dipenuhi minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 ?

Keterangan saksi andreas budi sampurno dan Harun al Rasyid SH., MH adanya surat perintah penyelidikan No: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 agustus 2017 pd tgl 16 september 2017 termohon telah menangkap pemohon di rumah dinas wali kota batu dan sebelum menangkap telah diperoleh informasi dari filipus djap akan memberikan uang 200 juta kepada pemohon sebagai komitmen *fee* pengaduan maubeler 5,26 M.

Tim KPK berangkat ke Malang pada tgl 15 september 2017. Pada hari sabtu 16 september 2017 tim di bagi 2 satu tim mengikuti Filipus Djap dan tim lainnya mengikuti Edi Setiawan pada pukul 13.30 pada hari yang sama tim menangkap Eddy Rumpoko di rumah dinas dan pada hari itu juga di bawa ke Jakarta.

Bukti surat T-5 sampai T-14 dan bukti T-30 sampai dengan T-32 ternyata sesampainya di Jakarta termohon telah meminta keterangan pemohon dan saksi-saksinya dan berdasarkan bukti T-33 sampai bukti T-42 ternyata termohon telah menyita barang bukti yang diperoleh ketika melakukan penangkapan, didukung dengan bukti lainnya yaitu bukti T-43 sampai dengan T-70 dan kemudian berdasarkan bukti T-15 Tim yang diwakili oleh Kasatgas Penyelidikan telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan No. LHP- 50/22/09/2017 tertanggal 17 September 2017 dengan saran untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKPTK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017, Plh. Direktur Penyelidikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 ternyata setelah mendapat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi tersebut, kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-91/01/09/2017 tertanggal 17 September 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti T-18 Termohon memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada Pemohon;

- Bahwa berdasarkan bukti T-19 sampai dengan bukti T-21, telah dilakukan penyitaan barang-barang bukti;
- Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, proses hukum yang demikian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk kasus tertangkap tangan, yang menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan seperti ini dilakukan tanpa surat perintah, akan tetapi penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Temohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik- 81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan berdasarkan pada bukti permulaan berupa dokumen elektronik dari hasil penyadapan, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berangkat ke Malang melakukan penyelidikan kemudian Tim Penyelidik mengikuti EDY SETIAWAN dan FILIPUS DJAP, dan ketika FILIPUS DJAP sampai di rumah Pemohon kemudian pada sekitar Jam 13.30 WIB di rumah dinas Pemohon di Batu Malang Termohon menangkap Pemohon dan pada waktu yang sama Termohon juga menangkap FILIPUS DJAP dimana dari penangkapan yang dilakukan Termohon tersebut ternyata dari FILIPUS DJAP ditemukan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Pemohon, dan setelah Pemohon dan FILIPUS DJAP ditangkap pada hari itu juga kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik Termohon, selanjutnya oleh Penyidik Termohon diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti antara lain keterangan saksi-saksi, barang bukti, dokumen elektronik, dan lain sebagainya sehingga telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, maka penangkapan yang demikian termasuk tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya penangkapan yang demikian sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan dan ditolak;

Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai

tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 tidak sah karena tidak adanya 2 (dua) alat bukti; untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Termohon menyangkalnya dengan dalil bahwa penetapan Pemohon selaku Tersangka dilakukan di tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Termohon di tahap penyelidikan dan bukan hanya semata berdasarkan keterangan FILIPUS DJAP selaku pihak yang diduga melakukan tindak pidana pemberian uang atau janji. Untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tersebut sah ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketika Pengadilan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebelumnya bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan kemudian oleh Tim Penyelidik Pemohon diserahkan kepada Termohon, dimana

untuk menangkap Pemohon tersebut didukung oleh barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Pemohon dan dokumen elektronik, oleh karenanya telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-16, T-17 dan T-18 Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Bahwa tindakan hukum penyidikan adalah kelanjutan dari tindakan hukum penyelidikan, artinya apabila dari hasil penyelidikan cukup bukti maka penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena penyidikan terhadap Pemohon telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti, maka penyidikan dapat dinyatakan sah, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Atas dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon menyangkalnya dengan dalil bahwa Dalam perkara aquo, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh karenanya Termohon berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon. pembuktian sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

- Bukti P-13 yang sama dengan bukti T-18 ternyata bahwa Termohon telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon;
- Pasal 6 Undang-undang No. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Berdasar pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon adalah sebagai wali kota Batu, termasuk sebagai pjabat Negara maka Termohon berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Pemohon juga mendalilkan bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 berikut Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 atas nama EDDY RUMPOKO (Pemohon) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 terhadap barang yang disita dari Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang kepada Pihak yang berhak berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan tulisan Carmen dan tulisan For Yale.
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGOGRX*, IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel; kepada Pemohon; dan - 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyangkalnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon dalam perkara aquo telah didasarkan oleh Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon Termohon telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti diantaranya sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Sdr. EDDY RUMPOKO, diantaranya :

- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo TOYOTA dan tulisan ALPHARD nomor 34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan ALBION;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan tulisan CARMEN dan tulisan FOR Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

Selain itu, Termohon melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang berada pada Sdr. FILIPUS DJAP selaku pemberi suap dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 (STPBB Nomor : 1297/23/09/2017 tanggal 17 September 2017) diantaranya:

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa 40 (empat puluh) ikat uang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundle koran jawa pos tanggal 15 September 2017 di dalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS.
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Lexus berwarna hitam silver engan nomor 37832/SDPPI/2014 2344;
- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 10418419 dengan nomor registrasi B 1999 B atas nama pemilik PT Sinarindo Wiranusa E tanggal 14 JUL 2017;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis JP, merk Apple, warna Jetblack, model = A1778, S/N = F72SQ03CHG7P, IMEI = 0525 0000 0227 4615, beserta case Spigen warna hitam-cokelat;

Serta menyita 1 (satu) unit mobil Alphard V 6 dengan nomor polisi N507 (Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 1230/23/09/2017 tanggal 18 September 2017) dari Sdr. FILIPUS DJAP.

Termohon juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang

berada pada Sdr. EDI SETIAWAN dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 (STPBB Nomor : 1296/23/09/2017 tanggal 17 September 2017)

diantaranya :

- Uang tunai sejumlah Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) berupa 19 (Sembilan belas) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran jawa pos tanggal 15 September 2017 serta 1 (satu) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih.
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Nokia, warna Hitam, model RM-1134 nomor kode = 059x064, IMEI = 354853080119062, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0735 8270 9475 01;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Coolpad, warna Gold, model Coolpad R116, SN – e2e6a5a9, IMEI 1 = 863668030812275, IMEI 2 = 863668030925127, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0834 7268 4617 00;

Barang-barang yang disita oleh Penyidik tersebut merupakan barang-barang yang akan digunakan sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun

Anggaran 2017. Adapun barang- barang tersebut secara nyata atau patut diduga telah dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan tindak pidana pada saat tertangkap tangan oleh Termohon dalam perkara *aquo*, ataupun barang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*. untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9a yang sama dengan bukti T-20 ternyata pada tanggal 17 September 2017 Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9b yang sama dengan bukti T-21 ternyata Termohon telah menerima barang bukti

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon di atas sah ?;

- Menimbang, bahwa penyidik Termohon untuk menyita dan menerima barang-barang Pemohon di atas berdasarkan surat perintah penyitaan No. Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017;
- Sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa barang-barang tersebut disita karena adanya tangkap tangan terhadap Pemohon, FILIPUS DJAP dan EDY SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017;

- Pasal 40 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, penyitaan yang dilakukan oleh Termohon ternyata merupakan benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka penyitaan yang demikian adalah sah, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

1. Seluruh dalil pokok permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dalil selain dan selebihnya;
2. Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;
3. Karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah serta peraturan perundang-undangan Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

I. ANALISIS HUKUM

Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian Negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Karena, kegiatan korupsi ini telah

menjangkiti system kekuasaan negara yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara terstruktur dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsidengan maraknya perilaku koruptif.¹⁸

korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan demi keuntungan pribadi dan golongannya, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas.¹⁹

Kegiatan korupsi di Indonesia sangat memperhatikan pada masa pemerintahan orde baru bahkan sampai pada era setelah reformasi yang sampai sekarang ini kegiatan korupsi semakin banyak dan semakin terstrukturnya kegiatan korupsi dan semakin canggihnya teknologi yang membuat lembaga yang menangani delik korupsi ini harus bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Namun, Lembaga yang bertugas menangani perkara korupsi belum menjalankan kewajiban dan wewenangnya secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak ada tiga hal yang memperkuat argument ini. Pertama, melalui media masa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus tersebut sesungguhnya cukup kuat. Ketiga, walaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai di

¹⁸ Ikhsan fahrojih, Hukum acara pidana korupsi, setara press, Malang, 2016, hlm. 1

¹⁹ Diana napitupulu, KPK in action, raih asa sukses, Jakarta, 2010, hlm. 9

persidangan pengadilan, seringkali public dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.²⁰

Selain itu, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.²¹ Untuk itulah dibentuknya lembaga penegakan hukum yang khusus menangani korupsi yaitu lembaga Komisi Pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. Untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.²²

Perlu untuk mengetahui tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Pengetahuan yang cukup membuat kita tidak ragu untuk bertindak dan membantu pemberantasan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya korupsi di lingkungan sekitar kita. Mengacu pada undang-undang dan aturan hukum negeri ini, tindakan korupsi bisa dikategorikan dalam ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan diantaranya adalah Kerugian keuangan Negara, Suap Menyupap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi dan Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi seperti Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi

²⁰ Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 199

²¹ ibid.

²² ibid.

keterangan atau memberi keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan Saksi yang membuka identitas pelapor.

Namun dalam melakukan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK juga harus berlandaskan pada wewenang dan tidak bertentangan dengan hukum.

Sejak berdirinya Republik Indonesia perundangan-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana Warisan pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR.²³ Peraturan HIR ini dirasa dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.²⁴ Karena Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM maka peraturan didalam HIR dirasa kurang menghargai akan HAM. Oleh sebab itulah DPR beserta pemerintah melakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin perlindungan terhadap HAM.

Hukum Acara Pidana itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Acara Pidana berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. Untuk mencapai cita-cita dari Negara Indonesia maka dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk

²³ Kuffal, penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2002, Hlm. 156

²⁴ *Ibid.*

melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penguasaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain).²⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap HAM yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan horizontal, Tujuan ini memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi tersangka dan terdakwa.²⁶

Pra Peradilan mempunyai wewenang dalam pasal 1 angka 10 KUHAP, Pra-Peradilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang Praperadilan berdasarkan isi pasal diatas, menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi, di Negara belanda sendiri praperadilan di sebut sebagai rechter commissaris yang mana praperadilan kita merupakan tiruan dari rechter commissaris.

Pasal 77 KUHAP, pengadilan yang berwenang memeriksa praperadilan, adalah pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara

Pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Lanjut dalam Pasal 78 KUHAP :'

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah pra-peradilan
- (2) Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal hal yang diatur dalam pasal 79 sampai 81 KUHAP harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Sementara itu, dalam pasal 81 ayat (3) diatur ketentuan mengenai apa-apa saja yang harus dimuat dalam isi putusan praperadilan, yaitu :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Apabila suatu perkara telah diperiksa oleh pengadilan Negeri, kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan praperadilan menjadi gugur (lihat ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya penetapan tersangka, membatasi ruang lingkup hukum materil praperadilan, gugurnya permohonan praperadilan, dan penyerahan SPDP. Ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.²⁷

Terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka, yakni ²⁸:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

²⁷ Praperadilan pasca 4 putusan MK, Riki Prdana Raya Waruwu, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h> Agust. 08, 2017 diakses tanggal 20 Agustus 2018 pukul 14.30

²⁸ Ibid

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keadaan tertangkap tangan terhadap Eddy Rumpoko dalam Putusan Nomor 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ?

Pertimbangan hakim : keterangan saksi Nur khasanah, Rina Purnawati, M. Ali Ericson Pada hari sabtu 16 Sept 2017 jam 13.30 terjadi penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon yang sedang mandi. Berdasarkan bukti surat T-4, T-15, dan T-16 dihubungkan dengan keterangan saksi andreas budi sampurno dan harun al rasyid, S.H., M.H., pada tanggal 16 sept 2017 pukul 13.30 pemohon ditangkap oleh termohon

- Permasalahannya apakah penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan termohon sah ?

Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- Selanjutnya apakah yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ?

tidak ada penjelasan di dalam KUHAP hanya menjelaskan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan pertimbangan ini yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup itu adalah sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah. Putusan MK no 21/PUU-XII/2014, menyatakan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 KUHAP dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP

- Apakah penangkapan terhadap pemohon sah ?

Pasal 17 KUHAP : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

- Dari ketentuan pasal 17 KUHAP permasalahannya apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ?

Tidak ada penjelasan KUHAP menjelaskan “Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”;

Hakim Merujuk kepada ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Berdasarkan putusan MK No. 21/PU-XII/2014 : frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai 2 alat bukti sesuai pasal 184

Apakah penangkapan termohon sah, artinya apakah telah dipenuhi minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 ?

Keterangan saksi andreas budi sampurno dan Harun al Rasyid SH., MH adanya surat perintah penyelidikan No: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 agustus 2017 pd tgl 16 september 2017 termohon telah menangkap pemohon di rumah dinas wali kota batu dan sebelum menangkap telah diperoleh informasi dari filipus djap akan memberikan uang 200 jt kepada pemohon sebagai komitmen fee pengadaan maeubeler 5,26 M.

Tim KPK berangkat ke Malang pada tgl 15 sept 2017. Pada hari sabtu 16 sept 2017 tim di bagi 2 satu tim mengikuti filipus djap dan tim lainnya mengikuti edi setiawan pada pukul 13.30 pada hari yang sama tim menangkap eddy rumpoko di rumah dinas dan pada hari itu juga di bawa ke Jakarta.

Bukti surat T-5 sampai T-14 dan bukti T-30 sampai dengan T-32 ternyata sesampainya di Jakarta termohon telah meminta keterangan pemohon dan saksi-saksinya dan berdasarkan bukti T-33 sampai bukti T-42 ternyata termohon telah menyita barang bukti yang diperoleh ketika melakukan penangkapan, didukung dengan bukti lainnya yaitu bukti T-43 sampai dengan T-70 dan kemudian berdasarkan bukti T-15 Tim yang diwakili oleh Kasatgas Penyelidikan telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan No. LHP- 50/22/09/2017 tertanggal 17 September 2017 dengan saran untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKPTK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017, Plh. Direktur Penyelidikan pada

Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 ternyata setelah mendapat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi tersebut, kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-91/01/09/2017 tertanggal 17 September 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti T-18 Termohon memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti T-19 sampai dengan bukti T-21, telah dilakukan penyitaan barang-barang bukti;
- Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, proses hukum yang demikian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk kasus tertangkap tangan, yang menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan seperti ini dilakukan tanpa surat perintah, akan tetapi penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik- 81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan berdasarkan pada bukti permulaan berupa dokumen elektronik dari hasil penyadapan, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berangkat ke Malang melakukan penyelidikan kemudian Tim Penyelidik mengikuti EDY SETIAWAN dan FILIPUS DJAP, dan ketika FILIPUS DJAP sampai di rumah Pemohon kemudian pada sekitar Jam 13.30 WIB di rumah dinas Pemohon di Batu Malang Termohon menangkap Pemohon dan pada waktu yang sama Termohon juga menangkap FILIPUS DJAP dimana dari penangkapan yang dilakukan Termohon tersebut ternyata dari FILIPUS DJAP ditemukan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Pemohon, dan setelah Pemohon dan FILIPUS DJAP ditangkap pada hari itu juga kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik Termohon, selanjutnya oleh Penyidik Termohon diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti antara lain keterangan saksi-saksi, barang bukti, dokumen elektronik, dan lain

sebagainya sehingga telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, maka penangkapan yang demikian termasuk tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya penangkapan yang demikian sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan dan ditolak;

Dalil permohonan pemohon yang intinya mempertanyakan prosedur penangkapan yang dilakukan termohon terhadap dirinya:

- dengan dalih OTT,
- tidak disertai surat penangkapan,
- tidak ada barang bukti yang digunakan pemohon dalam melakukan tindakan pidana, dan
- pemohon tidak bersama seorang pun didalam ruangan pada saat di tangkap.

Permohonan pemohon yang harus diputus oleh Hakim dalam pertimbangannya karena suatu kewajaran bagi seorang pemohon untuk mendapatkan jawaban dan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan jika keadilan itu dirasa dilanggar oleh termohon dan menjadi tugas pengadilan pada pasal 16 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tertangkap tangan merupakan sumber tindakan yang istimewa dan berbeda dengan sumber tindakan lainnya.²⁹ Istilah awam untuk tertangkap tangan yang sering dijumpai adalah tertangkap basah. Namun dalam KUHAP tidak dikenal istilah tertangkap basah. Pasal 1 butir 19 KUHAP menjelaskan secara lengkap pengertian maupun syarat perbuatan yang dikategorikan tertangkap tangan :

Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.;

Unsur dari pasal ini adalah³⁰ :

1. Tertangkapnya seseorang.

Hal ini Berarti ada orang yang tertangkap

2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

Artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana itu.

3. Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

Artinya si pelaku tertangkap beberapa saat setelah melakukan tindak pidana itu. Segera berarti bahwa jarak antara terjadinya tindak pidana itu.

Segera berarti bahwa jarak antara terjadinya tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keraguan, bahwa tersangka adalah pelakunya.

²⁹ Tolib effendi, dasar-dasar HUKUM ACARA PIDANA perkembangan dan pembaharuannya di Inodonesia, Setara press, Malang, 2014, Hlm. 74

³⁰ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam praktik, Djambatan, Jakarta, Cet.3, 2002, Hlm. 26-27

4. Atau sesaat kemudian diserukan oleh klayak ramai sebagai orang yang melakukannya..

Artinya bahwa si pelaku ketika melakukan perbuatan pidananya terlihat oleh klayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut.

5. Atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Artinya tidak berapa lama atau jarak antara terjadinya tindak pidana dengan ditemukannya bukti-bukti, bahwa dia adalah pelaku/pembantu/turut serta melakukan tindak pidana itu. Dalam hal ini yang ditemukan padanya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, seperti : parang yang digunakan membacok korban/kunci palsu yang dipakai membuka pintu, dan lain-lain sesuai ketentuan pasal 184 KUHP.

Pada tindakan tertangkap tangan tidak di sertai dengan surat perintah penangkapan terdapat dalam pasal 18 ayat (2) dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana tertangkap tangan, setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,

ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.³¹ Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, segera datang ke tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.³²

Fakta yang terjadi dalam kasus ini pada saat di tangkap Pemohon yaitu Eddy rumpoko dalam putusan halaman Pemohon mengatakan pada saat penangkapan dalam posita angka 18 halaman 8, posita angka 20 huruf d halaman 9, posita angka 39 halaman 20 yang pada intinya bahwa pemohon pada saat ditangkap tidak sedang melakukan tindak pidana karena sedang berada didalam kamar mandi tidak ada siapa siapa selain pemohon dan tidak ada uang yang dipegang oleh pemohon yang Selanjutnya pernyataan pemohon di perkuat oleh hasil dari keterangan saksi pemohon yaitu rina purnawati dan M. Ali Ericson pada halaman 188 dan 189 pada putusan.

Sedangkan dari pihak termohon mengatakan tindakan penangkapan yang dilakukan adalah tindakan tertangkap tangan secara strict dan clear outline penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dan pada halaman 111 termohon juga berdasarkan pada pasal 111 ayat (1) KUHAP yang melakukan tangkap tangan wajib menyerahkan tersangka baik beserta maupun tanpa barang bukti kepada penyelidik/penyidik. Tidak adanya barang bukti tidak menjadikan

³¹ Eddy OS Hieraej, Hukum Acara Pidana, universitas terbuka, Tangerang Selatan, 2015, Hlm.1.21

³² Ibid, Hlm. 1.22

tindakan tertangkap tangan yang dilakukan termohon menjadi tidak sah. Yang kemudian bahwa termohon telah mempunyai bukti permulaan berupa dokumen elektronik dari hasil penyadapan dan berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor Sprin.Lidik- 81/01/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017, termohon melakukan penyelidikan ke Malang kemudian tim penyelidikan pada tanggal 17 September 2017 Tim Penyelidik mengikuti EDY SETIAWAN dan FILIPUS DJAP, dan ketika FILIPUS DJAP sampai di rumah Pemohon kemudian pada sekitar Jam 13.30 WIB di rumah dinas Pemohon di Batu Malang Termohon menangkap Pemohon dan pada waktu yang sama Termohon juga menangkap FILIPUS DJAP dimana dari penangkapan yang dilakukan Termohon tersebut ternyata dari FILIPUS DJAP ditemukan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Pemohon, dan setelah Pemohon dan FILIPUS DJAP ditangkap pada hari itu juga kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik Termohon, selanjutnya oleh Penyidik Termohon diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti antara lain keterangan saksi-saksi, barang bukti, dokumen elektronik, dan lain sebagainya sehingga telah diperoleh lebih dari dua alat bukti.

Tujuan dilakukannya penangkapan agak berbeda dengan tujuan pengeledahan, yaitu pengeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³³

Pada kasus ini yang melakukan penangkapan adalah penyidik KPK yang didalam KUHAP pada pasal 16

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Artinya bahwa dalam melakukan penangkapan bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan, Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan.³⁴ Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.³⁵

Untuk dapat melakukan penangkapan dalam pasal 17 KUHAP diatur tentang, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berarti berdasarkan pasal 17 dan pasal 19 ayat (2) KUHAP, dalam melakukan penangkapan harus ada tiga syarat yaitu ada dugaan keras melakukan tindak pidana, bukti permulaan yang cukup, dan tindak pidana yang ia lakukan termasuk kejahatan bukan pelanggaran.³⁶

³³ andi sofyan dan abd. Asis, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Kencana, 2014, hlm 126

³⁴ andi hamzah, Hukum acara pidana Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 129

³⁵ Ibid

³⁶ Eddy OS Hieraej, Hukum Acara Pidana, universitas terbuka, Tangerang Selatan, 2015, Hlm.4.14

Dalil termohon yang mengatakan tindakan penangkapan yang dilakukan adalah tindakan tertangkap tangan tanpa disertai surat penangkapan dengan memakai istilah OTT yang di pertanyakan oleh Pemohon dan pada saat itu tidak sedang melakukan tindak pidana.

untuk dapat melakukan penangkapan harus setidaknya minimal memuat bukti permulaan yang cukup. Termohon dalam melakukan penangkapan berdasarkan pada data berupa dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh termohon termasuk hasil sadapan inti dari komunikasi antara Pemohon dan pemberi suap transkripnya halaman 115-116 dalam putusan.

Suatu proses di pengadilan berakhir dengan putusan, dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Pada permohonan Praperadilan Hakim harus bisa memutuskan apakah tindakan yang dilakukan penyelidik dan atau penyidik sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Dalam memberikan putusan praperadilan hakim baha suatu penangkapan dan penetapan tersangka yan kemudian memperoleh keyakinan bahwa tindakan penyelidikan atau tindakan penyidikan telah sesuai dengan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan pancasila dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah:8) juga menyampaikan :

Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena

keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Penulis sepakat dengan putusan hakim yang menolak seluruhnya tapi tidak dengan pertimbangan hukum hakim yang mengatakan pada saat sebelum dilakukan penangkapan, KPK sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan telah melakukan tindakan Penyadapan yang artinya bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon adalah sah meskipun tanpa surat penangkapan dan sesaat setelah melakukan penangkapan termohon membawa pemohon ke Jakarta ke kantor KPK yang ternyata langsung dimintai keterangan dan saksi yang dibawa KPK yang berada di rumah pemohon juga telah dimintai keterangan. Kenapa penulis tidak sepakat karena hakim tidak menjelaskan secara detail dalam keadaan seperti apa yang masuk kejadian tertangkap tangan dalam kasus ini.

Maka dari itu penulis akan menganalisis kejadian tertangkap tangan yaitu pada kasus ini berdasarkan fakta yang ada dari isi penyadapan ini bahwa akan terjadi pemberian undangan yaitu uang pada tanggal 16 september 2107 kesepakatan akan terjadi transaksi sendiri terjadi pada tanggal 15 September 2017 sehari sebelumnya artinya bahwa telah terjadi kesepakatan antara keduanya melalui perantara yaitu Edy Setiawan yang melakukan kesepakatan besaran jumlah fee yang akan diberikan filipus Djap kepada Eddy Rumpoko telah terjadi yang namanya tindak pidana penyertaan pula disini yaitu

kemudian terkait dengan unsur ke dua atau keadaan tertangkap tangan pada saat : atau “dengan segera” sesudah beberapa saat tindak pidana itu

dilakukan.³⁷ Kata dengan segera bisa menimbulkan kesulitan dalam praktek, dan bisa mengundang eksese negative dalam pelaksanaan.³⁸ Petugas dapat memberi penafsiran sendiri-sendiri menurut kehendaknya, karena undang-undang tidak memberi batas waktu yang tegas. Seandainya diambil pengertian dengan segera identik dengan pengertian peristiwa pidananya masih baru, belum juga memberi kepastian tentang batas jangka waktu tertentu, sehingga pengertian yang agak mengambang ini memberi keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan.³⁹

Penulis mengutip pendapat dari Prof Edward Omar Hiariej sebagai penguat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 KUHAP dan operasi tangkap tangan oleh KPK.⁴⁰ Karena menurut Prof Edy OTT hanyalah untuk mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup.⁴¹

Namun dalam kasus korupsi sangatlah mungkin seorang pejabat yang ikut ditangkap dalam OTT tidak terdapat satu dari empat keadaan tersebut karena

³⁷ Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 121.

³⁸ Loc.cit.

³⁹ Loc.cit.

⁴⁰ Edward Omar Sharif Hiariej, *Legalitas OTT KPK*, Terdapat dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-hiariej-dan-romli-atmasasmita.html>. Okt. 4, 2017 diakses tanggal 13 Agustus 2018 pukul 13.30

⁴¹ Edward Omar Sharif Hiariej, *Memaknai Tertangkap Tangan*, Terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/news/memaknai-tertangkap-tangan> Sept. 29, 2017 diakses tanggal 13 Agustus 2018 pukul 13.50

dapat saja uang atau barang bukti yang jadi obyek suap itu belum selesai atau masih dalam tahap percobaan.⁴²

Percobaan dalam hukum pidana korupsi sendiri terdapat dalam pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Jadi penangkapan yang dilakukan oleh termohon sah karena telah didukung dengan adanya bukti permulaan yaitu Filipus telah menjanjikan sesuatu kepada eddy rumpoko bahwa juga Filipus djap ditangkap di ruang tamu beserta dengan uang yang itu adalah uang suap. namun karena satu hari sebelumnya telah menerima janji dan akan memberikan uang itu dengan menggunakan kode undangan tinggal pelaksanaan janji itu yang belum dilaksanakan tetapi delik suap itu menerima janji saja udah dikatakan suap. Rekaman tentang janji ada didalam barang bukti tentang rekaman. Dengan demikian ada barang bukti pada dirinya. Maka atas dasar ini lah penulis setuju dengan putusan hakim yang menolak seluruhnya permohonan pemohon

2. Apakah penetapan Eddy Rumoko sebagai tersangka telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang telah diperoleh KPK sehingga penyelidikan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tersebut sah ?;

⁴² Ibid

Menimbang, bahwa sebagaimana ketika Pengadilan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebelumnya bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan kemudian oleh Tim Penyelidik Pemohon diserahkan kepada Termohon, dimana untuk menangkap Pemohon tersebut didukung oleh barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Pemohon dan dokumen elektronik, oleh karenanya telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-16, T-17 dan T-18 Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Bahwa tindakan hukum penyidikan adalah kelanjutan dari tindakan hukum penyelidikan, artinya apabila dari hasil penyelidikan cukup bukti maka penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan ketingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena penyidikan terhadap Pemohon telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti, maka penyidikan dapat dinyatakan sah, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim karena :

- Pada saat melakukan penangkapan Termohon Telah mendapatkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yaitu : dokumen elektronik dimuat dalam putusan halaman 115 transkrip inti komunikasi, barang bukti Mobil alphard yang termuat dalam putusan halaman 118 dan uang senilai Rp 200 jt yang diamankan dari sdr Filipus Djap termuat

dalam putusan halaman 120, dan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon, dan keterangan pemohon

- Karena telah terpenuhinya 2 alat bukti maka perubahan tingkat dari penyelidikan ke penyidikan dinyatakan sah

Perlu untuk diketahui definisi bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP pasal 17 yaitu bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Sementara pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan menurut keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara : Laporan polisi, BAP di TKP, Laporan hasil penyelidikan, Keterangan saksi atau ahli \ dan Barang bukti⁴³

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pasal 17 jika dikaitkan dengan pasal 1 butir 14 dilihat dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan. Bunyi penjelasan pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada pasal 1 butir 14, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan pasal 17 hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 14.⁴⁴

⁴³ Andi sofyon dan abd. Asis, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Kencana, 2014, hlm 127

⁴⁴ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 158.

Namun frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti. Sehingga pasal 1 angka 14 KUHAP: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Sesuai dengan penjelasan ini maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam menetapkan tersangka, seorang penyidik harus memiliki dua bukti permulaan yang cukup yang bukti tersebut harus sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

a. Terkait dengan dapat dilakukannya penyadapan

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Undang-undang memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang bertentangan dengan Hukum. Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatakan dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Karena sadapan tidak di atur dalam KUHAP, pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas arti dari bukti dalam pasal 188 ayat 2 KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkandengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain ertas, maupun yang terekam secara elektronik =, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan pasal 26 A huruf a yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik misalnya data yang disimpan dalam mikro film, compact Disk Read Only Memory (CD ROM) atau Write Once Read Many (WORM)

Yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Mengenai bukti petunjuk pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic. Berarti dengan adanya perluasan bukti permulaan tersebut dapat termasuk pada adanya laporan, rekaman, data yang dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan dan peran pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan wewenang luas terkait alat bukti permulaan tindak pidana korupsi di luar yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 38 ayat 1). Namun khusus untuk penyidik, ketentuan mengenai penyidikan yang berlaku adalah yang terdapat dalam Undang-undang KPTPK ayat 2. Begitu juga dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, ketiganya dilakukan berdasarkan hukum acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain (pasal 39 ayat 1). Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama komisi pemberantasan korupsi (pasal 39 ayat 2).

Sedangkan bagi penyidik dan Penyelidikan tindak pidana korupsi, pasal 44 ayat (1) Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

bahwa jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic.

Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup penyidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dan komisi pemberantasan korupsi melakukan penghentian penyelidikan (pasal 44 ayat 3). Jadi, KPK hanya diperbolehkan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan, bukan untuk penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal 44 ayat 4 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

Akan tetapi jika komisi pemberantasan korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, komisi pemberantasan korupsi dapat melakukan penyidikan atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 44 ayat 5 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

Jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi.

Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbeda dengan KUHAP yaitu tidak mengenal adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Pasal 40 mengatakan dengan tegas, bahwa komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. Ini artinya tidak ada istilah SP3 dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang memungkinkan penyidik atau penuntut umum mengeluarkan SP3.

b. Terkait dengan delik suap yang keterangannya ada di dalam hasil rekaman

Hasil rekaman yang kemudian disarikan oleh KPK dari transkrip hasil percakapan antara Eddy Rumpoko dan Filipus Djap dalam Putusan Nomor 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel halaman 104-105. Telah terjadi kesepakatan antar keduanya bahwa Filipus Djap akan memberikan Undangan (Uang).

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dilihat terlebih dahulu apakah wali kota batu merupakan pejabat negara tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :

- (1) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:⁴⁵

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dilihat terlebih dahulu apakah wali kota batu merupakan pejabat negara tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- c) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan atau tidak

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, memahami untuk membasmi buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi, Komisi pemberantasan korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 31

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jika dilihat dari arti unsur ini seorang yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara telah dikatakan telah menerima sesuatu apabila barangnya sudah diterima dan kapan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dikatakan menerima janji apabila telah terjadi kesepakatan. Jadi apabila seorang yang telah menerima suap itu telah menerima dan meskipun belum menerima sesuatu akan tetapi telah menjanjikan sesuatu yang diantara keduanya sudah terjadi kesepakatan maka sudah dapat dikatakan menerima suap melanggar unsur dari pasal 5 ini.

Dengan demikian bahwa isi dari sadapan ini yang berhasil diambil KPK memuat isi percakapan antara Filipus Djap dengan Eddy Rumpoko yang intinya telah terjadi kesepakatan/janji antara keduanya bahwa Filipus Djap akan memberikan uang senilai 500 tapi di potong 300 juta untuk pelunasan Mobil Toyota Alphard dan 200 jutanya di berikan pada tanggal di lakukannya tangkap tangan oleh KPK yang mana uang ini masih belum di terima oleh Eddy rumpoko karena pada saat akan terjadi transaksi KPK telah melakukan OTT di rumah dinas Walikota Batu yang pada saat di tangkap Pemohon (wali kota Batu Eddy Rumpoko) baru selesai mandi sedangkan Filipus Djap sedang berada di garasi rumah Jabatan Wali kota Batu menunggu Pemohon dan membawa uang sebesar Rp.200.000.000,00 dengan pecahan Rp.50.000,0

Atas pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa oleh Tim Penyelidik

Pemohon diserahkan kepada Termohon, dimana untuk menangkap Pemohon tersebut didukung oleh barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Pemohon dan dokumen elektronik, oleh karenanya telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-16, T-17 dan T-18 Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Bahwa tindakan hukum penyidikan adalah kelanjutan dari tindakan hukum penyelidikan, artinya apabila dari hasil penyelidikan cukup bukti maka penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan ketingkat penyidikan. Maka dari ini penulis sepakat dengan pertimbangan Hakim karena sebelum menetapkan Pemohon jadi tersangka termohon telah melakukan rangkaian penyelidikan yang mendapatkan bukti dari hasil sadapan sebelum menangkap dan kemudian meminta keterangan dari saksi, keterangan dari pemohon, keterangan ahli yang semuanya dilakukan sebelum menetapkan Pemohon menjadi tersangka melakukan tindak Pidana Korupsi yaitu delik suap. Dengan demikian bahwa tindakan dari termohon telah melakukan prosedur yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penulis juga sepakat dengan pertimbangan hakim telah terpenuhinya lebih dari 2 alat bukti yang mana jelas bukti adalah dokumen elektronk, Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan pemohon, barang bukti. Namun karena pada tingkat praperadilan Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya alat bukti karena jika hakim memeriksa demikian maka telah melampaui wewenang praperadilan karena telah masuk kedalam permasalahan hukumnya dengan demikian bahwa hakim R. IIM NUROHIM, S.H. putusan

Praperadilan nomor : 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel telah melakukan pertimbangan dengan menilai dari kedua belah pihak terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak terkhususnya dari termohon yang di fakta persidangan praperadilan dapat menghadirkan dan menjelaskan bahwa termohon telah memperoleh lebih dari 2 alat bukti. Maka dari itu pertimbangan hakim telah sesuai dengan melihat telah terpenuhinya lebih dari 2 alat bukti.

J. KESIMPULAN

Kesimpulannya pertimbangan hakim adalah tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19 adalah tindakan yang dilakukan termohon yang sebelumnya berdasarkan bukti permulaan berupa dokumen elektronik dari hasil penyadapan dan setelahnya di peroleh bukti setelah penangkapan yaitu uang 200 jt yang di bawa oleh Filipus Djap yang sedang berada di rumah Eddy rumpoko meskipun

belum bertemu dan tidak sedang berada satu ruangan kemudian di peroleh keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli.

Putusan Hakim praperadilan nomor : 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sudah tepat menolak seluruhnya Permohonan permohonan tapi untuk pertimbangan hukum hakim tidak menjelaskan secara mendetail dalam keadaan apa sehingga penangkapan yang dilakukan oleh termohon itu sah yang sesuai dengan keadaan tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19 KUHP dan juga apakah sudah cukup dengan adanya bukti rekaman saja tanpa menjelaskan mengenai pertimbangan hakim bahwa isi dari sadapan itu telah terjadi tindak pidana atau tidak.

Maka akan hal itu penulis mempunyai pendapat bahwa yang masuk pada keadaan tertangkap tangan pada kasus Eddy Rumpoko ini adalah bukti tidak harus ada atau sedang digunakan pada saat ditangkap karena dalam delik uang suap tidak harus diterima atau diserahkan tetapi deliknya menerima janji saja sudah dapat dikatakan suap sesuai dengan rekaman yang ada didalam rekaman ini dianggap delik sedang terjadi karena barang bukti ada yaitu dokumen rekaman. karena Beberapa saat itu kan relative dia sedang mandi betul tidak menerima suap tetapi rekaman dia sudah mengerti yang datang itu adalah filipus Djap membawa undangan yaitu uang suap. Artinya bahwa telah terjadi perbuatan pidana sebelumnya yang ada di dalam isi rekaman ini

Simpulannya penulis sependapat dengan putusan hakim tapi tidak dengan pertimbangannya karena kurangnya pertimbangan yang membahas secara detail mengenai permohonan pemohon mengenai sah atau tidaknya penangkapan yg menyatakan tertangkap tangan sah meskipun tanpa surat perintah penangkapan

karena dalam keadaan tertangkap tangan. Keadaan tertangkap tangan dalam kasus tersebut itu ada karena deliknya adalah delik suap yg tidak harus terbukti uang suapnya diterima. Penerimaan janjinya sudah dapat dijadikan bukti oleh KPK dengan adanya rekaman persetujuan antara Eddy Rumpoko dengan Filipus Djap untuk mengantarkan uang dengan menggunakan kode undangan kerumah Dinas Wali kota Batu. Keadaan tertangkap tangan dalam kasus tersebut itu ada karena deliknya adalah delik suap yang tidak harus terbukti uang suapnya diterima. Penerimaan janjinya sdh dapat dibuktikan KPK dengan adanya rekaman yang menyetujui filipus mengantarkan uang. Dengan demikian proses penangkapan yang dilakukan KPK dapat dikategorikan tertangkap tangan dan penangkapannya sah meskipun tanpa surat penangkapan

Terkait dengan proses penyelidikan naik ke tingkat penyidikan menurut penulis sudah selesai dengan prosedur dan sepakat dengan putusan Hakim karena telah ditemukannya minimal 2 alat bukti dan penulis juga sepakat akan pendapat termohon dalam hal ini KPK yang telah menjelaskan mengenai kekuatan hukum alat bukti yang berhasil ditemukan oleh termohon pada saat melakukan penyelidikan dan penangkapan berupa adanya bukti permulaan hasil sadapan kemudian adanya barang bukti Mobil aphard yang merupakan pembelian yang dilakukan eddy rumpoko dengan bantuan Filipus Djap untuk dibantu memenangkan lelang, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan pemohon. Atas dasar inilah sehingga penyidikan yang dilakukan oleh KPK dapat dinyatakan sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, edisi kedua, Ctk. tujuh belas, Sinar grafika, Jakarta, 2016

Ikhfan fahrojih, *Hukum acara pidana korupsi*, setara press, Malang, 2016

Diana napitupulu, *KPK in action*, Ctk. Pertama, raih asa sukses, Jakarta, 2010

andi sofyan dan abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Edisi pertama, Ctk. Kedua, Kencana, 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*, Komis pemberantasan korupsi, Jakarta, 2006

andi hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, edisi kedua, Ctk. Delapan, sinar grafika, Jakarta, 2014

Tolib effendi, *dasar-dasar HUKUM ACARA PIDANA perkembangan dan pembaharuannya di Inodnonesia*, Setara press, Malang, 2014

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002

Eddy OS Hieraej, *Hukum Acara Pidana*, universitas terbuka, Edisi kesatu, Ctk.
Pertama, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015

Kuffal, penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Ctk. Kedua, UMM Press,
Malang, 2002

Jurnal :

Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No. 2 Vol I, 2014

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Putusan Pengadilan:

Putusan Praperadilan pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Data Elektronik :

https://id.wikipedia.org/wiki/Eddy_Rumpoko pada tanggal 4 april 2018, 14.00

[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1vv1h409-ini-
daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1vv1h409-ini-daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017), pada tanggal 4 April 2018,
17.50

[https://news.detik.com/berita/d-3391210/kpk-17-ott-di-2016-terbanyak-
sepanjang-sejarah](https://news.detik.com/berita/d-3391210/kpk-17-ott-di-2016-terbanyak-sepanjang-sejarah), pada tanggal 11 April 2018, 23.48

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-
permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana) diakses pada
tanggal 8 April 2017, 20.00

Artikel Romli Atmasasmita OTT KPK, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/romliatmasasmita.html> pada tanggal 2 April 2018 20.00

Edward Omar Sharif Hiariej, *Legalitas OTT KPK*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-hiariej-dan-romli-atmasasmita.html> pada tanggal 2 April 2018, 20.30

<https://news.okezone.com/read/2016/12/02/337/1557728/kronologi-kpk-tangkap-wali-kota-nonaktif-cimahi-dan-suaminya> di akses tanggal 11 April 2018, 18.00

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.Ws7BGi8VOt8> diakses tanggal 9 april 2018, 20.00

Edward Omar Sharif Hiariej, *Memaknai Tertangkap Tangan*, Terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/news/memaknai-tertangkap-tangan> Sept. 29, 2017 diakses tanggal 13 Agustus 2018 pukul 13.50

Riki Prdana Raya Waruwu, Praperadilan pasca 4 putusan MK, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h> Agust. 08, 2017 diakses tanggal 20 Agustus 2018 pukul 14.30

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan antara :

EDDY RUMPOKO, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Rozi Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., para Advokat dan / Penasihat Hukum pada kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Pimpinan KPK, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Setiadi, S.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila Fauzanna Nst, S.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., Muhammed Hafez A, S.H., M.H., dan Hasna Wahida Yunastri, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus No. 40/HK.07.00/01-55/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim ;

Hal 1 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Oktober 2017 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa Negara Hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya Negara, untuk menghormatinya dan sebagai pengakuan atas hak asasi manusia, maka proses peradilan pidana haruslah menjunjung tinggi **asas due process of law** yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan porsi yang sama dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;
3. Bahwa diajukannya Permohonan Praperadilan oleh Pemohon, didasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-

Hal 2 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan, sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Sedangkan mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP sebagai bagian ranah Praperadilan, dalam perkembangannya telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya telah memutuskan : Pasal 77 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga “*asas due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum”;

4. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut :

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata

Hal 3 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana. Sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai obyek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum;

5. Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 16 Februari 2015 telah memperluas objek kewenangan Praperadilan sehingga meliputi penetapan Tersangka, karena proses yang dilakukan selama penetapan Tersangka bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dan oleh karenanya melanggar hak-hak tersangka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Pra Peradilan) terhadap Penyidik dan Penuntut. Ditambah lagi, ketika Penyidik dan Penuntut di dalam sebuah institusi yang sama, dalam perkara *aquo*, adalah : **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**. Ketika fungsi diferensiasi fungsional antara penyidikan dan penuntutan berada di dalam institusi yang sama, maka Pra Peradilan diharapkan menjadi faktor penyeimbang;
6. Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, untuk memeriksa Permohonan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP, yang menentukan :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Hal 4 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini, karena PADA TANGGAL 16 September 2017 telah dilakukan penangkapan dengan dalih OPERASI TERTANGKAP TANGAN (OTT), setelah itu pada tanggal 17 September 2017 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan untuk menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA dengan disertai upaya paksa dengan melakukan penahanan;

8. Bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon dengan dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bertentangan dengan prosedur, justru menanggalkan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh KUHAP dengan mengabaikan cita hukum nasional yang mengedepankan keadilan. Perwujudan cita hukum nasional tersebut dalam konsideran UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP huruf (c) tersebut diatas;

9. Bahwa dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut tidak terdapat didalam KUHAP, didalam KUHAP hanya menyebutkan "tertangkap tangan" dalam Pasal 1 butir 19 dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 19 :

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";

Hal 5 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



10. Bahwa istilah tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 KUHAP tersebut termasuk ke dalam kualifikasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ke-1 KUHAP tentang Penangkapan, dan selanjutnya Pasal 18 angka 2 KUHAP, menyebutkan :

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”;

11. Bahwa untuk memenuhi kepastian proses hukum tersebut, dalam hal tertangkap tangan tentunya harus dibarengi dengan bukti yang diperoleh dengan cara yang sah, yang ada melekat pada diri orang yang ditangkap pada saat orang tersebut ditangkap;
12. Penangkapan yang tidak dibarengi dengan bukti tersebut dan atau alat bukti yang tidak sah jelas melanggar prinsip *due process of law* yang merupakan refleksi dari prinsip negara menurut hukum yang dianut negara RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

13. Bahwa Prinsip **“due process of law”** membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat keadilan, jadi ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara;
14. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh

Hal 6 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk diuji oleh pengadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN:

A. TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN:

16. Bahwa Pemohon adalah Walikota Batu (Periode 2007-2012 dan Periode 2012-2017), bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya membangun Kota batu, Pemohon selalu menjalaninya dengan penuh kehati-hatian dan mengedepankan azas-azas pemerintahan umum yang baik, serta menghindari hubungan dengan pihak ketiga yang dapat menjurus kepada pelanggaran hukum. Alhasil selama menjabat sebagai Walikota Batu saat ini kota batu penuh kemajuan, dalam sektor pariwisata dikenal sebagai kota tujuan wisata dan lainnya, atas kinerjanya tersebut Pemohon dan Kota Batu mendapat penghargaan, sebagai berikut :

- a. Penghargaan diberikan kepada Walikota Batu sebagai Marketer of the Year 2016 dari MarkPlus Inc, kesuksesan Kota Batu menjadi Kota Wisata;
- b. Penghargaan diberikan kepada Wali Kota Batu "Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2016" dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);

Hal 7 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- c. Kota Batu mendapatkan penghargaan kota kecil terbaik oleh Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015, diberikan berdasarkan penilaian indeks kematangan daerah pintar (*Smart Region Maturity Index*) untuk pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi di seluruh Indonesia. Index tersebut dinilai dari kesiapan daerah pintar meliputi nature, stucture, intrastructure, suprastructure, dan culture;
 - d. Kota Batu mendapat penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) sebagai daerah layak bagi anak;
17. Bahwa pada hari sabtu tanggal **16 September 2017 Pemohon ditangkap oleh Termohon dengan dalih bahwa terjadi OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)** dan Pemohon sangat terkejut terhadap penangkapan yang tiba-tiba dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon **tanpa ada barang bukti yang melekat yang telah atau barusan terima Pemohon** dari Pihak Yang Diduga telah melakukan tindak pidana *a quo*;
 18. Bahwa pada saat penangkapan Pemohon membantah dengan tegas kepada Petugas Termohon, dengan mengatakan “apanya yang OTT”, karena selain tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri Pemohon saat itu, juga tidak ada siapapun didalam kamar mandi atau diruang tempat Termohon ditangkap selain dirinya;
 19. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan. Namun Termohon berdalih penangkapan tersebut merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebagaimana isi Konfrensi Pers Termohon *terkait OTT Walikota Batu, disampaikan oleh pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif*, pada hari Minggu, Tanggal 17 September 2017, kepada media massa/khalayak ramai,yang kami kutip dari *situs youtube* :pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=O4hvipWANBM> di *publish oleh CNN Indonesia tanggal 17 September 2017*;
 20. Bahwa **kejadian yang benar atau fakta sebenarnya, untuk itu**

Hal 8 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON men-SOMIR TERMOHON agar menghadirkan hasil penyadapan telepon dan rekaman video saat OTT yang dilakukannya dihadapan persidangan perkara a quo, adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, Sdr. Philipus menghubungi Pemohon melalui telepon, tetapi tidak diangkat oleh Pemohon;
- b. Kemudian keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, melalui telepon Sdr.Philipus ingin bertemu dengan Pemohon 4 (empat) mata dihotelnya (hotel milik Philipus), tetapi Pemohon tidak bersedia untuk bertemu empat mata dengannya (Philipus) kalau tidak didampingi oleh Kapolres, kemudian dijawab oleh Philipus, bahwa yang bersangkutan hendak menyampaikan undangan. Oleh karena Philipus tetap ingin bertemu dengan Pemohon secara empat mata, kemudian Pemohon menolaknya;
- c. Pada hari sabtu di Rumah Dinas Pemohon sekitar pukul 12.00 wib anaknya yang bernama Laras mengajak untuk ke Balaikota Among Tani Kota Malang karena itu Pemohon mandi, dan sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Pemohon sedang mandi dikamar mandi tiba-tiba ada Petugas KPK masuk ke kamar mandi (sambil shooting) dirinya, lalu Pemohon menanyakan , ada apa?. Dijawab Petugas KPK: "anda OTT". Kemudian Pemohon menanyakan kepada Petugas KPK, OTTnya mana?;
- d. Pemohon terkejut pada saat dikatakan oleh petugas Termohon kalau dirinya ditangkap, karena disekitar ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa. Dan tidak ada uang yang disita dari Pemohon oleh petugas KPK/Termohon saat ditangkap, karena tidak pernah terima uang dari siapa-siapa;
- e. Barulah diketahui dari media, menurut Konfrensi Pers di release oleh KPK kalau ternyata pada saat OTT tersebut saudara Philipus ada di rumah dinas Pemohon sekitar Pukul 13.00 WIB, yang pada saat itu Sdr. Philipus baru saja bertemu dengan Edi Setiawan diareal parkir restoran saat itu

Hal 9 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyerahan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Padahal Pemohon sudah menolak untuk bertemu Philipus.

f. Bahwa pada saat hari penangkapan Pemohon tidak pernah bertemu secara langsung dengan Philipus di Rumah Dinas dan dapat dibuktikan melalui CCTV dan melalui HP "pemohon menolak untuk bertemu Philipus".

g. Setelah sekitar 24 (dua puluh empat jam) ditangkap, dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon, pada tanggal 17 September 2017 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

21. Bahwa maksud Termohon membuat pernyataan dalam Konfrensi Persnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 (lihat situs web <https://www.youtube.com/watch?v=O4hvipWANBM> di publish oleh CNN Indonesia tanggal 17 September 2017), yang menyatakan Pemohon ditangkap berdasarkan Operasi Tangkap tangan (OTT) di Rumah Dinas Walikota Batu, adalah **untuk menghindari penangkapan yang illegal, seolah-olah penangkapan telah memenuhi prosedur yang benar**, karena Termohon memahami penangkapan memerlukan surat **Perintah Penangkapan sesuai Pasal 18 ayat 1 KUHAP**;

22. Bahwa apabila penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 16 September 2017, dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 16 KUHAP, yang menyebutkan :

"(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan";

maka **harus dilakukan petugas Termohon dengan menunjukan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat Perintah Penangkapan**, sedangkan apabila dalam hal tertangkap tangan maka berdasarkan Pasal 18 ayat 2 KUHAP, yang menyebutkan :

Hal 10 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”;

penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap dengan barang bukti **padahal barang bukti baru dilakukan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan.** Dan **Barang Bukti yang dijadikan dasar untuk melakukan Penangkapan dengan dalih OTT adalah : MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;**

CATATAN PEMOHON:

- Sdr.Iwan Budianto, Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu karena **PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ diatasnamakan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 dan STBL ini telah disita TERMOHON untuk Tersangka FILIPUS DJAP dengan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, karenanya timbul pertanyaan kenapa bukan disita untuk Tersangka PEMOHON terkait barang yang disita dari Pemohon berupa “1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344”;**
- Mobil MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ **tanggal 5-10-2016** atas nama **Pemilik PT.Duta Perkasa Unggul Lestari,**

Hal 11 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukti yang menunjuk SUBYEK HUKUM lain yakni **PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL 5 OKTOBER 2016**, dan Pemohon terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2012 telah menjual sahamnya (Bukan Pemegang Saham) dan juga bukan sebagai Direksi atau Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sesuai **Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012 dan Akta Nomor 39 tanggal 22 Nopember 2012**, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015** atas nama **EDDY RUMPOKO (Pemohon)** dengan **Nomor Harta Kekayaan (NHK) 88852 yang telah diumumkan oleh TERMOHON dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 6 Nopember 2015 No.8;**

23. Bahwa M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, perihal “penyelidikan” Ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Halaman 101, sebagai berikut :

“Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai suatu tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP Pasal 1 angka 5;

Dari penjelasan diatas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi “penyidikan”. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Depkeh.hlm.27), penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan

Hal 12 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan";

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, **proses penangkapan hanya dapat dilakukan** terhadap diri seseorang **dalam hal terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan**, vide ketentuan **Pasal 1 angka 20 KUHP**, yang menyebutkan :

"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Bahwa pada saat proses penangkapan hari Sabtu tanggal 16 september 2017 terhadap diri Pemohon **tidak ada bukti terkait tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon**, dan untuk melegalkan penangkapan dengan Dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) Termohon adalah **MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016**, yang sehari kemudian setelah OTT baru dilakukan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan;

CATATAN PEMOHON:

- **Sdr. Iwan Budianto, Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, telah membuat laporan polisi** atas dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu karena **PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen**

Hal 13 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ diatasnamakan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 dan STBL ini telah disita **TERMOHON** untuk Tersangka **FILIPUS DJAP** dengan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, karenanya timbul pertanyaan kenapa bukan disita untuk Tersangka PEMOHON terkait barang yang disita dari Pemohon berupa "1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344";

- Mobil **MOBIL ALPHARD 1** (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ **tanggal 5-10-2016** atas nama **Pemilik PT.Duta Perkasa Unggul Lestari**, adalah bukti yang menunjuk **SUBYEK HUKUM** lain yakni **PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL 5 OKTOBER 2016**, dan Pemohon terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2012 telah menjual sahamnya (Bukan Pemegang Saham) dan juga bukan sebagai Direksi atau Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sesuai **Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012 dan Akta Nomor 39 tanggal 22 Nopember 2012**, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015** atas nama **EDDY RUMPOKO (Pemohon)** dengan **Nomor Harta Kekayaan (NHK) 88852 yang telah diumumkan oleh TERMOHON dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 6 Nopember 2015 No.8;**

25. Bahwa statement Termohon yang menyatakan Oparasi Tangkap Tangan (OTT) yang dikualifisir oleh Termohon sebagai Tertangkap Tangan dapat dilakukan oleh penegak hukum segera setelah tindak pidana dilakukan **tanpa disertai barang bukti** dengan mengacu kepada frasa "**....., atau dengan segera**

Hal 14 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan....' sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP. Kata-kata “dengan segera” ditafsirkan oleh oleh Termohon selaku pejabat yang berwenang terlampau subjektif sehingga mengacaukan pengertian yuridis tentang istilah “*dengan segera*” yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 19 KUHP;

26. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, perihal Kata “dengan segera” Pada Ketentuan Pasal 1 angka (19) KUHP, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua, Halaman 121, sebagai berikut:

“Pengertian istilah “dengan segera” bisa menimbulkan kesulitan dalam praktek, dan bisa mengundang ekse negative dalam pelaksanaan. Petugas dapat member penafsiran sendiri-sendiri menurut kehendaknya, karena undang-undang tidak member batas waktu yang tegas. Seandainya diambil pengertian yang agak lazim dan awam bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan segera” identil dengan pengertian peristiwa pidananya “masih baru”, belum juga member kepastian tentang batas waktu tertentu, sehingga pengertian yang agak mengambang ini member keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan;

Pendapat yang agak mendekati pengertian ‘dengan segera’, keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan, sedikitpun belum mengalami perubahan, serta pelaku masih ada atau masih dijumpai disekitar tempat kejadian. Pembatasan serupa ini penting, guna menghindari cara-cara penfsiran yang terlampau subjektif dari pejabat yang berwenang”;

27. Bahwa perihal tertangkap tangan menunjuk Pasal 1 angka 19 KUHP, Dr. Andi Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. Ke-4, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 123, menyatakan :

“Menurut definisi tentang tertangkap tangan” pada **pasal 1 butir 19 KUHP** tersebut, **pengertian tertangkap tangan meliputi:**

Hal 15 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



1. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
 2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
 3. Tertangkap sesaat kemudian diserukah oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
 4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakuk atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
28. Lebih lanjut, R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Cet. Ke 4, Penerbit Politieia Bogor, 1982, Hal.32-33, mengemukakan pendapatnya perihal "tertangkap tangan", sebagai berikut :
- "Perincian dan keterangannya misalnya sebagai yang tersebut dibawah ini :
- a. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana; misalnya seorang Bayangkara sedang meronda melihat dengan mata kepala sendiri seorang sedang mengambil (mencuri) bola lampu listrik dijalan . Pencuri itu tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan pencurian;
 - b. Tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Apakah artinya "dengan segera" itu ? praktek yang sudah-sudah hal ini harus ditentukan lamanya tempo yang pasti misalnya berapa sekon, berapa menit atau berapa jam. Pada pokoknya peristiwa tertangkapnya masih "hangat" kejadian itu masih sama keadaannya, belum berubah dari pada waktu ketika tindak pidana itu dilakukan;
 - c. Tertangkap sesaat kemudian setelah tindak pidana itu dilakukan diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, misalnya : seorang Bayangkara melihat seorang berlari dikejar orang banyak dengan berteriak: "copet, copet!...";

Hal 16 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



d. Tertangkap sesaat kemudian setelah tindak pidana itu dilakukan padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Disini disebutkan "sesaat kemudian", jadi tidak lama waktunya dari saat terjadinya tindak pidana pada seseorang kedapatan benda yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya...";

29. Bahwa apabila kita cermati definisi "**tertangkap tangan**" yang diutarakan para ahli hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon yakni Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka **pada saat penangkapan terhadap diri Pemohon tidak ada bukti yang ada pada diri Pemohon yang menunjukkan telah terjadinya dugaan tindak pidana transaksi "penerimaan janji atau hadiah"**. Karena senyatanya **Termohon baru mencari bukti-bukti Pasca Penangkapan terhadap Pemohon dengan melakukan penyelidikan dalam waktu 1 x 24 Jam lebih sehingga semakin terbukti bahwa Penangkapan dengan dalih operasi tangkap Tangan tersebut tidak berlandaskan hukum, hal ini terlihat jelas dari Berita Acara Penyitaan dilakukan pada tanggal 17 September 2017 satu hari setelah Penangkapan Pemohon oleh Termohon dan yang disitapun adalah Mobil MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama **Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;****

CATATAN PEMOHON :

□ **Sdr.Iwan Budianto, Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, telah membuat laporan polisi** atas dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu karena **PT. Duta Perkasa Unggul**

Hal 17 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ diatasnamakan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 dan STBL ini telah disita TERMOHON untuk Tersangka FILIPUS DJAP dengan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, karenanya timbul pertanyaan kenapa bukan disita untuk Tersangka PEMOHON terkait barang yang disita dari Pemohon berupa "1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344";

- Mobil *MOBIL ALPHARD* 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ tanggal **5-10-2016** atas nama **Pemilik PT.Duta Perkasa Unggul Lestari**, adalah bukti yang menunjuk SUBYEK HUKUM lain yakni **PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL 5 OKTOBER 2016**, dan Pemohon terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2012 telah menjual sahamnya (Bukan Pemegang Saham) dan juga bukan sebagai Direksi atau Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sesuai **Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012 dan Akta Nomor 39 tanggal 22 Nopember 2012**, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015** atas nama **EDDY RUMPOKO (Pemohon)** dengan **Nomor Harta Kekayaan (NHK) 88852 yang telah diumumkan oleh TERMOHON dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 6 Nopember 2015 No.8;**

30. Bahwa pada saat penangkapan sama sekali tidak ada barang bukti yang melekat pada diri Pemohon yang telah atau barusan terima dari Pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (incasu **FILIPUS DJAP**) berupa uang sebesar

Hal 18 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang disita dari diri Pemohon, karena mengenai barang bukti (*vide Pasal 1 angka 19 KUHAP*) baru disita dari Pemohon oleh Termohon pada tanggal 17 September 2017, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 oleh Penyidik Sdr. Salim Riyad, berupa:

- 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion ;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGOGRX*,IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

31. Bahwa Berita Acara Penyitaan tersebut ditandatangani pada tanggal 17 september 2017, padahal berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 KUHAP bukankah seharusnya barang yang disita tersebut telah harus ada dan diserahkan pada tanggal 16 September 2017, hal ini untuk membuktikan "tindak pidana tertangkap tangan" memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP;

32. Bahwa Termohon melakukan penyitaan dan objek yang dikenakan sita tersebut bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan :

Pasal 39:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Hal 19 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

33. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan Termohon yang mengabaikan tata cara penangkapan yang diatur dalam Pasal 1 angka (19) dan angka (20), Pasal 17, Pasal 18 angka (1) angka (2) dan angka (3), serta Pasal 19 angka (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dan karenanya secara yuridis penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 angka (1) KUHAP termasuk dalam yuridiksi Praperadilan;

34. Bahwa oleh karena itu secara hukum **tindakan penangkapan oleh petugas dari Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)**, yaitu membawa orang secara paksa tanpa surat perintah penangkapan dan barang bukti, karena perbuatan tersebut dilakukan secara melanggar ketentuan dalam KUHAP dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

35. Bahwa dengan demikian sudah menjadi konsekuensi hukum yang logis untuk menganggap Termohon telah melakukan kesalahan administratif yang fatal dan melalaikan syarat formil dilakukannya suatu upaya paksa penangkapan kepada Pemohon dalam perkara pidana aquo. Sehingga sangat patut untuk

Hal 20 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah;

36. Dengan demikian, dikarenakan upaya paksa penangkapan tersebut telah dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah, maka sudah selayaknya apabila penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon pada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam :

a. Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 september 2017 atas nama Tersangka Eddy Rumpoko;

Dinyatakan telah diterbitkan secara cacat hukum. Sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya apabila hakim pada perkara Paraperadilan aquo memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari Tahanan dan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Pemohon;

B. **TENTANG PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON DENGAN DALIH OPERASI TANGKAP TANGAN:**

37. Bahwa pada hari sabtu tanggal **16 September 2017 Pemohon ditangkap oleh Termohon dengan dalih bahwa terjadi OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)** dan Pemohon sangat terkejut terhadap penangkapan yang tiba-tiba dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon **tanpa ada barang bukti yang melekat yang telah atau barusan terima Pemohon dari Pihak Yang telah melakukan tindak pidana a quo; terbukti dari Barang yang di sita oleh Termohon pada saat terjadi penangkapan dengan DALIH OTT adalah sebagai berikut :**

1. **MOBIL ALPHARD 1** (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama **Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;**

(catatan PEMOHON :

☐ Mobil milik SUBYEK HUKUM lain yakni **PT. DUTA PERKASA UNGGUL TERHITUNG SEJAK TANGGAL 5 OKTOBER 2016 DAN** Pemohon Bukan Pemegang Saham

Hal 21 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



maupun Direrksi atau Komisaris;

2. 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
 3. 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion;
 4. 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale;
 5. 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGGRX*, IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;
38. Bahwa kemudian satu hari kemudian setelah penangkapan, pada tanggal **17 September 2017**, Termohon mengeluarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diikuti dengan dikeluarkannya **Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 september 2017 atas nama Tersangka Eddy Rumpoko**, terkait dugaan melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
39. Bahwa pada saat penangkapan dengan dalih OTT itu **Pemohon membantah dengan tegas kepada Petugas Termohon, dengan mengatakan “apanya yang OTT”, karena selain tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri Pemohon saat itu, juga tidak ada siapapun didalam kamar mandi atau diruang tempat Termohon ditangkap selain dirinya;**
40. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri

Hal 22 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan. Namun **Termohon berdalih penangkapan tersebut merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT)**, sebagaimana isi Konfransi Pers Termohon terkait *OTT Walikota Batu*, disampaikan oleh pimpinan *KPK Laode Muhammad Syarif*, pada hari Minggu, Tanggal 17 September 2017, kepada media massa/khalayak ramai, yang kami kutip dari situs youtube :pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=O4hvipWANBM> di publish oleh CNN Indonesia tanggal 17 September 2017, isinya sebagai berikut:

"Bahwa dalam OTT tersebut KPK mengamankan 5 orang, yaitu : ERP, Walikota Batu, EDS Kepala Bagian ULP Pemerintah Kota Batu, FHL Pengusaha dan ZE Kepala BKAD Kota Batu, dan Y Supir Walikota Batu;

Sabtu siang sekitar Pukul 12.00 WIB, PHL yang berprofesi sebagai Pengusaha bertemu dengan EDS Kabag ULP Pemkot Batu disebuah restoran di Hotel milik FHL, keduanya kemudian menuju parkir, dan saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari FHL kepada EDS, sekitar 30 menit kemudian FHL diduga bergerak menuju Rumah Dinas Walikota Batu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan lima puluh ribu yang dibungkus kertas Koran, dalam tas kertas atau paper bag;

Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y supir Walikota, beserta uang dua ratus juta kemudian ketiganya di bawa ke Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan awal. Tim lainnya mengikuti EDS dan mengamankan EDS sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah jalan di daerah Batu, dari tangan EDS diamankan uang seratus juta dibungkus kertas Koran dan dalam tas kertas atau paper bag, mirip atau sama dengan yang diserahkan kepada Walikota;

Pada tempat yang terpisah Tim KPK juga mengamankan ZE dirumahnya sekitar Pukul 16.00 WIB, TIM kemudian membawa ZE ke Pemkot Batu untuk dilakukan Pemeriksaan awal. Sekitar

Hal 23 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Dini hari Tim KPK bersama tiga orang yang diamankan yaitu ERP, FHL dan EDS diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan digedung KPK;

Untuk kepentingan penyidikan Tim juga menyegel ruangan di beberapa lokasi diantaranya, ruang kerja walikota batu, ruang kerja ULP, ruang Kepala BKAD dan ruangan lainnya di Pemkot Batu, dan beberapa ruangan di kantor milik FHL;

Diduga pemberian uang terkait fee 10% untuk Walikota dari Proyek Belanja modal dan mesin pengadaan meubleair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan oleh PT. DP dengan nilai proyek sebesar 5,26 milyar, sebelum Pajak dengan perincian, sebagai berikut :

Diduga diperuntukan pada walikota uang tunai dua ratus juta dari total fee lima ratus juta, dari yang disepakati sebelumnya. Mengapa yang diberikan hanya dua ratus juta karena tiga ratus juta sudah diberikan sebelumnya untuk melunasi pembayaran mobil Alphard milik Walikota, sedangkan yang seratus juta diduga diberikan oleh FHL kepada EDS sebagai fee untuk panitia Pengadaan, karena dia kepala ULP;

Setelah melakukan pemeriksaan satu kali dua puluh empat jam dilanjutkan gelar perkara yang baru saja selesai KPK menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Walikota batu terkait dengan fee proyek pengadaan Pemkot Batu tahun 2017 dan meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga orang tersangka tersebut adalah ERP Walikota Batu, EDS Kabag ULP Pemkot Batu dan diduga sebagai pemberi FHL sebagai pengusaha;

Adapun Pasal yang dikenakan sebagai pihak yang diduga memberi FHL disangkakan melakukan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai Pihak yang diduga menerima yakni ERP dan EDS disangkakan melanggar Pasal 12

Hal 24 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP”;

41. Bahwa apabila kita cermati isi konfrensi Pers Termohon pada media tanggal 17 September 2017, menerangkan proses penangkapan diri Pemohon oleh Termohon, berkaitan dengan uang yang didalihkan Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- yang ada pada Philipus pada waktu terjadi penangkapan, **ternyata tidak pernah diserahkan philipus kepada Pemohon. Tentu saja tidak ada penyerahan karena keduanya berada pada tempat yang berbeda.** Bahwa bukankah Termohon telah mengetahui dari bukti penyadapannya **kalau pada hari penangkapan tersebut Pemohon telah menolak untuk bertemu Sdr. Philipus.** Bahwa ada kejanggalan tindakan Termohon dalam proses penangkapan terhadap diri Pemohon, sebagaimana kronologi yang disampaikan Termohon pada Konfrensi Persnya tersebut, *“Sabtu siang sekitar Pukul 12.00 WIB, PHL yang berprofesi sebagai Pengusaha bertemu dengan EDS Kabag ULP Pemkot Batu disebuah restoran di Hotel milik FHL, keduanya kemudian menuju parkir, dan saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari FHL kepada EDS,dst....”*, Mengapa Termohon tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Phl dan EDS?.. **tetapi Termohon membiarkan Phl bergerak menuju kediaman Pemohon, meskipun tidak ada permufakatan sebelumnya dengan Pemohon, lantas Termohon menangkap Pemohon dan Phl ditempat** kediaman Pemohon, bukankah tindakan Termohon semacam itu melanggar ketentuan Pasal 6 huruf d UU Tipikor, yang menyebutkan : *“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (d). melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi”;*

42. Bahwa selain dari situs *youtube* tersebut, Konferensi Pers oleh Termohon terkait Pemohon terkena operasi tangkap tangan oleh KPK juga dapat dilihat dari berita media net, Kompas.com. pada alamat <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/>

Hal 25 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-suap-wali-kota-batu, pada tanggal 17 September 2017, sebagai berikut:

"Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, suap untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut akan terjadinya transaksi korupsi. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan, sehingga akhirnya dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eddy dan sejumlah pihak, di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (16/9/2017). kasus ini berawal pada Sabtu pukul 12.30 WIB. Saat itu, pengusaha Filipus Djap bertemu dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan. Keduanya bertemu di parkir restoran di hotel milik Filipus, di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. "Saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp 100 juta dari FHL kepada EDS (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan)," kata Syarif, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9/2017). Selang 30 menit kemudian, Filipus bergerak menuju rumah dinas wali kota Batu untuk menyerahkan suap Rp 200 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000. Uang suap ini diduga bagian dari total nilai suap Rp 500 juta untuk Eddy. Uang suap tersebut dibungkus kertas koran dalam tas kertas (paper bag). Tim KPK kemudian mengamankan Eddy Rumpoko dan Filipus, serta supir Eddy berinisial Y. "Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y, supir wali kota beserta uang Rp 200 juta," ujar Syarif. Sekitar Rp 300 juta dari total nilai suap, sudah diterima Eddy dalam bentuk potongan untuk pembayaran pelunasan mobil Toyota Alphard milik Wali Kota. Ketiganya kemudian dibawa tim KPK ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan awal. Setelah itu pada pukul 16.00 WIB, tim KPK lainnya yang mengikuti Edi Setyawan mengamankan yang bersangkutan di sebuah jalan di daerah Batu";

Bahwa pada saat Termohon menangkap Pemohon ditempat tersebut tidak ada Philipus;

43. Bahwa dari Konfrensi Pers Termohon maupun informasi yang

Hal 26 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



disampaikan Termohon kepada media tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon beranggapan telah terjadi tindak pidana suap uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Rumah Dinas Walikota Batu pada tanggal 16 September 2017 sekitar Pukul 12.30 WIB/13.00 WIB oleh Philipus kepada Pemohon. Padahal faktanya pada waktu dan tempat tersebut tidak ada tindak pidana suap. Karena kalau ada tindak pidana suap tentunya ada penyerahan dan penerimaan uang pada waktu dan ditempat tersebut dari sdr. Philipus kepada Pemohon. Termohon sama sekali tidak menemukan pada diri Pemohon barang bukti apapun yang dapat dianggap alat atau benda untuk melakukan tindak pidana, baik berupa uang maupun dokumen yang menunjukkan adanya janji yang diberikan kepada Pemohon.faktanya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, baru ada penyitaan tanggal 17 September 2017 dan tidak ada tercantum uang sebagai barang bukti;

44. Bahwa memperhatikan kejadian yang benar atau fakta sebenarnya seperti diuraikan pada butir 20 diatas dihubungkan dengan isi konfrensi Pers Termohon yang menyatakan Pemohon terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK (lihat: <https://www.youtube.com/watch?v=O4hvipWANBM> dipublish oleh CNN Indonesia tanggal 17 September 2017, dan <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-suap-wali-kota-batu>), terkait ditemukannya uang sejumlah Rp.200.000.000,- yang dibawa oleh Sdr. Philipus di garasi rumah dinas Pemohon, patut dipertanyakan keberadaannya sebagai bukti tertangkap tangannya Pemohon sebagaimana didalihkan OTT oleh Termohon, dengan argumentasi sebagai berikut:.

Pertama, Pemohon selalu menghindari untuk bertemu langsung secara empat mata dengan Sdr. Filipus. Pemohon bahkan meminta agar pertemuan dilangsungkan bersama-sama dengan Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, dengan makan siang di Amarnya Hills, namun Sdr. Filipus menolak. (lihat: telephone tanggal 15 dan tanggal 16 jam : 10.00 WIB);

Hal 27 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Kedua, Pemohon tidak mengetahui sama sekali perihal kedatangan Sdr. Philipus, terlebih lagi dengan membawa uang tersebut dan tidak mengetahui maksud kedatangannya dengan membawa uang tersebut. Pemohon hanya mengetahui maksud kedatangan Sdr. Philipus ingin bertemu adalah ingin mengantarkan undangan dan ada beberapa hal yang ingin didiskusikan empat mata. Undangan dalam acara apa, Pemohon juga tidak tahu. Begitupun perihal yang ingin didiskusikan juga Pemohon tidak tahu;

Ketiga, Pemohon bahkan sudah melupakan rencana pertemuannya dengan Sdr. Philipus, karena pada tanggal 16 Oktober 2017 jam : 12.00 Pemohon dengan anaknya bermaksud untuk rekreasi ke Balai Kota Among Tani, dan segera Pemohon bersiap-siap dan mandi untuk acara tersebut;

Keempat, Pemohon dalam posisi yang berlainan tempat, yakni sedang di kamar mandi, sedangkan Sdr. Philipus di garasai rumah dan Pemohon tidak dalam posisi menerima uang dimaksud. Kemudian petugas KPK memasuki rumah dan mengetuk kamar mandi. Petugas KPK memberitahukan sedang melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Pemohon, karena Pemohon telah menerima uang dari Sdr. Filipus;

45. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak mengetahui sama sekali maksud kedatangan yang bersangkutan ke rumah dinas Pemohon dengan membawa uang. Jika pun, uang yang dibawa oleh Sdr. Philipus dianggap sebagai barang bukti terjadinya suatu tindak pidana, maka menjadi pertanyaan dalam perkara dugaan tindak pidana yang mana dan kepada siapa? Adalah tidak layak dan tidak masuk akal, jika Pemohon dikategorikan telah melakukan delik penyertaan pada kasus *aquo*. Lebih lanjut, jika memang terhadap diri Pemohon telah "ditargetkan" sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana penyertaan dalam hal penyusunan, maka harus terlebih dahulu didasarkan pada adanya dua alat bukti minimal - yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP - sebagaimana telah ditentukan oleh Putusan Mahkamah

Hal 28 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

46. Bahwa dalam hal tertangkap tangan dipersyaratkan adanya barang bukti (Pasal 18 ayat (2) KUHAP), berupa benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP). Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara seseorang yang tertangkap tangan dengan berupa benda atau alat yang dimaksudkan, namun pada kasus aquo tidak ada hubungan yang menunjukkan antara tertangkap tangannya Pemohon dengan benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti;
47. Bahwa dalam posisi kasus seperti terurai diatas, maka menjadi tidak beralasan dilakukan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Hal ini berakibat bahwa penangkapan dengan dasar tertangkap tangan kehilangan maknanya, dan bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tertangkap tangan yang daitur dalam KUHAP. Dengan demikian, penangkapan dan penetapan status tersangka kepada Pemohon adalah tidak sah secara hukum. Dari kronologis penangkapan Pemohon dengan dalih OTT yang dilakukan oleh Termohon, dapat disimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, tampak dari tindakan Termohon yang tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Phl dan EDS, bahkan **Termohon membiarkan Phl bergerak menuju kediaman Pemohon, meskipun tidak ada permufakatan sebelumnya dengan Pemohon, lantas Termohon menangkap Pemohon dan Phl ditempat** kediaman Pemohon, hal ini mengarah pada bentuk pengebakan (entrapment), bukankah tindakan Termohon semacam itu melanggar ketentuan Pasal 6 huruf d UU Tipikor, yang menyebutkan : *“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (d). melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi”*. Dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran dalam Hukum Acara Pidana, dengan melakukan

Hal 29 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



kegiatan penangkapan yang tidak sah dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan. Kondisi demikian, sangat bertentangan dengan perlindungan hukum seseorang dari adanya tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip dasar hukum acara pidana, sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP;

48. Bahwa dalam kasus a quo, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Termohon ini telah menimbulkan permasalahan baik yuridis maupun implementatif penerapan hukum. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Termohon *contradictio in terminis* dengan Tertangkap Tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Padahal tertangkap tangan dalam KUHAP tidak mengenal operasi pendahuluan, baik penyadapan, pengintaian dan termasuk pengebakan;
49. Bahwa selain itu ada ketidaksesuaian antara delik “suap” yang dituduhkan kepada Pemohon sebagai Walikota Batu dengan latar belakang Sdr. Philipus yang ternyata bukan seorang pengusaha atau kontraktor atau pabrikan atau rekanan/pengadaan barang dan jasa pada Pemkot Batu, apabila hal ini dikaitkan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pada lingkungan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017, bahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemenang tender sehingga tujuan dari maksud “pemberian” pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Sdr. Philipus kepada Pemohon menjadi tidak jelas/bias tidak dapat diinterpretasikan kecuali oleh Sdr. Philipus sendiri., tetapi Kemudian justru Termohon menangkap Pemohon. **Sehingga muncul pertanyaan, apakah seseorang yang membawa uang pada saat hendak bertemu Pejabat Daerah, sudah dapat dipastikan Pejabat Daerah tersebut akan menerima pemberian uang tersebut, bukan kah harus dilihat “mens rea” dari pejabat daerah yang bersangkutan, bukankah pula harus lebih dahulu dibuktikan adanya permufakatan antara pemberi dan penerima. Apabila hal-hal yang demikian dibenarkan dan dijadikan dasar untuk menagkap lalu menetapkan dan mehahan sesoarang diduga melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI karena “PENGAKUAN SEPIHAK” dari Orrang lain, maka ini adalah MALAPETAKA**

Hal 30 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dan KEHANCURAN buat PROSES PENAHHKAN HUKUM DAN KEADILAN;

50. Bahwa bukankah hal menyuap bisa dilakukan seseorang tanpa harus menarik pihak Pejabat negara/daerah memiliki peranan/kehendak untuk menerima janji/hadiah”, hal itu bisa dilakukan sendiri untuk membangun/menciptakan *image* di lingkungan sosial/pengusaha yang bersangkutan sebagai orang yang dekat dengan Pejabat, sehingga dengan modus seperti itu dapat menarik pihak ketiga/pengusaha untuk melakukan ‘suap’ melalui yang bersangkutan sebagai perantara;
51. Bahwa apabila diluar sana ada tindakan dan perilaku seseorang yang demikian, dan Termohon melakukan penangkapan juga terhadap Pejabat Negara/Daerah, bukankah hal demikian bukan saja dapat menghancurkan nama baik Pemohon tetapi juga dapat menimbulkan rasa ketakutan dan syndrome dikalangan pejabat negara/daerah, apabila melihat orang membawa tas atau paper bag, karena berpotensi ditangkap oleh Termohon;
52. Bahwa dengan demikian penangkapan dengan dalih OTT yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan Termohon yang mengabaikan tata cara penangkapan yang diatur dalam Pasal 1 angka (19) dan angka (20), Pasal 17, Pasal 18 angka (1) angka (2) dan angka (3), serta Pasal 19 angka (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dan karenanya secara yuridis penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 angka (1) KUHAP termasuk dalam yuridiksi Praperadilan;
53. Bahwa secara hukum tindakan penangkapan oleh petugas dari Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu membawa orang secara paksa tanpa surat perintah penangkapan dan barang bukti, karena perbuatan tersebut dilakukan secara melanggar ketentuan dalam KUHAP dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Hal 31 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



C. **TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH:**

54. Bahwa pada tanggal **17 September 2017** Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017**, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyebutkan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", maka untuk dapat menetapkan seorang sebagai Tersangka, haruslah terlebih dahulu diperoleh bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa seorang tersebut diduga pelaku tindak pidana, hal ini pula yang ditentukan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan:

(1) *Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*

(2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;*

Mengenai alat bukti, ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan :

Hal 32 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Alat Bukti yang sah ialah :*

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan Terdakwa;*

Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai alat bukti menyebutkan :

"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna";*

Tujuan ditentukan minimal 2 (dua) alat bukti vide Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK tersebut adalah agar penyelidik dapat semaksimal mungkin dalam mempersiapkan fakta, keterangan dan bukti-bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang akan disidik (yang kemudian akan ditetapkan sebagai Tersangka);

56. Bahwa norma Pasal 1 butir 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan amar yang bunyinya:

Hal 33 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikatsepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “**minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184**” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

57. Bahwa merujuk keterangan pers TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015** terkait **norma Pasal 1 angka 14 KUHAP**, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan:

Kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP) atau pada tahap Penyidikan (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP)?;

Hal 34 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pasal 1 angka 5 KUHAP:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

58. Merujuk pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (5) KUHAP tersebut, terkait tindakan penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Halaman 109, sebagai berikut :

“Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada Penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu”;

59. Bahwa Ini berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti untuk kemudian menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Setelah adanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka. Maka seluruh rangkaian prosedur tersebut merupakan cara prosedur hukum yang wajib ditempuh Termohon untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur inilah dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Hal 35 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



60. Bahwa dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal istilah *Physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dikenakan berisi rumusan delik yang dalam konteks Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tidak pidana tersebut harus berpatokan kepada elemen-elemen delik pada pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti;

61. Bahwa jelas dan terang, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, dengan menyebutkan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, **tanpa ada “minimal dua alat bukti”**, karena **OTT yang dialihkan TERMOHON itu merupakan “rekayasa pemenuhan alat bukti”** yang dengan cara mendahulukan OTT baru kemudian TERMOHON berusaha dapat pemenuhan barang bukti dan alat bukti, padahal **fakta-fakta hukum *incasu* berikut dibawah ini menunjukkan dan menguatkan bahwa TERMOHON belum memiliki minimal dua alat bukti saat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, yaitu sebagai berikut:**

1) **PEMOHON tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan mobil Alphard No.Pol. B 507 BZ**, baik sebagai Pemilik atau pihak yang menguasai tapi oleh TERMOHON dibuatkan Berita Acara Penyitaan seolah-olah PEMOHON yang memiliki/menguasai mobil Alphard tersebut (*vide: Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017* – dibuat sehari setelah OTT), karena **PEMOHON bukan Pemegang Saham dan/atau Direksi/Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari** sebagaimana bukti-bukti :

a. **Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012** yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, membuktikan bahwa **Eddy Rumpoko (Pemohon) telah menjual seluruh sahamnya** dengan nilai nominal atas tiap saham sebesar

Hal 36 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Rp.1.000.000,- sebanyak 8.020 (delapan ribu duapuluh) lembar saham pada **PT. Duta Perkasa Unggul Lestari kepada Agoes Soerjanto** dengan harga yang disepakati dan telah diterima seluruh uangnya sebesar Rp. 21.428.571.429,- (dua puluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan Rupiah);

- b. **Formulir Perubahan Data LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015** atas nama **EDDY RUMPOKO** (Pemohon) dengan **Nomor Harta Kekayaan (NHK) 88852** yang telah dilaporkan kepada dan diterima Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, **tanggal Pelaporan 01 Juni 2015**, pada **Halaman ke 9 dari 22, Bagian III.3 Surat Berharga**, atas **kepemilikan saham 30%** dengan nama **EDDY RUMPOKO** pada **PT. Duta Perkasa Unggul Lestari** telah dihapuskan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual;
- c. **Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 6 Nopember 2015 No.89**, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (*incasu* TERMOHON) telah membuat Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa **EDDY RUMPOKO** (ic. PEMOHON) telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai UU No.28 Tahun 1999, yang **tertulis pada halaman 7 Bagian II. Harta Kekayaan, Huruf C. Surat Berharga, angka 5 Penghapusan Data Karena Dijual** (dalam hal ini 30 % saham pada **PT. Duta Perkasa Unggul Lestari**), ini bersesuaian dengan Formulir Perubahan Data LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015 atas nama **EDDY RUMPOKO** (Pemohon) tanggal Pelaporan 01 Juni 2015;
- d. **Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017**, dengan **Pelapor Iwan Budianto**,

Hal 37 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, atas **dugaan tindak pidana** membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu **karena PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ diatasnamakan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari**, yang mana STBL tersebut oleh TERMOHON telah disita untuk Tersangka FILIPUS DJAP dengan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, karenanya timbul pertanyaan: kenapa STBL itu disita bukan untuk Tersangka EDDY RUMPOKO (PEMOHON) terkait Berita Acara Penyitaan atas nama PEMOHON; sebaliknya **apabila STBL itu disita untuk Tersangka PEMOHON, apakah bermakna menunjukkan dan membuktikan TERMOHON belum memiliki 2 (dua) alat bukti minimal** dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap PEMOHON sehingga **“untuk pemenuhan alat bukti”** dialihkan OTT?.

- e. **Akta Nomor 39 tanggal 22 Nopember 2012**, dibuat dihadapan Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang **membuktikan EDDY RUMPOKO (PEMOHON) bukan Pemegang Saham dan/atau Direksi/Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari;**
- 2) **PEMOHON menolak bertemu dengan sdr. FILIPUS DJAP** sesuai percakapan via telepon (yang tentunya telah disadap oleh TERMOHON) dan **tidak ada perjumpaan langsung PEMOHON dengan sdr. FILIPUS DJAP bahkan tidak ada dan tidak pernah ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang melekat pada diri PEMOHON yang telah atau barusan terima dari sdr.FILIPUS DJAP** pada saat OTT yang disita dari PEMOHON, tetapi TERMOHON sehari kemudian baru melakukan penyitaan **“1 (satu) rangkap asli STNK Nomor**

Hal 38 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016" (vide: Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017) seolah-olah itu penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh PEMOHON selaku Walikota Batu, **padahal fakta-fakta hukum berikut menunjukkan TERMOHON belum memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah terkait penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON, yaitu:**

- a. **Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017, dengan Pelapor Iwan Budianto, Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, yang melaporkan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau membuat dan menggunakan surat palsu yang mana kop surat, tanda tangan dan data lainnya dalam dokumen kendaraan tidak sesuai aslinya karena PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ yang diatasnamakan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon bukan sebagai Pemilik/pihak yang menguasai Mobil Alphard No.Pol.B-507-BZ, tetapi oleh TERMOHON dijadikan sebagai barang bukti yang disita dari PEMOHON ((vide: Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017) seolah-olah sudah memperoleh/memenuhi alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dalih OTT;**
- b. Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, Termohon telah melakukan penyitaan barang/dokumen berupa: 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tanggal 1 Oktober 2017 atas nama Pelapor IWAN BUDIANTO di Polres Malang Kota, Kota Malang, dengan

Hal 39 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Filipus Djap berdasarkan Sprindik Nomor:
Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017;

3) TERMOHON setelah tetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, **baru kemudian TERMOHON mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi dengan melakukan pemeriksaan** terhadap:

- a. Saksi Sdri. **LITA WIDYA**, sebagaimana Surat Panggilan Nomor: Spgl-4986/23/09/2017 tanggal 20 September 2017, **untuk didengar keterangannya** pada hari **Kamis, tanggal 28 September 2017**, serta Surat Panggilan Nomor: Spgl-5851/23/09/2017 tanggal 25 September 2017, **untuk didengar keterangannya** pada hari **Sabtu, tanggal 29 September 2017**;
- b. Saksi Sdr. **IWAN BUDIANTO** sebagaimana Surat Panggilan Nomor: Spgl-5268/23/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017, **untuk didengar keterangannya** pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017**;
- c. Saksi Sdr. **AGUS SOERJANTO** sebagaimana Surat Panggilan Nomor: Spgl-5431/23/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, **untuk didengar keterangannya** pada hari **Senin tanggal 16 Oktober 2017**;

Bahwa dengan demikian, Pemohon ditangkap oleh petugas KPK/Termohon pada tanggal 16 september 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB dengan dalih **OPERASI TERTANGKAP TANGAN (OTT)** tanpa ada barang bukti dan sedangkan bukti permulaan yang cukup termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana belum ada ketika dilakukan penangkapan, hal ini dapat dilihat **Berita Acara Penahanan Pemohon tanggal 17 September 2017**, Penahanan dilakukan berdasarkan "hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain" yang tentunya belum didapat sebelum penangkapan Pemohon oleh Termohon. Oleh karena itu penangkapan yang dilakukan kepada Pemohon

Hal 40 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



adalah penangkapan yang tidak sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pada pasal 77 butir (a) KUHP;

62. Bahwa apabila pengakuan pemberi suap, yang dijadikan alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang mengakui perbuatannya hendak menyuap seseorang/Pejabat negara, merupakan kesaksian yang masih berdiri sendiri, belum mencukupi kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi, karena masih memerlukan kesaksian dari saksi lainnya dan wajib didukung alat bukti yang lainnya, apakah ada permufakatan untuk memenuhi delik suap, dari pemberi kepada penerima, hal ini sebagaimana azas hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukanlah saksi), juga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, berbunyi Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

63. Bahwa dengan tidak adanya 2 (dua) alat bukti dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka maka jelas penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah bertentangan dengan hukum positif sebagaimana yang kami uraikan diatas;

D. TERMOHON TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA AQUO, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 HURUF C JO PASAL 11 UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK;

64. Bahwa Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dugaan Tindak Pidana Korupsi *aquo*, diluar yuridiksi kewenangan yang diberikan UU KPK, sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK;

65. Bahwa dalam perkara ini Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana dengan mencantumkan pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka selaku Walikota Batu dan Kawan-kawan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Hal 41 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

66. Bahwa sebagaimana penjelasan Termohon yang disampaikan kepada media pada tanggal 17 September 2017, dapat disimpulkan terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut turut disangkakan melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah Sdr. Edy Setiawan selaku Kepala Bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Batu, menyebutkan *"Bahwa dalam OTT tersebut KPK mengamnkan 5 orang, yaitu : ERP, Walikota Batu, EDS Kepala Bagian ULP Pemerintah Kota Batu, FHL Pengusaha dan ZE Kepala BKAD Kota Batu, dan Y Supir Walikota Batu"*;

67. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dalam melaksanakan tugasnya KPK diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. **Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;**

b. **Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau**

c. **Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

68. Bahwa unsur aparat penegak hukum dalam ketentuan Pasal 11 huruf a tersebut, sudah dapat dipastikan kalau Jabatan Kepala ULP yang dijabat oleh Sdr. Edy Setiawan bukan merupakan "aparat Penegak Hukum" dimaksud, karena secara harfiah

Hal 42 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



aparatus penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, sedangkan tugas dan wewenang Kepala ULP yaitu terkait penyediaan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa; (vide : pasal 17 angka 2 Perpres No. 70 Tahun 2012);

69. Bahwa Kepala Bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Batu tersebut tidak termasuk dalam pengertian “penyelenggara negara “ dan “pihak-pihak/jabatan” yang disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 11 UU KPK;

“yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

70. Bahwa adapun Penyelenggara Negara menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan ketentuan Pasal 2, beserta penjelasannya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 :

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Adapun penjelasan pasal 2 tersebut :

Hal 43 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah;

Angka 5 :

Yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Peradilan;

Angka 6 :

Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota;

Angka 7 :

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional;
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa;
 6. Penyidik;
 7. Panitera Pengadilan; dan
 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;
71. Bahwa jabatan “Kepala ULP” tidak termasuk bagian Penyelenggara Negara yang disebutkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, juga tidak termasuk jabatan Eselon I dilingkungan

Hal 44 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kota Batu;

72. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Unit Layanan Pengadaan, merupakan jabatan Eselon IVa, bukan Jabatan Eselon I, yang menyebutkan : “Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon Iva”. Maka kepala Unit Layanan Pengadaan tidak termasuk kedalam pengertian penyelenggara negara;
73. Bahwa ternyata, sesuai ketentuan Pasal 17 angka 2 huruf (i) Kepala ULP memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, bukan kepada Kepala Daerah. Tetapi kepada PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran);
74. Bahwa apabila kita cermati dari struktur Organisasi Pemerintah Daerah, kedudukan ULP dalam struktur organisasi pengadaan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Dari struktur tersebut tampak bahwa organisasi ULP berada bersama PA/KPA dan PPK dan memiliki tugas dan fungsi yang erat dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa Pasal 17 angka (2) huruf j menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan ULP adalah memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA jadi jelas bahwa ULP bertanggungjawab kepada PA/KPA;

75. Bahwa adapun kepala ULP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Hal 45 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan bahwa kepala ULP berdasarkan pasal 1 angka 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Pasal 1 angka 6 disebutkan "unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada";

Unit Layanan Pengadaan dibentuk oleh kepala Daerah :

Pasal 14 angka 1 Perpres Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 3 angka 1 Perkap No. 5 Tahun 2012 Tentang LKPP:

- (1) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa;
- (2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

Adapun tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 17 :

angka 2 :

- (1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Hal 46 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

Hal 47 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA;

i. **memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA:**

(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP

meliputi:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

f. menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

Hal 48 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- a. perubahan HPS; dan/atau ;
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- (3) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :
- a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri;
 - b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri;
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta;
- (6) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
- a. PPK;
 - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Bendahara; dan
 - d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya;
76. Bahwa dengan demikian sebagaimana diuraikan diatas jabatan “Kepala Unit Layanan Pengadaan” bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Hal 49 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pasal 11 UU KPK;

77. Bahwa akan tetapi dengan menempatkan pasal 55 ayat 1 ke-1 dalam perkara aquo yang salah satu tersangkanya adalah Sdr. Edy Setiawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dengan tersangka lain yaitu Pemohon, dan Sdr. Philipus, maka Termohonpun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan, penyidikan, penuntutan selain terhadap perbuatan atau tindakan yang di duga sebagai Tindak Pidana Korupsi yang di persangkakan terhadap Edy Setiawan juga terhadap Pemohon, maka dengan menggabungkan proses penyidikan Pemohon dengan Sdr. Edy Setiawan (vide : surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017) merupakan kesalahan dalam prosedur KUHAP dan Pasal 11 UU KPK;
78. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c UU KPK, subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
79. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B-489/23/09/2017, tanggal 17 September 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, akan tetapi dari surat-surat yang diterbitkan Termohon tidak satupun surat yang menjelaskan adanya kerugian negara dari perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon, padahal perbuatan tersebut berhubungan dengan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, sehingga apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon dapat dikwalifisir sebagai perbuatan dimaksud Pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
80. Bahwa maka dengan tidak adanya kerugian negara yang dapat

Hal 50 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ditentukan, dari dugaan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon, sehingga batas minimum kerugian Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang jadi kewenangan Termohon, dari perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

81. Bahwa sebagaimana uraian yang telah diuraikan diatas, Pemohon tidak dapat dilakukan Penyidikan terkait adanya Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, karena salah satu tersangka pelaku Penerima janji/hadiah bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU KPK, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka selaku Walikota Batu dan Kawankawan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
82. Bahwa dengan demikian segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan hasil penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah;
83. Bahwa Tindakan Termohon cacat yuridis dibuktikan dengan

Hal 51 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dengan diawali tindakan Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 16 September 2017 berupa dibuatnya laporan kejadian tindak pidana korupsi Nomor : LKTPK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan pada hari yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan pada hari yang sama diterbitkan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-88/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, Berita Acara Penyitaan atas nama EDDY RUMPOKO, tanggal 17 September 2017, dan Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 atas nama PEMOHON;

84. Bahwa surat-surat tersebut dalam waktu 1 (satu) hari diterbitkan oleh Termohon bersamaan dengan diperiksanya Pemohon sebagai saksi sehingga ada beberapa prosedur yang harus dilakukan pada Termohon sesuai dengan KUHAP karena tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari Sistem Penegakan Hukum Pidana, artinya setiap proses yang ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum (vide : Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

E. **REHABILITASI:**

85. Bahwa Mengingat penangkapan, penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena telah dilakukan tanpa dasar alasan hukum yang sah sehingga melanggar ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon berhak menerima rehabilitasi. Hal ini sebagaimana ketentuan paal 1 angka 23, Pasal 81, dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yang masing-masing

Hal 52 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 23 KUHAP:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Pasal 81 KUHAP:

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”;

Pasal 97 ayat (3) KUHAP:

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”;

F. PENAHANAN:

86. Bahwa berdasarkan penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sah sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon yang tidak berdasar hukum dan dilakukannya penetapan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah yang pada akhirnya dilakukan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sejak hari Minggu tanggal 17 September 2017 (vide Berita Acara Penahanan tanggal 17 September 2017) yang masih berlanjut sampai saat ini, maka penahanan yang didasarkan pada proses hukum yang tidak sah tersebut harus dibatalkan dan Pemohon dikeluarkan dari tahanan;

Hal 53 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



G. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN:

87. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka;

88. Bahwa dalam permohonan praperadilan Pemohon, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Penangkapan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon. Meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;

89. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

Untuk itu TERMOHON sepatutnya dan berkewajiban untuk menghormati Proses Hukum PraPeradilan ini dengan tidak melakukan proses penyidikan, penuntutan sampai permohonan PraPeradilan ini diputus;

H. KESIMPULAN:

Hal 54 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Pada Tanggal 16 September 2017 tiba-tiba ditangkap dengan dalih OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) tanpa adanya barang bukti berupa benda pemberian yang melekat atau Pemohon terima dari seseorang yang bernama *Sdr. Philipus*;

2. Pada Tanggal 17 September 2017 untuk melegalkan penangkapan dengan dalih OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) maka TERMOHON melakukan penyitaan :

□ 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;

□ 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;

□ 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion ;

□ 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;

- (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale;

□ 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGOGRX*,IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

CATATAN PEMOHON :

□ **Sdr.Iwan Budiarto, Direktur Utama PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu karena PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah membeli atau memasukkan dokumen apapun untuk pembelian kendaraan Toyota Alphard No.Pol. B-507-BZ diatasnamakan PT.**

Hal 55 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duta Perkasa Unggul Lestari sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 dan STBL ini telah disita TERMOHON untuk Tersangka FILIPUS DJAP dengan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan KPK RI, tanggal 16 Oktober 2017, karenanya timbul pertanyaan kenapa bukan disita untuk Tersangka PEMOHON terkait barang yang disita dari Pemohon berupa "1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344".

- Mobil MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ tanggal 5-10-2016 atas nama Pemilik PT.Duta Perkasa Unggul Lestari, adalah bukti yang menunjuk SUBYEK HUKUM lain yakni PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL 5 OKTOBER 2016, dan Pemohon terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2012 telah menjual sahamnya (Bukan Pemegang Saham) dan juga bukan sebagai Direksi atau Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012 dan Akta Nomor 39 tanggal 22 Nopember 2012, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Efran Yuniarto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN MODEL KPK-B) Tahun 2015 atas nama EDDY RUMPOKO (Pemohon) dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 88852 yang telah diumumkan oleh TERMOHON dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 6 Nopember 2015 No.8;

3. Pada Tanggal 17 September 2017 Termohon menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN No;

Hal 56 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 Jo Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 atas nama PEMOHON; yang didasarkan proses penangkapan dengan DALIH OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) pada tanggal 16 September 2017 tersebut **tanpa adanya BARANG BUKTI yang melekat atau yang diterima dan ditunjukkan oleh TERMOHON bahwa PEMOHON ditangkap karena telah menerima barang dari pihak PHILIPUS** semua ini hanya PENGAKUAN SEPIHAK dari seseorang yang bernama PHILIPUS dan **ASUMSI dari TERMOHON** : bahwa PEMOHON TELAH DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan, penuntutan terhadap perkara *aquo*, karena bertentangan dengan Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002; Hal ini terbukti :

- Tersangka Edy Setiawan bukanlah aparat penegak hukum, penyelenggara Negara;**
- Bukan Perkara yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau**
- Bukan Perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

III. **PERMOHONAN:**

Berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah

Hal 57 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubahnya status Pemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon membawa paksa Pemohon melanggar prosedur ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyatakan penangkapan yang telah dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 yang menetapkan Edyy Rumpoko (Pemohon) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 september 2017 Jo Nomor: Sprin.Han-76/PPJ/24/09/2017, tanggal 29 September 2017 berikut surat perintah penahanan lanjutan lainnya atas nama Tersangka Eddy Rumpoko (Pemohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 58 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari dalam tahanan;
7. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 berikut Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 atas nama EDDY RUMPOKO (Pemohon) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 terhadap barang yang disita dari Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
 2. 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion;
 3. 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;
 - b. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale;
 4. 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QLGOGRX*, IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;kepada Pemohon; dan
 - 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016;kepada Pihak yang berhak;
8. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau setidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 karena bertentangan dengan Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002;

Hal 59 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi pada diri Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonannya sebagaimana dalam permohonan perubahannya tertanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 17 Nopember 2017 sebagai berikut:

I. **PENDAHULUAN:**

II. **JAWABAN/ TANGGAPAN:**

A. **DALAM EKSEPSI:**

1. **EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN PERMOHONAN;**
2. **EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF;**
3. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR;**
4. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR;**
5. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA;**
6. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (*ERROR IN OBJECTO*);**

Hal 60 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



7. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. KRONOLOGIS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN TERHADAP DIRI PEMOHON;
2. TINDAKAN TANGKAP TANGAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH SAH MENURUT HUKUM;
3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERDASAR BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI ADALAH SAH MENURUT HUKUM;
4. TERMOHON BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 (UU KPK);
5. PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM MENGAJUKAN REHABILITASI;
6. PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH SAH;
7. PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN MENURUT HUKUM;

III. PENUTUP:

A. DALAM EKSEPSI:

B. DALAM POKOK PERKARA

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Hal 61 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu "vulgar" kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam setiap hari kehidupan kita, berlangsung begitu sistematis dengan melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat;

Meskipun lebih dari seratus pejabat daerah mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati dan pejabat daerah lain ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta menjalani hukuman, namun tidak henti-hentinya pejabat melakukan korupsi. Maraknya pejabat Daerah yang tertangkap tangan oleh KPK khususnya pengadaan barang dan jasa sesungguhnya mencerminkan masih banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi namun belum tertangkap. Potret banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap tangan menjadi peringatan dan membawa dampak positif bagi generasi muda bahwa perilaku koruptif itu salah dan terlarang untuk dilakukan karena dalam jangka panjang, maka sanksi sosial pasti akan ada. Maraknya pelaku korupsi yang tertangkap tangan tidak berarti kejahatan korupsi langsung berkurang signifikan. Akan tetapi dalam menghadapi korupsi yang masih marak dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, Penegak Hukum memiliki kewajiban untuk segera menangkap seseorang secara langsung kedapatan melakukan tindak pidana korupsi sebagai *shock therapy*, untuk menghambat atau mengatasi kejahatan korupsi tidak tumbuh subur;

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Meskipun adanya perkembangan objek permohonan Praperadilan saat ini, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberikan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan melalui **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada

Hal 62 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**;

Kita semua sepakat bahwa lembaga Praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga Praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindari dari proses penegakan hukum, karena bila hal tersebut sampai terjadi maka penegakan hukum telah dibajak dan kehilangan arah;

Oleh karena itu, maka lembaga Praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini Yang Mulia Hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan dapat ditegakkannya *equity before the law*;

II. JAWABAN/TANGGAPAN:

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan Nomor: 124/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel, maka Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

A. **DALAM EKSEPSI:**

1. **EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN PERMOHONAN:**

Hal 63 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama tanggal 13 November 2017, pemohonan telah menyampaikan surat dengan judul "Perbaikan dan/atau Perubahan Permohonan Praperadilan tertanggal 16 November 2017 dan renvoi permohonan tertanggal 17 November 2017. Dengan materi perubahan setebal 10 halaman dan renvoi tersebut, Pemohon telah melakukan perubahan yang cukup mendasar atas permohonannya sehingga perlu Pemohon tanggapi terlebih dahulu;

Mengingat bahwa acara yang digunakan dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan adalah merupakan *quasi* hukum acara perdata dan hukum acara pidana maka sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata halaman 98 s/d halaman 101 pada pokoknya menyatakan:

"perbaikan diperbolehkan secara terbatas terhadap perubahan gugatan yang tidak prinsipil diantaranya kesalahan pengetikan, penyempurnaan nomor surat, perubahan tanggal. Perubahan gugatan/permohonan tidak boleh dilakukan terhadap materi pokok perkara, merubah posita gugatan dan pengurangan gugatan yang merugikan tergugat.";

Bahwa apabila merujuk pada Putusan MA No.547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan:

"perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

Bahwa jika melihat perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon baik melalui surat dengan judul "Perbaikan dan/atau Perubahan Permohonan Praperadilan tertanggal 16 November 2017 maupun renvoi permohonan tertanggal 17 November 2017 telah nyata bahwa Pemohon telah merubah tidak hanya materi substansi pada posita, namun juga pada petitumnya. Bahkan dalam perbaikan dan/atau perubahan di sidang pertamanya tersebut Pemohon men-Somir Termohon

Hal 64 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadirkan hasil penyadapan telepon dan rekaman video. Suatu hal yang mustahil Termohon penuhi secara keseluruhan dalam persidangan yang cepat dan beruntun seperti praperadilan;

Oleh karenanya Termohon menolak segala perubahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, dan melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan agar menetapkan/memerintahkan Pemohon mencabut permohonan Praperadilan *a quo*;

2. **EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF:**

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang bersangkutan berdasarkan wilayah perkara. Sehingga terhadap permohonan *aquo*, penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan mengadili secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Adapun mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka kompetensi relatif dari suatu pengadilan negeri adalah segala perkara terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada lingkup daerah hukumnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1) KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan relatif dari suatu Pengadilan Negeri adalah terkait dengan wilayah hukum dari lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Hal demikian juga berlaku pada kompetensi relatif dari Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Umum yang berwenang untuk memeriksa suatu permohonan praperadilan yang juga terkait

Hal 65 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dengan wilayah hukum dari lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*);

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, yang pada intinya menyatakan bahwa semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan Praperadilan yaitu pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka, pada lokasi dan daerah hukum tertentu (*Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, 2000, halaman 12*);

Berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut, maka permohonan Praperadilan hendaknya ditujukan untuk diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan;

Dalam perkara *aquo*, terdapat fakta bahwa lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) di mana Pemohon telah tertangkap tangan oleh Pemohon adalah di Kota Batu – Provinsi Jawa Timur, yaitu tepatnya di Rumah Dinas Pemohon di Jalan Panglima Sudirman No. 98 Kota Batu, Jawa Timur, sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-50/22/09/2017, tanggal 17 September 2017;

Selain itu, Pemohon dalam permohonan Praperadilannya telah mengajukan untuk menerima rehabilitasi sebagaimana dalil Permohonan halaman 45 dan 46 No. 85 dan Petitum No. 9 Permohonan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap permohonan/gugatan rehabilitasi yang diajukan oleh seseorang yang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang

Hal 66 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 UU KPK sebagai berikut:

Pasal 63 :

- (1) *Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi;*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan Praperadilan jika terdapat alasan-alasan pengajuan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
- (3) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada **Pengadilan Negeri** yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;*

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi (perkara pokok) yang melibatkan Sdr. FILIPUS DJAP dan Pemohon adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi Daerah Hukum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya;

Dalam hal ini, perkara tindak pidana korupsi atas nama Sdr. FILIPUS DJAP selaku Pemberi Suap dalam perkara *aquo* telah

Hal 67 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai tempat kejadian tindak pidana korupsi dilakukan (*locus delicti*), sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-73/24/11/2017 tanggal 08 November 2017 a.n Terdakwa Filipus Djap yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 08 November 2017, dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY;

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi (perkara pokok) aquo maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang salah satunya mengenai "rehabilitasi" menjadi lingkup kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara (pokok) tindak pidana korupsi-nya yaitu Pengadilan Negeri Surabaya;

Tentunya kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi (perkara pokok) serta kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menangani permohonan Praperadilan aquo merupakan perwujudan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Mengadili Permohonan Praperadilan aquo sehingga permohonan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR:

- a. KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP :

Hal 68 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

- b. Ketentuan tersebut sejalan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258);

- c. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H., mengenai gugurnya Praperadilan sebagai berikut :

“Pemeriksaan Praperadilan bisa gugur. Artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.” Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi :

- apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan*
- pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.*

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan

Hal 69 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”;

(M. Yahya Harahap, S.H., 2008, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, hlm. 20-21);

- d. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Ramelan, S.H., M.H., bahwa mengenai acara pemeriksaan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 KUHAP yang pada pokoknya *“Dalam hal suatu pemeriksaan pra peradilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan pemeriksaan pra peradilan harus dinyatakan gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP)”;*

(Ramelan, S.H., M.H., 2006, “Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi”, Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, hlm. 127) ;

- e. Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dalam putusan Praperadilan halaman 52 sebagai berikut :

“Bahwa dalam model non integrated trial, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses ajudikasi maka harus bicara mengenai probable cause dan evidence, sehingga pra peradilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap ajudikasi;”

“Bahwa beralihnya dari tahap pra ajudikasi ke tahap ajudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan;”

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Perkara :

Hal 70 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tersebut tercantum dalam halaman 61-62 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Hari Sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang ditetapkan hari sidang yaitu 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang alat bukti yang lain yaitu pendapat Ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Pengadilan berpendapat perkara atas nama terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon Praperadilan) “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa karena perkara atas nama terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon Praperadilan) “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri: maka permohonan Praperadilan Pemohon tersebut menurut hukum harus dinyatakan gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Praperadilan Pemohon, tanpa

Hal 71 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, demi hukum permohonan tersebut dinyatakan gugur;

Mengingat ketentuan dari Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon "Gugur" demi hukum;*
 - menetapkan biaya perkara nihil."*
- f. Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Sdr. FILIPUS DJAP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-73/24/11/2017 a.n Terdakwa Filipus Djap tertanggal 08 November 2017 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 08 November 2017 dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY;
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 KUHAP menyebutkan bahwa:
- 1. dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;*
 - 2. hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan;*
- h. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TPK) menyebutkan:

Hal 72 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara;
2. Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim;
- i. Dalam praktek Praperadilan mengenai gugurnya permohonan Praperadilan karena telah dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara dapat diketahui dari beberapa putusan berikut :
 - Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2012/PN.Pt. tanggal 21 Desember 2012, pada pertimbangan halaman 17 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa persidangan perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati ternyata bahwa perkara pidana Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Pt. telah mulai disidangkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Desember 2012;”

*“Menimbang, bahwa dengan mulai disidangkannya perkara pidana Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Pt. (perkara pokok), Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi atau sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP. Dalam hal demikian maka **permohonan Pra Peradilan wajib dinyatakan gugur dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang materi permohonan Pra Peradilan;**”*
 - Putusan Nomor : 46/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2013, yang pada pertimbangan halaman 59 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa jika memperhatikan dan meneliti bukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya tentang bukti Surat yang diajukan oleh Termohon II,

Hal 73 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon III, Termohon IV, yang diberi tanda TII, II, IV-89 yang berupa Salinan Surat Penetapan Hari Sidang yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Salinan Penetapannya tersebut dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dengan Surat Penetapan No. 2432/Pen.Pid.B/2012/PN.TNG. yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2012 dengan bunyi penetapan yaitu :

1. Menentukan hari Sidang pada Hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 jam 09.00 WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, untuk menghadapkan Terdakwa Yudi Rizal Muslim bin Edi, Cs berikut saksi-saksinya dengan membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran daftar barang bukti dalam perkara ini”;

“Maka Hakim yang menangani permohonan ini berpendapat bahwa, ternyata terbukti adanya fakta bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selesai, ternyata Perkara Pidana yang Terdakwanya atas Nama Para Pemohon yang merupakan lanjutan dari Proses Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon, yang dimintakan Praperadilan oleh Para Pemohon sekarang ini, ternyata oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, perkara pidana atas nama terdakwa Yudi Rizal Muslim bin Edi, Cs (Para Pemohon) telah disidangkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Jam 09.00 WIB, sebelum proses persidangan praperadilan ini selesai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, **permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan gugur.**”;

Hal 74 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2013/PN.Kds. tanggal 16 Desember 2013, yang pada pertimbangan halaman 15-16 menyatakan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterkaitan antara bukti-bukti surat Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan bukti-bukti surat Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka diperoleh fakta : Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang pada tanggal 09 Desember 2013; Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menetapkan hari sidang pertama untuk perkara atas nama Pemohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 pukul 09.00 WIB;.....”;

“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

*“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata **“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”** bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;*

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 maka Hakim berpendapat bahwa perkara pokok atas nama Pemohon (Suyono bin Jamian) telah dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dan dengan telah dilimpahkannya pokok perkara atas nama Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan

Hal 75 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penahanan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas **permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;**"*

- Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut;"

*"Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan Surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, **maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;**"*

- Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2015/PN.Png. tanggal 5 Februari 2015 yang pada pertimbangan halaman 18-19 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, Hakim menerima Surat Pemberitahuan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo, tertanggal 2 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa : "perkara atas nama Sugito bin Sastro Miharjo tersebut yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 29/Pid.B/2015/PN.Png. telah dimulai pemeriksaannya pada hari ini Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015;"

Hal 76 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Hakim dengan bersandar pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;”;

“Bahwa bersandar pada ketentuan diatas dan mengingat pemeriksaan perkara praperadilan aquo masih dalam pemeriksaan saksi yang diajukan Para Termohon, maka permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon “gugur”;

- j. Berdasarkan KUHAP, UU Pengadilan TPK, pendapat ahli, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya harus dinyatakan **GUGUR** oleh Hakim;

Fakta demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP berarti bahwa permintaan Praperadilan yang diajukan Pemohon belum selesai, padahal Pemeriksaan Pokok perkara sudah mulai dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu maka seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan **GUGUR**;

- k. Bahwa Termohon berpendapat bahwa hukum acara pidana diciptakan untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok;

Hal 77 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada point 3 di atas bahwa *“apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”*;

Pandangan demikian kiranya patut direnungkan, mengingat tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan yang diadili oleh seorang hakim dengan Putusan pengadilan perkara pokok yang diadili dengan komposisi Majelis (5 orang Hakim dalam Pengadilan Tipikor). Suatu pertanyaan yang mengganjal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan sidang perkara pokok yang sudah berlangsung, jika kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan. Dalam hal ini sangatlah tepat pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Putusan nomor: 02/Pid.pra/2013/PN.Kds tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana telah diuraikan dimuka yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata **“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”** bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;*

“Menimbang, bahwasaat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Hal 78 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penahanan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;"

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Praperadilan harus dinyatakan GUGUR karena perkara pokok tindak pidana korupsi telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 08 November 2017 dengan Nomor Perkara: 255/PID.Sus/TPK/2017/PN. Sby ;

4. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR:

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

Pemohon berhak menerima rehabilitasi karena penangkapan, penetapan status Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena telah dilakukan tanpa dasar alasan hukum yang sah sehingga melanggar ketentuan-ketentuan didalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon berhak menerima rehabilitasi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 81, dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP (Posita angka 85 halaman 45 s.d 46 dan Petitum angka 9 halaman 51 Permohonan);

Dalil-dalil permohonan adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Pengertian dari Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Hal 79 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Ketentuan hukum mengenai upaya rehabilitasi yang dapat diajukan oleh Tersangka diatur melalui Pasal 97 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 97 :

- (1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi **apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;***
- (2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*
- (3) *Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77;*

Adapun lingkup dari pengajuan upaya rehabilitasi yang dapat diajukan oleh Tersangka yang menjadi lingkup Praperadilan hanya meliputi permintaan rehabilitasi atas :

*“penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) **yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri**”;*

Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

Hal 80 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Di samping rehabilitasi diberikan langsung oleh Pengadilan dalam putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, Praperadilan berwenang memeriksa rehabilitasi. Jenis rehabilitasi yang termasuk ke dalam kewenangan Praperadilan meliputi permintaan rehabilitasi atas tindakan penegakan hukum yang tidak sah yang perkaranya **tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan**;*

*Hal ini dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3). Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, apabila proses tingkat pemeriksaan perkara masih dalam taraf penyidikan atau penuntutan, lantas pemeriksaan dihentikan baik pada tingkat penyidikan atau penuntutan **sehingga perkara yang bersangkutan tidak diajukan ke pengadilan**, dalam peristiwa yang semacam ini yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi ialah praperadilan;*

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, 2000, halaman 70 sd 71);

Selain itu hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Hukum dari HMA Kuffal, SH yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dari perumusan pasal 97 ayat (3) KUHAP dapat diketahui bahwa permintaan/permohonan rehabilitasi oleh tersangkanya **yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP**;*

(HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi, 2010 Penerbit UMM Press, halaman 295);

Berdasarkan hal-hal tersebut maka mengingat perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan, bahkan sampai dengan Jawaban ini dibacakan, proses penyidikan **masih berlangsung** dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi maka permohonan Rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon adalah **prematuur**. Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan

Hal 81 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi kepada lembaga Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yaitu **apabila Termohon tidak mengajukan perkara aquo ke Pengadilan;**

Dengan demikian, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena sudah jelas dalil-dalil permohonan maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah PREMATUR, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA:

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

- a. Kejadian yang benar dan fakta sebenarnya atas kejadian tertangkap tangan menurut Pemohon serta men-somir Termohon untuk menghadirkan hasil penyadapan telepon dan rekaman video saat OTT (posita angka 20, 44, 45);
- b. Ketidaksesuaian delik suap yang disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor karena Sdr, Philipus bukan seorang pengusaha atau kontraktor atau pabrikan atau rekananan pengadaan barang dan Jasa pemkot Batu bahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemenang tender (posita angka 49);
- c. Pemohon tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan mobil Alphard No.Pol. B 507 BZ, baik sebagai Pemilik atau pihak yang menguasai tapi oleh Termohon dibuatkan Berita Acara Penyitaan seolah-olah Pemohon yang memiliki/ menguasai mobil Alphard tersebut (vide: Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 — dibuat sehari setelah OTT), karena PEMOHON bukan Pemegang Saham dan/atau Direksi/Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari (posita angka 61);

Hal 82 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon menolak bertemu Sdr. FILIPUS DJAP (posita angka 61);
- e. Kewenangan penyidikan dan penuntutan Termohon berdasarkan UU KPK (posita huruf D angka 64 sd 84) termasuk subyek hukum tentang Kepala ULP (posita angka 76);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pledoi*);

Pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan;

Mengingat Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ini, maka dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiil, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara sebagaimana Pasal 138 KUHAP;

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best*

Hal 83 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



practice ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, di mana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;**

Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara;

Dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian tujuan dari Praperadilan itu? **Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara;**

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dimana persidangan dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap karena memeriksa dan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor);

Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan

Hal 84 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atau tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal";

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, berpendapat sebagai berikut :

"... Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (examining judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup investigating judge";

Dengan pemahaman demikian, kewenangan examining (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan investigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya;

Pemahaman kewenangan investigating adalah menentukan keabsahan tidaknya alat bukti, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak menjadi otoritas Hakim Pra Peradilan melakukan penilaiannya";

(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2015, halaman 28 sd 29);

Lingkup kewenangan Praperadilan yang diberikan KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian

Hal 85 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan;

Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian **penyidikan** atau penghentian **penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan **ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;*

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;*
- b. ***Ganti kerugian atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;*

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**;

Hal 86 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Adapun PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) selengkapnya berbunyi:

(1) ...;

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

(3) ... ;

(4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

(5) ... ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon yang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan

Hal 87 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagi terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Materi pokok perkara dalam tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR), dan pada persidangan tersebutlah Pemohon dapat melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (*pledooi*);

Sehubungan dengan somasi Pemohon untuk menghadirkan hasil penyadapan dan rekaman video OTT sebagaimana didalilkan dalam permohonan maka sebagaimana asas *actori incumbit probatio* hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (*ERROR IN OBJECTO*):

Hal 88 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

- a. Penangkapan yang dilakukan Termohon dengan dalih OTT merupakan yurisdiksi Praperadilan (Posita Huruf B angka 52);
- b. Termohon Komisi Pemberantasan tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi aquo, diluar yuridiksi kewenangan yang diberikan UU KPK, sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK (Posita Huruf D angka 64 sd 67 halaman 34 s/d 36);
- c. Bahwa unsur aparat penegak hukum dalam ketentuan Pasal 11 huruf a tersebut, sudah dapat dipastikan kalau Jabatan Kepala ULP yang dijabat oleh Sdr. Edy Setiawan bukan merupakan "aparat penegak hukum" dimaksud, karena secara harfiah aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, sedangkan tugas dan wewenang Kepala ULP yaitu terkait penyediaan pengadaan barang dan jasa yeriyama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa; vide : pasal 17 angka 2 Perpres No.70 Tahun 2012 (Posita Bagian D angka 68 halaman 36);
- d. Bahwa dengan demikian sebagaimana diuraikan diatas jabatan "Kepala Unit Layanan Pengadaan" bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK (Posita Bagian D angka 76 halaman 42 s/d 43);
- e. Menyatakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak sah atau setidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 karena bertentangan dengan

Hal 89 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Jo. Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 (Petitum angka 8 halaman 51);

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa **objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;**

Oleh karena itu, pengujian atas kewenangan Termohon dalam melakukan **tindakan tertangkap tangan tidak termasuk dalam lingkup Praperadilan dan kewenangan Termohon untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam UU KPK, bukan merupakan lingkup Praperadilan;**

Hal 90 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau *Error in Objecto*, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

- a. Pemohon keliru mendalilkan rujukan UU pada posita angka 41 dan angka 47 tentang Pasal 6 huruf d UU tipikor yang seharusnya adalah Pasal 6 huruf d UU KPK sehingga permohonannya menjadi kabur yang berbunyi:

"melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.";

Khusus untuk dalil Pemohon dalam posita angka 47 jelas menunjukkan ketidaksinkronan antara peraturan yang dirujuk dan yang disimpulkan oleh pemohon bahwa termohon telah melakukan pelanggaran dalam hukum acara pidana dengan melakukan kegiatan penangkapan tidak sah sedangkan bunyi Pasal 6 UU Tipikor yang dirujuk oleh Pemohon sama sekali tidak membahas tentang prosedural tindakan penangkapan ataupun tindakan penangkapan tidak sah akan tetapi berbunyi sebagai berikut:

"(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau-;*

Hal 91 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”;

b. Pemohon tidak konsisten dan dalil-dalil yang diuraikan merupakan dalil-dalil yang kontradiktif terkait dengan dalil Pemohon atas penangkapan Pemohon yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tertangkap tangan dengan dalih Pemohon tidak berada dalam 1 (satu) tempat yang sama dengan Sdr. FILIPUS DJAP sebagai berikut:

Posita Angka 18 halaman 8:

“bahwa pada saat penangkapan Pemohon membantah dengan Tegas kepada Petugas Termohon, dengan menyatakan “apanya yang OTT”, karena tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri Pemohon saat itu, juga tidak ada siapapun di dalam kamar mandi atau diruang tempat **Termohon** ditangkap selain dirinya”;

Posita angka 20 huruf d halaman 9:

“Pemohon terkejut pada saat dikatakan oleh Petugas Termohon kalau dirinya ditangkap, karena disekitar ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa dan tidak ada uang yang disita oleh petugas KPK/Termohon saat ditangkap, karena tidak pernah terima uang dari siapa-siapa.”;

Posita angka 39 halaman 20:

Hal 92 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



*“bahwa pada saat penangkapan dengan dalih OTT itu Pemohon membantah dengan tegas kepada Petugas Termohon, dengan mengatakan “apanya yang OTT”, karena selain tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri Pemohon saat itu, juga tidak ada siapapun didalam kamar mandi atau diruang tempat **Temohon** ditangkap.”;*

- c. Dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam keseluruhan dalil di atas bahwa tidak ada siapapun disekitar tempat Pemohon ditangkap. Namun secara kontradiktif selanjutnya Pemohon dalam Posita Angka 44 justru mengakui bahwa di tempat tertangkapnya Pemohon yaitu pada Rumah Dinas Walikota Batu pada saat itu juga ada Sdr. FILIPUS DJAP yang berada di Garasi rumah tersebut. Adapun Posita Angka 44 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“ ...

Keempat, Pemohon dalam posisi yang belainan tempat, yakni sedang di kamar mandi, sedangkan Sdr. Philipus di garasi rumah dan Pemohon tidak dalam posisi menerima uang dimaksud. Kemudian Petugas KPK memasuki rumah dan mengetuk pintu kamar mandi;

....”

- d. Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya serta dalil-dalil yang diuraikan merupakan dalil-dalil yang kontradiktif satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan Posita dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- e. Dalil-dalil Pemohon dalam posita harus diuraikan secara jelas dan konsisten karena posita yang disampaikan berkaitan dengan petitum yang diajukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta

Hal 93 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang Petitem yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.”;

- f. Selain itu, secara formil dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon/penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain posita/*fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitem berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan;

Dengan demikian, POSITA dan PETITUM dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM:

B. DALAM POKOK PERKARA:

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan

Hal 94 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini;
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon;

Sebelum memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan kronologis peristiwa tangkap tangan terhadap diri Pemohon sebagai berikut:

1. KRONOLOGIS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN TERHADAP DIRI PEMOHON:

- a. Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 bermula dari adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017;
- b. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Termohon terhadap dugaan penerimaan hadiah atau janji tersebut, Termohon mendapatkan fakta-fakta berdasarkan data, informasi dan komunikasi antara Pemohon dengan pihak-pihak lain sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada awalnya Sdr. FILIPUS DJAP sebagai pengusaha di Kota Batu yang bersangkutan pernah lebih dari satu kali dimintai dana oleh Sdr. EDI RUMPOKO melalui Sdr. EDI SETIAWAN dengan dalih bahwa Sdr. EDI RUMPOKO sedang membutuhkan dana, salah satunya pada tahun 2016 ketika Sdr. EDDY RUMPOKO membutuhkan

Hal 95 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli mobil Alphard;

- 2) Oleh karena Sdr. EDDY RUMPOKO belum membayar hutangnya, sekitar bulan April 2017 (sebelum diadakan pengumuman lelang) Sdr. EDDY RUMPOKO melalui Sdr. EDI SETIAWAN menawari Sdr. FILIPUS DJAP pekerjaan Pengadaan Meubel Kantor Walikota Batu Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp5.265.315.000,00 dengan syarat harus menyerahkan kontribusi kepada Walikota Batu, Sdr. EDDY RUMPOKO, berupa uang sebesar 10% dari Total Nilai proyek, yang harus yang bersangkutan bayarkan setelah pencairan proyek teralisasi. Atas tawaran tersebut Sdr. FILIPUS DJAP menyetujuinya;
- 3) Bahwa sekitar bulan April – Mei 2017, Sdr. FILIPUS DJAP beberapa kali bertemu dengan Sdr. EDDY RUMPOKO dan Sdr. FILIPUS DJAP menyampaikan bahwa dirinya mengikuti lelang pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair dengan menggunakan PT DAILBANA PRIMA INDONESIA;
- 4) Selanjutnya, Sdr. EDDY RUMPOKO melalui Sdr. EDI SETIAWAN menyampaikan akan mengatur agar lelang pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair dapat dimenangkan oleh PT DAILBANA PRIMA INDONESIA;
- 5) PT DAILBANA PRIMA INDONESIA dinyatakan sebagai pemenang lelang pada 31 Mei 2017 dan menandatangani kontrak senilai Rp5.265.315.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2017, yang mana penandatanganannya diwakili oleh Direktur Utama PT DAILBANA PRIMA INDONESIA, Sdr. MICHAEL TEDJAKUSUMA yang merupakan adik ipar Sdr. FILIPUS DJAP;

Hal 96 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 10:08:37 WIB Sdr. FILIPUS DJAP menelepon Sdr. EDI SETIAWAN yang intinya :

Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan bahwa kontrak proyek mebel berakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Sdr. FILIPUS DJAP akan mengupayakan penyelesaian pekerjaan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 dan segera membuat berita acara serah terima. Sdr. EDI SETIAWAN menjawab mudah-mudahan cepat dicairkan. Sdr. FILIPUS DJAP meminta bantuan Sdr. EDI SETIAWAN untuk membantu pencairan pembayaran proyek tersebut. Sdr. FILIPUS DJAP juga menyampaikan bahwa apabila pembayaran proyek tersebut sudah cair, yang bersangkutan akan menyampaikan kepada Pemohon maksud untuk memotong pembayaran commitment fee yang dijanjikan oleh yang bersangkutan kepada Pemohon. Akan tetapi Sdr. FILIPUS DJAP menyampaikan kepada Sdr. EDI SETIAWAN bahwa pemberian uang untuk Sdr. EDI SETIAWAN akan tetap diberikan oleh Sdr. FILIPUS DJAP;

- 7) Pada tanggal 21 Agustus 2017, Sdr. FILIPUS DJAP berkoordinasi dengan Sdr. EDI SETIAWAN dan Sdri. FITRI untuk mengirimkan beberapa meubelair ke Pemerintah Kota Batu. Dalam percakapan tersebut diantaranya membicarakan keinginan Sdr. EDDY RUMPOKO meminta mobil lagi :

"...M datang hanya monitor pengiriman. Semua on schedule, malahan lebih awal. M lapor ke Bos malah ketawa dia. Dia tunjukkan M foto satu yang dia pingin. M bilang tahun depan saja, ini masih banyak pendingan. Kendaraan lagi, warna hitam. EDS jawab kelarin yang ini dulu. M mengiyakan. EDS mengatakan kalau dituruti EDS yang jadi

Hal 97 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



beban. M jawab bukan hanya EDS, M juga. Mau cari duit dimana. Ngrampok susah sekarang. Dimana mana polisi....”;

- 8) Setelah menyelesaikan urusan meubelair, Sdr. FILIPUS DJAP ditelepon oleh Sdr. EDDY RUMPOKO dan diminta untuk menemui Sdr. EDDY RUMPOKO;
- 9) Pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 13:18:13 WIB, Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. EDI SETIAWAN dan kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair akan diselesaikan maksimal tanggal 26 Agustus 2017. Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP mendiskusikan berapa besaran ‘fee’ yang perlu diberikan kepada Sdr. EDDY RUMPOKO, karena menurut Sdr. FILIPUS DJAP setelah berkomunikasi dengan Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. FILIPUS DJAP diminta oleh Sdr. EDDY RUMPOKO untuk mengaturnya dengan Sdr. EDI SETIAWAN. Pokok komunikasi perihal rencana besaran pemberian ke Sdr. EDDY RUMPOKO adalah sebagai berikut:

*Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan bahwa kontrak proyek mebel berakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Sdr. FILIPUS DJAP memprediksi akan menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 atau tanggal 26 Agustus 2017. Sdr. EDI SETIAWAN menanggapi bahwa jika pekerjaan dapat diselesaikan sesuai prediksi Sdr. FILIPUS DJAP, maka pencairan pembayaran proyek sudah bisa ditargetkan. **Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaporkan kepada Sdr. EDDY RUMPOKO bahwa dari total commitment fee yang akan diberikan Sdr. FILIPUS DJAP kepada Sdr. EDDY RUMPOKO sebesar Rp494.000.000,00 akan dibulatkan oleh***

Hal 98 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Sdr. **FILIPUS DJAP** menjadi Rp500.000.000,00 tetapi selanjutnya Sdr. **FILIPUS DJAP** meminta kepada Sdr. **EDDY RUMPOKO** agar total kewajibannya tersebut dipotong dengan kewajiban Sdr. **EDDY RUMPOKO** terhadap Sdr. **FILIPUS DJAP**, yaitu untuk pembayaran pembelian kendaraan mobil Toyota tipe Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi N 507 A (dikodekan dengan istilah "si hitam"). Atas permintaan Sdr. **FILIPUS DJAP** tersebut, Sdr. **EDDY RUMPOKO** menyatakan bahwa yang mengatur hal tersebut adalah Sdr. **EDI SETIAWAN**. Selanjutnya Sdr. **FILIPUS DJAP** mengusulkan kepada Sdr. **EDI SETIAWAN** agar commitment fee sebesar Rp500.000.000,00 tersebut dipotong sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang tunai yang akan diberikan kepada Sdr. **EDDY RUMPOKO** adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10) Pada tanggal 24 Agustus 2017, Sdr. **EDDY RUMPOKO** menghubungi Sdr. **FILIPUS DJAP** dan menyampaikan kepada Sdr. **FILIPUS DJAP** sebagai berikut, "**Jangan transaksi dulu, lagi dipantau. Kasih tau tuh.**" Pesan tersebut disampaikan oleh Sdr. **EDDY RUMPOKO** pada saat di Kota Batu dilaksanakan operasi tangkap tangan oleh Tim Saber Pungli dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, dimana terjaring beberapa PNS dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu;

11) Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 pukul 11:25:38 WIB Pemohon berinisiatif menghubungi Sdr. **FILIPUS DJAP** dan menanyakan posisi Sdr. **FILIPUS DJAP**. Kemudian Sdr. **FILIPUS DJAP** menjawab bahwa yang bersangkutan sedang berada di Ijen. Selanjutnya Pemohon meminta kepada Sdr. **FILIPUS DJAP** untuk ke Batu dan menemui

Hal 99 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemohon yang kemudian disanggupi oleh Sdr. FILIPUS DJAP dengan menanyakan tempat di mana Sdr. FILIPUS DJAP harus menemui Pemohon. Pemohon menjawab agar Sdr. FILIPUS DJAP menemui Pemohon di kantornya;

12) Pada tanggal 5 September 2017 pukul 09:09:53 WIB, Sdr. FILIPUS DJAP menanyakan kepada Sdr. EDI SETIAWAN perihal pencairan proyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair dan meminta agar dapat dipercepat dikarenakan Sdr. FILIPUS DJAP sudah dihubungi oleh seseorang yang diduga Sdr. EDDY RUMPOKO melalui aplikasi *chatting* WhatsApp, dengan pokok komunikasi sebagai berikut: "Sdr. FILIPUS DJAP tanya pada Sdr. EDI SETIAWAN **apakah ada kabar mengenai pembayaran?** Sdr. EDI SETIAWAN jawab **masih diproses**. Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan kalau **tadi malam dirinya dihubungi via WA**. Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan kalau dirinya sedang **pusing dan minta tolong ke Sdr. EDI SETIAWAN agar kalau bisa selesai besok atau lusa.**";

13) Pada tanggal 6 September 2017, Sdr. FILIPUS DJAP bertemu dengan Sdr. EDDY RUMPOKO di acara kedukaan meninggalnya Sekretaris Kota Batu (Alm. Sdr. ACHMAD SUPARTO). Pada kesempatan itu Sdr. EDDY RUMPOKO meminta agar fee dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair diberikan langsung oleh Sdr. FILIPUS DJAP kepada Sdr. EDDY RUMPOKO. Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP juga meminta izin kepada Sdr. EDDY RUMPOKO untuk memberikan fee hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kewajiban sebesar Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) dikarenakan sisa fee Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan ditarik untuk pembayaran hutang Sdr. EDDY RUMPOKO kepada Sdr. FILIPUS

Hal 100 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



DJAP yang pada tahun 2016 digunakan oleh Sdr. EDDY RUMPOKO untuk melunasi pembelian mobil Alphard. Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP juga menyampaikan kepada Sdr. EDI RUMPOKO bahwa ia akan memberikan fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. EDI SETIAWAN;

14) Pada tanggal 12 September 2017, Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. HENDRA dan meminta Sdr. HENDRA untuk menghubungi Sdr. FITRI, staf Badan Keuangan dan Asset Daerah dan menyampaikan pesan kepada Sdr. FITRI agar pencairan proyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair dapat dipercepat karena Sdr. FILIPUS DJAP baru ditelepon oleh 'Big Bos di Lantai 5', yang mana yang dimaksud dengan 'Big Bos di Lantai 5' adalah Sdr. EDDY RUMPOKO yang berkantor di Lantai 5 Kantor Walikota Batu: "...PHL tanya terus proses penagihannya sudah sampai mana? M jawab hari ini dibawa ke bagian keuangan sama Bu Fitri. PHL tanya bisa tidak M telfon bilangin **Big Bos baru telfon PHL, bilang lantai 5 barusan telfon**. M mengiyakan. PHL mengatakan kira-kira hari apa gitu.karena perlu sekali kelihatannya. M mengiyakan, M telfonkan sekarang. **PHL mengatakan bilang saja lantai 5, ngertilah lantai 5 apaan**. M mengiyakan, M selesaikan dulu kalau begitu. PHL mengatakan kabarin PHL ya...";

15) Pada tanggal 15 September 2017, setelah Sdr. FILIPUS DJAP mendapat informasi perihal telah direalisasikannya pencairan atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair, selanjutnya Sdr. FILIPUS DJAP melakukan :

- penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI di Kota Malang;

Hal 101 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- meminta bantuan Sdr. Denok, petugas teller pada Bank BRI di Kota Malang, untuk menyiapkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- menghubungi Sdr. EDI SETIAWAN dengan telepon untuk menyampaikan yang bersangkutan akan memberikan "undangan" kepada Sdr. EDI SETIAWAN;
- menghubungi Sdr. EDDY RUMPOKO dan menyampaikan akan memberikan "undangan" keesokan harinya;

16) Selanjutnya, **pada hari yang sama tanggal 15 September 2017 Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. EDDY RUMPOKO** dengan pokok pesan bahwa Sdr. FILIPUS DJAP meminta waktu pada tanggal 16 September 2017, untuk menemui Sdr. EDDY RUMPOKO guna memberikan komitmen fee (berupa uang) yang dinyatakan dengan kode 'undangan'. Atas permintaan tersebut, Sdr. EDDY RUMPOKO mengiyakan dan mengatakan akan menunggu Sdr. FILIPUS DJAP pada tanggal 16 September 2017. **Komunikasi antara keduanya tanggal 15 September 2017 pukul 13:49:49 sebagai berikut :**

Sdr. FILIPUS DJAP bertanya kepada pemohon sedang berada di mana, Pemohon menjawab bahwa Pemohon sedang berada di restoran PUPUK BAWANG, Batu. Lalu Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan bahwa besok yang bersangkutan akan mengantar 'undangan'. Pemohon mengiyakan dan akan menunggu Sdr. FILIPUS DJAP. Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP menambahkan bahwa besok yang bersangkutan akan menghubungi Pemohon;

17) Setelah berkomunikasi dengan Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. FILIPUS DJAP **pada hari yang**

Hal 102 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



sama tanggal 15 September 2017 menghubungi Sdr. EDI SETIAWAN dan mengajak Sdr. EDI SETIAWAN untuk bertemu pada tanggal 16 September 2017 karena Sdr. FILIPUS DJAP hendak memberikan fee (uang) yang dikodekan dengan istilah 'undangan'. Dalam komunikasi tersebut, Sdr. FILIPUS DJAP juga menceritakan kepada Sdr. EDI SETIAWAN perihal isi komunikasinya dengan Sdr. EDDY RUMPOKO. Isi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

"...sudah telpon Bos, besok juga mau kasih 'undangan'. Bos bilang Langsung ke dia undangannya... baru kelar cetak hari ini 'undangan' mau gimana, ini saja lagi usahain ke percetakannya langsung ngambil.";

18) Pada tanggal 16 September 2017, Sdr. FILIPUS DJAP berkomunikasi dengan Sdr. EDI SETIAWAN dan menyampaikan bahwa Sdr. FILIPUS DJAP bermaksud untuk menyerahkan 'undangan' ke Sdr. EDDY RUMPOKO sebelum dirinya pergi ke Surabaya;

19) Selanjutnya, pada hari yang sama tanggal 16 September 2017 pukul 10:12:52 WIB Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. EDDY RUMPOKO namun tidak diangkat oleh Sdr. EDDY RUMPOKO;

20) Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 September 2017 pukul 11:29:55 WIB Sdr. EDDY RUMPOKO balik menghubungi Sdr. FILIPUS DJAP dan terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Sdr. FILIPUS DJAP sebagai berikut :

Sdr. FILIPUS DJAP menanyakan apakah posisi Pemohon pada saat itu berada di rumah? Pemohon kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan belum mandi, belum makan, dan masih tiduran. Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP menyatakan akan

Hal 103 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



meluncur ke Batu dan akan mampir. Lalu Pemohon menanyakan kondisi hotel AMARTA HILLS milik keluarga besar Sdr. FILIPUS DJAP ramai atau tidak, kemudian yang bersangkutan menjawab bahwa hotel AMARTA HILLS sedang sepi dan menawarkan kepada Pemohon untuk makan siang di hotel AMARTA HILLS. Pemohon setuju dengan tawaran untuk makan siang di hotel AMARTA HILLS dan Pemohon akan mengajak Kapolres untuk turut serta dalam pertemuan tersebut. Tetapi Sdr. FILIPUS DJAP meminta kepada Pemohon untuk bertemu empat mata terlebih dahulu dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan ingin memberikan 'undangan' kepada Pemohon. Atas permintaan tersebut Pemohon mengiyakan. Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP bertanya apakah yang bersangkutan boleh mampir dulu ke rumah Pemohon. Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa akan kembali menghubungi Sdr. FILIPUS DJAP;

Inti komunikasi tersebut di atas, disarikan dari transkrip percakapan sebagai berikut:

PHL = Sdr. FILIPUS DJAP;

ERP = Sdr. EDDY RUMPOKO (Pemohon);

PHL : posisi di rumah ya?;

ERP : belum mandi, belum makan, tidur, masih tidur;

PHL: Oh masih tidur? Saya meluncur ke Batu;

ERP : Oh;

PHL : tak mampir Pak ya;

ERP : hotelnya rame?;

PHL: sepi;

ERP: Oh ya?;

PHL: He-eh, apa mau makan di hotel Pak?;

Hal 104 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERP: Boleh juga ya;

PHL: makan di hotel ya, saya tunggu di hotel aja ya;

ERP: He-eh, tak telfonnya Pak kapolres, Pak kapolres gak ada acara, tak telfon ya;

PHL: Ee...kalau bisa kita ketemu empat mata dulu Pak;

ERP: Oh ya ya ya;

PHL : Kalau bisa sih, jangan ada dia juga gitu. Ntar kalau udah kelar baru ini. Saya mau kasih 'undangan';

Erp: ya ya ya;

PHL: andaikata ini apa saya mampir ke rumah dulu atau gimana enakya?;

ERP: nanti aku kontak ya;

PHL: oke saya tunggu Pak ya, saya sudah meluncur soalnya. Makasih Pak.;

- 21) Pada hari yang sama tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB, **untuk merealisasikan janjinya** terkait komitmen fee Sdr. FILIPUS DJAP bertemu dengan Sdr. EDI SETIAWAN di Restoran Hotel Amarta Hills, Kota Batu untuk memberikan sejumlah uang tunai. Pada saat kedua pihak akan berpisah di halaman parkir WIP Hotel Amarta Hills, Sdr. FILIPUS DJAP menyerahkan sesuatu di dalam *paper bag* berwarna coklat kepada Sdr. EDI SETIAWAN, yang kemudian diketahui oleh Tim KPK bahwa sesuatu di dalam *paper bag* bertulis BRI Prioritas tersebut adalah uang tunai sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 22) Setelah meninggalkan Hotel Amarta Hills, **untuk merealisasikan janjinya** terkait komitmen fee Sdr. FILIPUS DJAP pergi menuju Rumah Dinas Walikota

Hal 105 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batu untuk menemui Sdr. EDDY RUMPOKO dan memberikan uang tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada sekitar pukul 13.15, Sdr. FILIPUS DJAP masuk ke dalam Rumah Dinas dengan membawa *paper bag* dimana kehadiran Sdr. FILIPUS DJAP telah diketahui dan ditunggu oleh Sdr. EDDY RUMPOKO sebelumnya. Setelah berada di dalam Rumah Dinas, Tim KPK mengamankan Sdr. FILIPUS DJAP dan Sdr. EDDY RUMPOKO berikut dengan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dan dimasukkan ke dalam *paper bag* bertulis BRI Prioritas;

23) Tim KPK juga mengamankan Sdr. EDI SETIAWAN di depan toko plastik di Kota Batu, dimana ditemukan uang tunai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdr. EDI SETIAWAN sebagai pemberian dari Sdr. FILIPUS DJAP;

24) Selain mengamankan Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. EDI SETIAWAN dan Sdr. FILIPUS DJAP, Tim KPK juga mengamankan Sdr. YUNEDI (Sopir Sdr. EDDY RUMPOKO) dan Sdr. ZADIM EFFISIENSI (Kepala Badan Keuangan dan Asset Kota Batu) untuk dimintai keterangan;

25) Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. YUNEDI (sopir Sdr. EDDY RUMPOKO) di Polda Jatim dan Sdr. ZADIM EFFISIENSI di Kantor Badan Keuangan dan Asset Daerah, keduanya selanjutnya dilepaskan. Sedangkan untuk Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. EDI SETIAWAN dan Sdr. FILIPUS DJAP beserta barang bukti berupa uang tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tunai Rp95.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kunci dan

Hal 106 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



BPKB kendaraan Lexus nopol B 1999 B dan kunci kendaraan bermerk Alphard, diamankan oleh KPK ke Polda Jatim dan Gedung KPK Jalan Kuningan Persada. Kav-4 Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. TINDAKAN TANGKAP TANGAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH SAH MENURUT HUKUM:

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu :

- Pemohon menolak tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon karena tidak ada tindakan suap ataupun barang bukti yang disita dari Pemohon, dan posisi Pemohon berlainan tempat dengan pihak pemberi suap saat ditangkap (Posita angka 17, 18, 22, 24, 29, 30, 34, 37, 39, 40 sd 45);
- Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak disertai Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan (Posita angka 19, 21, 22, 33, 34, 40, 53);
- Termohon baru melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) hari setelah tindakan tangkap tangan terhadap Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, untuk membuktikan bahwa tindak pidana tertangkap tangan telah terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP (Posita angka 22, 24, 29, 30, 31);
- Termohon telah salah melakukan penafsiran makna "dengan segera" pada Pasal 1 angka 19 KUHAP terlampaui subyektif (Posita angka 25 dan 26);
- Penyitaan dan objek sita yang dilakukan penyitaan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan terhadap Pemohon (Posita angka 32 dan 46);

Hal 107 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon melakukan pelanggaran atas tugas Termohon melakukan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU KPK (Posita angka 47);
- Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan KUHAP yang tidak mengenal operasi pendahuluan, baik penyadapan, pengintaian dan termasuk pengebakan (Posita angka 48);
- FHL sebagai Pemberi Suap tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penyusunan kepada Pemohon, karena FHL bukan pemenang tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkot Batu TA 2017 (Posita angka 49);
- Tindakan Termohon cacat yuridis dibuktikan tindakan melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 16 September 2017 berupa dibuatnya laporan kejadian tindak pidana korupsi Nomor LKTPK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan pada hari yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017, Berita Acara Penyitaan atas nama Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017 dan Surat Perintah Penahanan No Sprin.Han-82/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 atas nama Pemohon, yang surat-surat tersebut dalam waktu 1 (satu) hari diterbitkan oleh Termohon bersamaan dengan diperiksanya Pemohon sebagai saksi sehingga apabila prosedur tidak dipenuhi maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan. (Posita angka 83 s.d angka 84 Halaman 52 Permohonan);

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Hal 108 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Ketentuan hukum mengenai definisi dari tertangkap tangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”;

Mengacu pada Pasal 1 angka 19 KUHP tersebut beberapa kondisi yang dapat terjadi dalam keadaan seseorang telah tertangkap tangan adalah sebagai berikut:

- a. Pada waktu sedang terjadinya tindak pidana;
- b. Segera sesudah tindak pidana terjadi;
- c. Segera setelah diteriaki oleh khalayak ramai; atau
- d. Apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu;

Berdasarkan hal itu, maka KUHP telah menyediakan ruang terhadap situasi atau keadaan yang dapat dikategorikan sebagai upaya tertangkap tangan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) alternatif kondisi atau keadaan yang antara satu sama lainnya berdiri sendiri dan tidak tergantung pada kondisi atau keadaan lainnya;

Adapun terkait ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP yang dijadikan sebagai dasar dari dalil Pemohon untuk menyatakan diharuskannya ditemukan barang bukti dalam hal seseorang tertangkap tangan, maka secara penafsiran sistematis Pasal 18 ayat (2) KUHP

Hal 109 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



merupakan penjabaran dari apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yaitu kondisi tertangkap tangan pada saat:

“Apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.”;

Sehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, apabila seseorang tertangkap tangan dalam kondisi tersebut, maka seseorang yang menangkap (penangkap) harus segera menyerahkan orang yang tertangkap tangan dan menyerahkan “barang bukti yang ada” kepada penyidik atau penyidik pembantu. Bahwa “barang bukti” yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 KUHAP. Namun demikian, hal itu tidak membatasi seseorang untuk menangkap seseorang yang tertangkap tangan tanpa barang bukti pada diri seseorang yang tertangkap, karena dapat saja barang bukti tersebut tidak berada dalam penguasaan si tertangkap tetapi sudah berada pada pihak lainnya;

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan penafsiran sistematis, Pasal 18 ayat (2) KUHAP tidak membatasi keabsahan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan tangkap tangan terhadap Pemohon, karena dengan tidak ditemukannya barang bukti dari si tertangkap tidak kemudian diartikan bahwa tindakan tangkap tangan menjadi tidak sah;

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan

Hal 110 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



*beserta **atau tanpa barang bukti** kepada penyidik atau penyidik”;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara gramatikal, dapat ditafsirkan bahwa Penyidik Termohon yang melakukan upaya tangkap tangan wajib menyerahkan tersangka “**baik beserta maupun tanpa barang bukti**” kepada Penyidik/Pyenyidik. Ketiadaan barang bukti tidak menjadikan tindakan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah;

- 2) Tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dalam hal tertangkap tangan KUHAP telah menentukan secara *strict and clear outline* bahwa penangkapan dilakukan **tanpa** Surat Perintah Penangkapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”;

Tindakan Termohon terhadap diri Pemohon **bukanlah** upaya paksa penangkapan namun merupakan tindakan tangkap tangan sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Kronologis Peristiwa Tangkap Tangan, bahwa terdapat beberapa situasi dan keadaan berdasarkan data, informasi dan komunikasi yang diperoleh Termohon **selama tahap penyelidikan** tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 102 KUHAP ketika Penyidik mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, maka **wajib segera** melakukan tindakan **penyelidikan** yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)

Hal 111 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



huruf b, yang dalam hal ini yaitu melakukan upaya tangkap tangan antara lain terhadap Pemohon;

Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tertanggal 8 Agustus 2017, Termohon melakukan tindakan tangkap tangan karena telah terpenuhi kriteria/kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP dimana berdasarkan **data berupa dokumen-dokumen dan informasi** yang diperoleh Termohon termasuk hasil penyadapan pembicaraan (komunikasi) antara Sdr. EDDY RUMPOKO dan Sdr. FILIPUS DJAP telah ditemukan adanya fakta kejadian bahwa telah terjadi "perbuatan aktif" menerima janji dari Sdr. EDDY RUMPOKO untuk menerima sesuatu (hadiah) dari Sdr. FILIPUS DJAP sebagai pihak pemberi sebagai tindak lanjut dari komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya oleh Sdr. EDDY RUMPOKO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Fakta kejadian beberapa saat sebelum Sdr. FILIPUS DJAP datang ke rumah Pemohon untuk menyerahkan *paper bag* bertulis BRI Prioritas yang berisi uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2017 yang merupakan bagian komitmen *fee* yang telah disepakati serta adanya serangkaian peristiwa pemberian sejumlah uang atas permintaan Pemohon, setidaknya tidaknya berawal pada tahun 2016 ketika Sdr. EDDY RUMPOKO membutuhkan tambahan dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli mobil Alphard, kemudian sekitar bulan April 2017 (sebelum diadakan pengumuman lelang) Sdr. EDDY RUMPOKO melalui Sdr. EDI SETIAWAN menawari Sdr. FILIPUS DJAP pekerjaan Pengadaan Meubel Kantor Walikota Batu Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp5.265.315.000,00 dengan syarat harus menyerahkan kontribusi kepada Walikota Batu,

Hal 112 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDDY RUMPOKO, berupa uang sebesar 10% dari Total Nilai proyek, yang harus yang bersangkutan bayarkan setelah pencairan proyek teralisasi. Atas tawaran tersebut Sdr. FILIPUS DJAP menyetujuinya dan pada pertemuan tanggal 6 September 2017, di acara kedukaan meninggalnya Sekretaris Kota Batu (Alm. Sdr. ACHMAD SUPARTO) Sdr. EDDY RUMPOKO meminta agar fee dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair diberikan langsung oleh Sdr. FILIPUS DJAP kepada Sdr. EDDY RUMPOKO dan persetujuan pemberian fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari **total** kewajiban (**komitmen fee**) sebesar Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) dikarenakan sisa fee Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan ditarik untuk pembayaran hutang Sdr. EDDY RUMPOKO kepada Sdr. FILIPUS DJAP serta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. EDI SETIAWAN;

Fakta kejadian pada tanggal 15 September 2017 dan tanggal 16 September 2017 sebagai berikut :

Pada tanggal 15 September 2017 Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. EDDY RUMPOKO dengan pokok pesan bahwa Sdr. FILIPUS DJAP meminta waktu pada tanggal 16 September 2017, untuk menemui Sdr. EDDY RUMPOKO guna memberikan komitmen fee (berupa uang) yang dinyatakan dengan kode 'undangan'. Atas permintaan tersebut, Sdr. EDDY RUMPOKO mengiyakan dan mengatakan akan menunggu Sdr. FILIPUS DJAP pada tanggal 16 September 2017. **Komunikasi antara keduanya tanggal 15 September 2017 pukul 13:49:49 sebagai berikut :**

Sdr. FILIPUS DJAP bertanya kepada pemohon sedang berada di mana, Pemohon menjawab bahwa Pemohon sedang berada di restoran PUPUK BAWANG, Batu. Lalu Sdr. FILIPUS DJAP mengatakan bahwa besok yang

Hal 113 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan akan mengantar 'undangan'. Pemohon mengiyakan dan akan menunggu Sdr. FILIPUS DJAP. Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP menambahkan bahwa besok yang bersangkutan akan menghubungi Pemohon;

Setelah berkomunikasi dengan Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. FILIPUS DJAP **pada hari yang sama tanggal 15 September 2017** menghubungi Sdr. EDI SETIAWAN dan mengajak Sdr. EDI SETIAWAN untuk bertemu pada tanggal 16 September 2017 karena Sdr. FILIPUS DJAP hendak memberikan fee (uang) yang dikodekan dengan istilah 'undangan'. Dalam komunikasi tersebut, Sdr. FILIPUS DJAP juga menceritakan kepada Sdr. EDI SETIAWAN perihal isi komunikasinya dengan Sdr. EDDY RUMPOKO. Isi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

"...sudah telpon Bos, besok juga mau kasih 'undangan'. Bos bilang Langsung ke dia undangannya... baru kelar cetak hari ini 'undangan' mau gimana, ini saja lagi usahain ke percetakannya langsung ngambil.";

Pada tanggal 16 September 2017, Sdr. FILIPUS DJAP berkomunikasi dengan Sdr. EDI SETIAWAN dan menyampaikan bahwa Sdr. FILIPUS DJAP bermaksud untuk menyerahkan 'undangan' ke Sdr. EDDY RUMPOKO sebelum dirinya pergi ke Surabaya;

Selanjutnya, **pada hari yang sama tanggal 16 September 2017 pukul 10:12:52 WIB** Sdr. FILIPUS DJAP menghubungi Sdr. EDDY RUMPOKO namun tidak diangkat oleh Sdr. EDDY RUMPOKO;

Pada hari yang sama tanggal 16 September 2017 pukul 11:29:55 WIB Sdr. EDDY RUMPOKO balik menghubungi Sdr. FILIPUS DJAP dan terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Sdr. FILIPUS DJAP sebagai berikut :

Hal 114 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. *FILIPUS DJAP* menanyakan apakah posisi Pemohon pada saat itu berada di rumah? Pemohon kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan belum mandi, belum makan, dan masih tiduran. Kemudian Sdr. *FILIPUS DJAP* menyatakan akan meluncur ke Batu dan akan mampir. Lalu Pemohon menanyakan kondisi hotel *AMARTA HILLS* milik keluarga besar Sdr. *FILIPUS DJAP* ramai atau tidak, kemudian yang bersangkutan menjawab bahwa hotel *AMARTA HILLS* sedang sepi dan menawarkan kepada Pemohon untuk makan siang di hotel *AMARTA HILLS*. Pemohon setuju dengan tawaran untuk makan siang di hotel *AMARTA HILLS* dan Pemohon akan mengajak Kapolres untuk turut serta dalam pertemuan tersebut. Tetapi Sdr. *FILIPUS DJAP* meminta kepada Pemohon untuk bertemu empat mata terlebih dahulu dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan ingin memberikan 'undangan' kepada Pemohon. Atas permintaan tersebut Pemohon mengiyakan. Kemudian Sdr. *FILIPUS DJAP* bertanya apakah yang bersangkutan boleh mampir dulu ke rumah Pemohon. Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa akan kembali menghubungi Sdr. *FILIPUS DJAP*;

Inti komunikasi tersebut di atas, disarikan dari transkrip percakapan sebagai berikut:

PHL = Sdr. FILIPUS DJAP;

ERP = Sdr. EDDY RUMPOKO (Pemohon);

PHL : posisi di rumah ya?;

ERP : belum mandi, belum makan, tidur, masih tidur;

PHL: Oh masih tidur? Saya meluncur ke Batu;

ERP : Oh;

PHL : tak mampir Pak ya;

ERP : hotelnya rame?;

PHL: sepi;

Hal 115 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ERP: Oh ya?;

PHL: He-eh, apa mau makan di hotel Pak?;

ERP: Boleh juga ya;

PHL: makan di hotel ya, saya tunggu di hotel aja ya;

ERP: He-eh, tak telfonnya Pak kapolres, Pak kapolres gak ada acara, tak telfon ya;

PHL: Ee...kalau bisa kita ketemu empat mata dulu Pak;

ERP: Oh ya ya ya;

PHL : Kalau bisa sih, jangan ada dia juga gitu. Ntar kalau udah kelar baru ini. Saya mau kasih 'undangan';

Erp: ya ya ya;

PHL: andaikata ini apa saya mampir ke rumah dulu atau gimana enaknyanya?;

ERP: nanti aku kontak ya;

PHL: oke saya tunggu Pak ya, saya sudah meluncur soalnya. Makasih Pak.;

Bahwa segera setelah Penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana dari rangkaian peristiwa tersebut di atas selanjutnya Penyelidik berpendapat untuk "segera" **pada hari yang sama YAITU tanggal 16 September 2017** melakukan **tangkap tangan** terhadap Sdr. EDDY RUMPOKO, Sdr. FILIPUS DJAP dan Sdr. EDI SETIAWAN, beserta bukti-bukti diantaranya uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dan dimasukkan ke dalam *paper bag* bertulis BRI Prioritas dan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan 19 (sembilan belas) bundel Lembar Rp50.000,00 didalam paper bag BRI Prioritas;

Termohon terlebih dulu menunjukkan identitas/dokumen sebagai Pegawai KPK kepada Pemohon sebelum

Hal 116 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



melakukan tindakan tangkap tangan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pemohon;

Tindakan Termohon yang bersifat “segera” untuk melakukan tangkap tangan sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya “**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**” menjelaskan pengertian “dengan segera” dapat ditafsirkan sendiri oleh aparat penegak hukum karena KUHAP sendiri tidak memberikan batas waktu. Bahkan Yahya Harahap menyatakan bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan tangkap tangan memiliki keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan (dengan cara tangkap tangan). Untuk itu, berdasarkan keleluasaan kewenangan tersebut, Termohon kemudian berwenang untuk melakukan tangkap tangan atas diri Pemohon;

Tindakan Termohon tersebut merupakan tindak lanjut atas kejadian peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana yang wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, tanpa menunggu perintah penyidik, Termohon melakukan tindakan tangkap tangan terhadap Pemohon dalam **rangka penyelidikan**. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut dilaksanakan oleh beberapa pegawai Termohon yang berstatus Penyelidik Termohon dan pegawai Termohon yang berstatus sebagai Penyelidik dan Penyidik pada Termohon;

Ketika Termohon mengetahui telah terjadi peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, Termohon “diwajibkan” untuk menangkap Pemohon dan tersangka lainnya sebagaimana diamanatkan Pasal 111 KUHAP. Ada kewajiban hukum Termohon yang harus dijalankan

Hal 117 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, dan apabila Termohon tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan penangkapan berarti telah melalaikan kewajiban. Ketika Penyelidik melakukan tindakan tangkap tangan maka kewenangan sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP pun melekat pada diri mereka, dan untuk itu harus dijalankan sebagaimana mestinya, terlepas tindakan tersebut penangkapan atau tertangkap tangan;

Bahwa **dalam tahap penyelidikan**, setelah tindakan tangkap tangan oleh Termohon selanjutnya Termohon mengamankan sejumlah barang bukti yang ada pada diri Pemohon (Sdr. EDDY RUMPOKO) dan Sdr. FILIPUS DJAP diantaranya berupa :

- a. Barang Bukti yang diamankan pada diri Pemohon yang dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Barang/Uang, (STPU) Nomor : STPU-60/22/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Pemohon, berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP nomor 3579010808600507 a.n. EDDY RUMPOKO;
 2. 1 (satu) buah Kunci Mobil dengan logo "Toyota" dan Tulisan "Alphard" berwarna hitam;
 3. 1 (satu) Bundel Kunci Pintu Kamar Eddy Rumpoko dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah Kunci dengan Tulisan "CARMEN";
 - b. 1 (satu) buah Kunci dengan Tulisan "for Yale";
 4. 3 (tiga) buah Kunci kamar dengan Tulisan "ALBION";
 5. 1 (satu) lembar STNK Nomor 06226206 dengan Nopol N 507 BZ a.n. DUTA PERKASA UNGGUL L, PT.;

Hal 118 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (buah) handphone merk Apple tipe iPhone 6S+ dengan nomor HP 0811360507 berwarna silver dengan password 170520;

b. Barang bukti yang diamankan dari Sdr. FILIPUS DJAP yang dituangkan Surat Tanda Penerimaan Barang/Uang (STPU) Nomor: STPU-59/22/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Sdr. FILIPUS DJAP, berupa:

1. Uang Tunai Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan 40 (empat puluh) bundel uang pecahan Rp50.000,00 di dalam paper bag BRI Prioritas;
2. 1 (satu) buah dompet kartu berwarna silver yang berisi :
 - a. 1 (satu) SIM A Nomor 800412052857 a.n. FILIPUS DJAP;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA tipe Paspor BCA Platinum Nomor 6019004507174876;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI tipe BRI Prioritas Premium Nomor 5326590000364576 a.n. FILIPUS DJAP;
 - d. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA tipe Platinum Nomor 4453770110015932 a.n. FILIPUS DJAP;
 - e. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BRI tipe Visa Infinite Nomor 4687400200044604 a.n. FILIPUS DJAP;
 - f. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Citibank tipe Platinum Nomor 4140092010592459 a.n. FILIPUS DJAP;

Hal 119 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank HSBC tipe Platinum Nomor 4096750093625736 a.n. FILIPUS DJAP;
 3. 1 (satu) buah Kartu e money Bank Mandiri dan logo indomaret;
 4. 1 (satu) buah Kunci Mobil dengan logo "Lexus" berwarna hitam;
 5. 1 (satu) lembar catatan di kertas dengan kops surat "Amarta Hills";
 6. 3 (tiga) lembar catatan dengan tulisan "point utama pendapat HOD kepada SC Sony Cahyo";
 7. 1 (satu) lembar STNK Nomor 10418419 dengan Nopol B 1999 B a.n. PT. SINARINDO WIRANUSA E;
 8. 1 (buah) handphone merk Apple tipe iPhone 7 dengan nomor HP 081233609900 berwarna hitam dengan password 744547;
- c. Selain itu, Termohon pun mengamankan sejumlah barang bukti dari Sdr. EDI SETIAWAN yang dituangkan dalam Surat Penerimaan Barang/Uang STPU Nomor: STPU-61/22/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Sdr. EDI SETIAWAN, berupa :
1. Uang Tunai Sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan 19 (sembilan belas) bundel Lembar Rp50.000,00 didalam paper bag BRI Prioritas;
 2. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 780315590228 a.n. EDI SETIAWAN;
 3. 1 (satu) bundel dokumen di dalam amplop warna coklat dengan tulisan "Pak Amin, Lintas Arta" yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar prinout e-mail tentang Surat Klarifikasi LSM PENJARA 1 kepada Sdr.

Hal 120 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SETIAWAN, S.IP dari Sdr. Teuku Z.

Arifin;

- b. 10 (sepuluh) lembar dokumen dengan kop LSM Penjara 1 dan nomor surat 6.054/LSM-PENJARA1/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017;
- c. 1 (satu) lembar printout kartu nama a.n. Teuku Z. Arifin;
4. 1 (satu) buah handphone merk Coolpad berwarna rose gold dengan nomor HP 082234684617 dengan password pola "Z" -;
5. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 berwarna hitam dengan tempelan bertulisan telepon seluler 40003/SDPPI/2015 1785;
- d. Selain itu Termohon mengamankan beberapa dokumen diantaranya:
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2016;
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. CV AMARTA WISESA tahun 2016;
- 3) Selanjutnya masih **dalam tahap penyelidikan** Termohon melakukan pengumpulan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan diantaranya :
 - Sdr. Yunedi (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2017);
 - Sdr. EDDY RUMPOKO (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);

Hal 121 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FILIPUS DJAP (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);
- Sdr. EDI SETIAWAN (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);

Tindakan Termohon mengambil keterangan dari Pemohon segera setelah tindakan tangkap tangan tersebut merupakan tindakan yang wajib dilakukan segera sesuai ketentuan Pasal 5 KUHAP yaitu untuk mencari keterangan dan barang bukti, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pengambilan keterangan tersebut tidak hanya untuk kepentingan Termohon tetapi juga bagi Pemohon agar adanya suatu kepastian tentang layak atau tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke penyidikan dan untuk menentukan tersangkanya;

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama dalam 1 (satu) hari. Dengan demikian setelah Termohon melakukan tindakan tangkap tangan terhadap Pemohon yang diduga keras melakukan tindak pidana, maka Termohon dalam tahap penyelidikan harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan saksi-saksi lainnya untuk dapat memastikan layak tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke penyidikan dan untuk menentukan tersangkanya;

Selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP-50/22/09/2017) dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK-52/KPK/09/2017 dan LKTPK-53/KPK/09/2017) kepada Pimpinan serta melakukan gelar perkara untuk **selanjutnya penanganan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017;**

Hal 122 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahap penyidikan, Termohon melakukan serangkaian tindakan-tindakan diantaranya yaitu :

- a. Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-82/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-76/PPJ/24/09/2017 tanggal 29 September 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan tanggal 17 September 2017 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 4 Oktober 2017;

Atas penahanan Pemohon, Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka atas nama Eddy Rumpoko Nomor: B-486/23/09/2017 tanggal 17 September 2017;

- b. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 122 KUHP :

“dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan ia harus mulai diperiksa penyidik”;

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi:

- Pemeriksaan terhadap Sdr. FILIPUS DJAP pada tanggal 17 September 2017 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 September 2017);
- Pemeriksaan terhadap Sdr. EDI SETIAWAN pada tanggal 17 September 2017 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 September 2017);

- c. Serta pada hari yang sama tanggal 17 September 2017 melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. EDDY RUMPOKO (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 September 2017);

- d. Pengambilan sampel suara:

Hal 123 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan sampel suara Sdr. EDDY RUMPOKO (Berita Acara Pengambilan Sampel Suara tanggal 4 Oktober 2017);
 - Pengambilan sampel suara Sdr. FILIPUS DJAP (Berita Acara Pengambilan Sampel Suara tanggal 4 Oktober 2017);
 - Pengambilan sampel suara Sdr. EDI SETIAWAN (Berita Acara Pengambilan Sampel Suara tanggal 5 Oktober 2017);
- e. Pemeriksaan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah (Ahli) atas nama Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017;
- Analisa yang dilakukan oleh ahli dituangkan dalam :
- Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Eddy Rumpoko yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017;
 - Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Filipus Djap yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017;
 - Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Edi Setiawan yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017;
- 4) Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan **di tahap penyidikan** dalam perkara *aquo* pada tanggal 17 September 2017 atau 1 (satu) hari setelah Pemohon tertangkap tangan pada tanggal 16 September 2017 sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017, telah sesuai dengan ketentuan hukum

Hal 124 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pidana yang berlaku karena dilakukan pada tahap Penyidikan;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tindakan **Penyitaan** telah diatur secara *strict and clear* hanya dapat dilakukan oleh **Penyidik pada tahap Penyidikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Jo. Pasal 38 Jo. Pasal 40 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16 KUHAP:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Pasal 38 ayat (1) KUHAP:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.;

Pasal 40 KUHAP:

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;

Adapun tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon dalam perkara aquo telah didasarkan oleh Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon (bersifat *administrative judicial*) untuk melakukan penyitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

Hal 125 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon dalam perkara *aquo* berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur KUHAP, karena dilakukan oleh Penyidik yang berwenang dalam tahap Penyidikan perkara *aquo*;

Dalam perkara *aquo*, Termohon telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti diantaranya sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Sdr. EDDY RUMPOKO, diantaranya :

- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo TOYOTA dan tulisan ALPHARD nomor 34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan ALBION;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan CARMEN;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan FOR Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

Hal 126 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Termohon melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang berada pada Sdr. FILIPUS DJAP selaku pemberi suap dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 (STPBB Nomor : 1297/23/09/2017 tanggal 17 September 2017) diantaranya :

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa 40 (empat puluh) ikat uang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundle koran jawa pos tanggal 15 September 2017 di dalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Lexus berwarna hitam silver engan nomor 37832/SDPPI/2014 2344;
- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 10418419 dengan nomor registrasi B 1999 B atas nama pemilik PT Sinarindo Wiranusa E tanggal 14 JUL 2017;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis JP, merk Apple, warna Jetblack, model = A1778, S/N = F72SQ03CHG7P, IMEI = 0525 0000 0227 4615, beserta case Spigen warna hitam-cokelat;

Serta menyita 1 (satu) unit mobil Alphard V 6 dengan nomor polisi N507 (Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 1230/23/09/2017 tanggal 18 September 2017) dari Sdr. FILIPUS DJAP;

Termohon juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang berada pada Sdr. EDI SETIAWAN dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal

Hal 127 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2017 (STPBB Nomor :
1296/23/09/2017 tanggal 17 September 2017)
diantaranya :

- Uang tunai sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) berupa 19 (Sembilan belas) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran jawa pos tanggal 15 September 2017 serta 1 (satu) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Nokia, warna Hitam, model RM-1134 nomor kode = 059x064, IMEI = 354853080119062, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0735 8270 9475 01;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Coolpad, warna Gold, model Coolpad R116, SN – e2e6a5a9, IMEI 1 = 863668030812275, IMEI 2 = 863668030925127, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0834 7268 4617 00;

Barang-barang yang disita oleh Penyidik tersebut merupakan barang-barang yang akan digunakan sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Adapun barang-barang tersebut secara nyata atau patut diduga telah dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan tindak pidana pada saat tertangkap tangan oleh Termohon

Hal 128 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo*, ataupun barang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Hal ini karena Pemohon diduga menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total penerimaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan bagian 10 % dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair di Kantor Walikota Batu Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak Rp5.440.000.000,00 (lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah). Adapun nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut merupakan sisa penerimaan dari total penerimaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima Pemohon, karena nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah ditarik untuk pembayaran hutang Pemohon pada tahun 2016 terkait dengan pelunasan pembelian mobil Alphard;

Sehingga Termohon melakukan penyitaan terhadap barang-barang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu barang-barang sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017;

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 40 jo. 41 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 40 KUHAP:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”;

Hal 129 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41 KUHAP:

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutanya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenerimaan.";

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyitaan dan objek sita yang dilakukan penyitaan oleh Termohon bertentangan dengan KUHAP karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan terhadap Pemohon, adalah dalil keliru dan tidak berdasar;

- 5) Sehubungan dengan dalil Pemohon pada Posita angka 47 yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas Tugas Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU KPK, maka Pemohon telah keliru dalam menafsirkan dan memahami substansi dan materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6 huruf d UU KPK tersebut yang berbunyi :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. **melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan**

Hal 130 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- e. *melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d UU KPK tersebut, maka Termohon diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaan kewenangan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, Pasal 13 UU KPK telah mengatur secara lebih lanjut langkah atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPK, yaitu sebagai berikut:

Pasal 13 UU KPK:

*“Dalam melaksanakan **tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d**, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :*

- a. *melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- b. *menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;*
- c. *menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;*
- d. *merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- e. *melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;*
- f. *melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”*

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan kewenangan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai diatur UU KPK, Termohon memiliki kewenangan dalam pelaksanaan langkah atau upaya pencegahan yang secara jelas telah diuraikan dalam Pasal 13 UU KPK. Sehingga dalam pelaksanaan kewenangan pencegahan tersebut, Termohon sama sekali **tidak memiliki**

Hal 131 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



kewenangan pencegahan untuk melaksanakan upaya mencegah tertangkap tangannya seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi, **justu berdasarkan ketentuan Pasal 102 KUHAP ketika Penyelidik mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana**, maka **wajib segera** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang dalam hal ini yaitu melakukan upaya tangkap tangan antara lain terhadap Pemohon;

Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas tugas Termohon dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU KPK adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

- 6) Termohon dalam tahap penyelidikan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 termasuk tindakan penyadapan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UU KPK, sebagai berikut:

Pasal 12 UU KPK:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”;

Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan tersebut telah *strict and clear outline* dan tidak dapat ditafsirkan secara lain. Sehingga dalam perkara aquo, tindakan Penyelidik untuk melaksanakan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau Yang Mewakilinya terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota

Hal 132 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Batu Tahun 2017, termasuk di dalamnya melakukan tindakan penyadapan adalah sah dan berdasarkan hukum;

Penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik Termohon dalam perkara aquo pun pada dasarnya tidak bertentangan dengan KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu *karena kewajibannya mempunyai wewenang:*

1. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
2. *mencari keterangan dan barang bukti;*
3. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
4. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya menurut KUHAP, Penyelidik mempunyai kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) *tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
- b) *selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;*
- c) *tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
- d) *atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;*
- e) *menghormati hak asasi manusia";*

Hal 133 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan hal tersebut tindakan Penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik Termohon dalam perkara aquo, telah selaras juga dengan pengertian tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP;

Terkait dengan tindakan pengintaian yang dilakukan oleh Termohon, maka hal tersebut merupakan salah satu teknik penyelidikan yang sama sekali tidak bertentangan dengan KUHAP. Sedangkan terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pengebakan kepada dalam melakukan tindak tangkap terhadap Pemohon, maka hal tersebut adalah hal yang keliru dan tidak berdasar;

Tindakan tangkap tangan yang dilakukan Termohon yang didahului oleh Penyadapan dan teknik penyadapan sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya pengebakan, oleh karena Termohon sama sekali tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk mendorong Pemohon melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji;

Pada faktanya Pemohon telah beberapa kali bertemu langsung dan berkomunikasi dengan Sdr. FILIPUS DJAP, antara lain :

- a. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 15:20:09 WIB Pemohon berinisiatif menghubungi Sdr. FILIPUS DJAP dan meminta Sdr. FILIPUS DJAP untuk menemui Pemohon di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Pemerintah Kota Batu. Sdr. FILIPUS DJAP kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan menemui Pemohon setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang di areal kantor Pemerintah Kota Batu;
- b. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10:20:14 WIB Pemohon berinisiatif menghubungi

Hal 134 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FILIPUS DJAP dan meminta Sdr. FILIPUS DJAP untuk tidak melakukan transaksi dahulu karena sedang dipantau, dan meminta kepada Sdr. FILIPUS DJAP untuk menyampaikan hal tersebut kepada seseorang;

Kata "dipantau" pada komunikasi tersebut merujuk kepada kegiatan Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli Kemenkopluhukam di Pemerintah Kota Batu. Komunikasi Pemohon dengan Sdr. FILIPUS DJAP terjadi ketika kegiatan Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli Kemenkopluhukam tersebut baru saja dimulai (sekitar pukul 10.00 WIB);

- c. *Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 pukul 11:25:38 WIB Pemohon berinisiatif menghubungi Sdr. FILIPUS DJAP dan menanyakan posisi Sdr. FILIPUS DJAP. Kemudian Sdr. FILIPUS DJAP menjawab bahwa yang bersangkutan sedang berada di Ijen. Selanjutnya Pemohon meminta kepada Sdr. FILIPUS DJAP untuk ke Batu dan menemui Pemohon yang kemudian disanggupi oleh Sdr. FILIPUS DJAP dengan menanyakan tempat di mana Sdr. FILIPUS DJAP harus menemui Pemohon. Pemohon menjawab agar Sdr. FILIPUS DJAP menemui Pemohon di kantornya;*
- d. Selain komunikasi-komunikasi tersebut di atas, telah terjadi pertemuan antara Pemohon dengan Sdr. FILIPUS DJAP pada hari Rabu tanggal 6 September 2017. Dalam pertemuan tersebut Pemohon meminta agar fee dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair diberikan langsung oleh Sdr. FILIPUS DJAP kepada Pemohon. Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP juga meminta izin kepada Pemohon untuk memberikan *commitment fee* hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kewajiban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal 135 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikarenakan sisa *commitment fee* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dipotong untuk pembayaran hutang Pemohon kepada Sdr. FILIPUS DJAP yang pada tahun 2016 digunakan oleh Pemohon untuk melunasi pembelian mobil Toyota tipe Alphard berwarna hitam. Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP juga menyampaikan kepada Pemohon bahwa yang bersangkutan akan memberikan *commitment fee* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. EDI SETIAWAN;

- 7) Sdr. FILIPUS DJAP sebagai Pemberi Suap memiliki kepentingan untuk melakukan penyuaipan kepada Pemohon, sebagaimana disampaikan dalam bagian Kronologis Tangkap Tangan di atas bahwa Sdr. FILIPUS DJAP merupakan wakil PT DAILBANA PRIMA INDONESIA adalah pemenang tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkot Batu TA 2017 dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada Paket Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Batu dengan nilai kontrak senilai Rp5.265.315.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sekitar bulan Mei 2017, Sdr. FHL dengan meminta izin kepada istrinya, Sdr. ESTER TEDJAKUSUMA selaku Direktur PT DAILBANA PRIMA INDONESIA untuk menggunakan nama PT DAILBANA PRIMA INDONESIA dalam proses lelang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Batu. Selanjutnya PT DAILBANA PRIMA INDONESIA dinyatakan sebagai pemenang lelang pada 31 Mei 2017 dan menandatangani kontrak senilai Rp5.265.315.000,00

Hal 136 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2017, yang mana penandatanganannya diwakili oleh Direktur Utama PT DAILBANA PRIMA INDONESIA, Sdr. MICHAEL TEDJAKUSUMA yang merupakan adik ipar dari Sdr. FILIPUS DJAP;

Selain itu, Sdr. FILIPUS DJAP telah memberikan pinjaman kepada Sdr. EDDY RUMPOKO pada sekitar tahun 2016 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran mobil Alphard dan beberapa kali Sdr. EDDY RUMPOKO meminta secara langsung kepada Sdr. FILIPUS DJAP, sejumlah uang antara lain:

- **Rp 700 juta** sekitar tahun 2012, ketika Sdr. FILIPUS DJAP menemani Sdr. MICHAEL TEDJAKUSUMA (Pemilik PT DAILBANA PRIMA INDONESIA) mengajukan permohonan IMB atas perumahan Amarta Hills di Kota Batu. Sdr. FILIPUS DJAP memberikan uang tersebut di ruang kantor Walikota di Rumah Dinas Walikota Batu;
- **Rp 25 juta** pada sekitar bulan Februari 2017, menjelang Pilkada, tujuannya adalah membantu permodalan istri Pemohon yang mencalonkan diri sebagai Walikota Baru periode 2017-2022. Sdr. FILIPUS DJAP memberikan uang tersebut di ruang kantor Walikota di Gedung Kantor Walikota Batu Lt. 5;
- **Rp 25 juta** pada sekitar bulan Juni 2017 menjelang Idul Fitri. Sdr. FILIPUS DJAP memberikan uang tersebut kepada Pemohon di ruang kantor Walikota di Gedung Kantor Walikota Batu Lt. 5.

Fakta-fakta tersebut diatas sesuai dengan dokumen bukti yang telah diperoleh Termohon, sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2016;

Hal 137 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2017.
- 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. CV AMARTA WISESA tahun 2016.

Selain bersesuaian dengan dokumen tersebut, fakta bahwa Sdr. FILIPUS DJAP melalui PT DAILBANA PRIMA INDONESIA memiliki kepentingan dalam perkara aquo karena merupakan pemenang lelang Paket Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Batu TELAH DIAKUI oleh yang bersangkutan Sdr. FILIPUS DJAP sendiri maupun berdasarkan keterangan Sdr. EDI SETIAWAN, yang tertuang dalam:

- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) a.n. Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 17 September 2017
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) a.n. Sdr. Filipus Djap tertanggal 17 September 2017

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon pada Posita angka 49 yang pada intinya menyatakan bahwa FHL sebagai Pemberi Suap tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penyuaian kepada Pemohon, karena FHL bukan pemenang tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkot Batu TA 2017, adalah dalil keliru dan tidak berdasar.

DENGAN DEMIKIAN MAKA TINDAKAN TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SAH BERDASARKAN HUKUM;

3. **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERDASAR BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI ADALAH SAH MENURUT HUKUM :**

Hal 138 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu :

- Penangkapan Pemohon dengan dalih Tertangkap Tangan dan Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ("KUHP") (Posita angka 61 halaman 33) yang diubah oleh Pemohon :

"Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, dengan menyebutkan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, tanpa ada "minimal dua alat bukti" sebagai bukti permulaan yang cukup, yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan bukti tersebut belum ada ketika penangkapan dikarenakan pada faktanya:

- Pemohon tidak pernah terjadi pertemuan langsung antara Pemohon dengan Filipus Djap;
- pada diri pemohon tidak terdapat uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah penetapan tersangka atas diri pemohon;
- Pemohon bukan pemilik/penguasa Mobil Alphard yang disita oleh Termohon;
- Pemohon tidak memiliki kaitan hukum dengan PT Duta Perkasa Unggul Lestari karena telah melakukan penjualan saham kepada Agoes Soerjanto berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Termohon melalui LHKPN atas nama Pemohon tahun 2015;

Hal 139 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas pembelian mobil Toyota Alphard tersebut PT. Duta Perkasa Unggul Lestari telah membuat laporan polisi Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor: STBL/LP/887/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 dengan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan akta otentik dan/atau surat palsu karena PT. Duta Perkasa Unggul Lestari tidak pernah memasukkan dokumen untuk melakukan pembelian mobil tersebut”;
- Keterangan Pemberi Suap semata yang berdiri sendiri dalam perkara *aquo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai Alat Bukti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka (*Unus Testis Nullus Testis*) (Posita angka 62 halaman 34);

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c UU KPK maka Termohon adalah lembaga negara yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut berpedoman pada pada KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut sebagaia "UU TIPIKOR") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 140 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”;

- 2) Sebagai konsekuensi hukum atas ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK tersebut maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan UU Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama;
- 3) Dalam UU KPK, proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas, melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 44 jo Pasal 40 UU KPK);
- 4) Bahwa tujuan penyelidikan dalam KUHP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya

Hal 141 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dilakukan penyidikan. Sedangkan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti.** Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”;*

5) Bahwa baik Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU KPK maupun Pasal 1 angka 14 KUHAP menggantungkan patokan waktu untuk menetapkan seseorang berstatus hukum sebagai Tersangka pada syarat (*voorwaarde*) atau “*condition*” (*term*) : ditemukan atau berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka “waktu/momennya” digantungkan pada sejak ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

6) Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yang disebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR.

Ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

Hal 142 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



“Alat bukti yang sah ialah:

- a. **keterangan saksi;**
- b. *keterangan ahl;*
- c. *surat;*
- d. **petunjuk;**
- e. **keterangan terdakwa.”;**

Pasal 188 ayat (2) KUHP:

“Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. *keterangan saksi;*
- b. *surat;*
- c. *keterangan terdakwa.”*

Ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHP tersebut diperluas dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengkategorikan hasil atas penyadapan atau perekam pembicaraan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan kewenangan Termohon berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk;

Bahwa Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

“**Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :**

- a. **alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara**

Hal 143 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”;*

Sehingga hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan merupakan salah satu dari alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK yang berbunyi sebagai berikut:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”;

Akan tetapi KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan yang cukup” tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) maka kemudian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 memutuskan dalam pertimbangannya bahwa menafsirkan bukti permulaan yang cukup tersebut harus memenuhi syarat minimum dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang

Hal 144 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Adapun Yahya Harahap, S.H. berpendapat jumlah minimum 2 alat bukti tersebut dapat dinilai memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa sepanjang diformulasikan sebagai berikut:

- **penjumlahan sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling berkesesuaian, saling menguatkan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain;**
 - **atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat perkesesuaian.”;**
- 7) Apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup yakni terdiri dari sekurang-kurangnya 2 alat bukti, maka dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, KPK dapat dan berwenang mengeluarkan penetapan status seseorang sebagai Tersangka, dan selanjutnya penyidik KPK melakukan penyidikan terhadap orang itu dalam status hukum sebagai Tersangka;
- 8) Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya setelah menemukan 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup;
- 9) Bahwa dalam tahap penyelidikan terhadap perkara a quo, Termohon telah menemukan bukti permulaan yang

Hal 145 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



cukup yakni berupa data, informasi dan komunikasi antara Pemohon dan pihak-pihak terkait yang telah Termohon uraikan dalam bagian Kronologis Peristiwa Tangkap Tangan di atas, yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait Paket Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Batu dengan nilai kontrak senilai Rp5.265.315.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

10) Bahwa Termohon telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan **antara lain** :

- a) Hasil penyadapan (komunikasi) antara Sdr. EEDY RUMPOKO dengan Sdr. FILIPUS DJAP;
- b) Uang Tunai Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan 40 (empat puluh) bundel uang pecahan Rp50.000,00 di dalam paper bag BRI Prioritas;
- c) 1 (buah) handphone merk Apple tipe iPhone 7 dengan nomor HP 081233609900 berwarna hitam dengan password 744547;
- d) 1 (satu) lembar STNK Nomor 06226206 dengan Nopol N 507 BZ a.n. DUTA PERKASA UNGGUL L, PT;
- e) 1 (satu) buah Kunci Mobil dengan logo "Toyota" dan Tulisan "Alphard" berwarna hitam;
- f) 1 (buah) handphone merk Apple tipe iPhone 6S+ dengan nomor HP 0811360507 berwarna silver dengan password 170520;
- g) Uang Tunai Sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan 19 (sembilan belas)

Hal 146 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel Lembar Rp50.000,00 didalam paper bag BRI Prioritas;

- h) 1 (satu) buah handphone merk Coolpad berwarna rose gold dengan nomor HP 082234684617 dengan password pola "Z";
- i) 1 (satu) buah handphone Nokia 105 berwarna hitam dengan tempelan bertulisan telepon seluler 40003/SDPPI/2015 1785;
- j) Keterangan sejumlah orang yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan :
 - Sdr. Yunedi (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2017);
 - Sdr. EDDY RUMPOKO (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);
 - Sdr. FILIPUS DJAP (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);
 - Sdr. EDI SETIAWAN (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 17 September 2017);
- k) Dokumen-dokumen diantaranya :
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2016;
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. PT DAILBANA PRIMA INDONESIA tahun 2017;
 - 1 (satu) bendel dokumen pencairan dana kontrak proyek a.n. CV AMARTA WISESA tahun 2016;

11) Bahwa penetapan Pemohon selaku Tersangka dilakukan di **tahap penyidikan** berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti **yang diperoleh** Termohon di tahap penyelidikan dan **bukan hanya semata** berdasarkan keterangan FILIPUS

Hal 147 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJAP selaku pihak yang diduga melakukan tindak pidana pemberian uang atau janji;

12) Pasal 185 KUHAP secara komprehensif dimana terdapat batasan-batasan penerapan asas *Ulus Testis Nullus Testis* [Pasal 185 ayat (2) KUHAP] sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.";

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh penjelasan Yahya Harahap terkait persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP :

- "i. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi;*
- ii. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain. ";*

Dengan demikian keterangan satu orang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang terdapat persesuaian antara keterangan satu orang saksi tersebut dengan salah satu alat bukti lainnya dan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Demikian maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasar bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti adalah sah menurut hukum;

Hal 148 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



4. **TERMOHON BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 (UU KPK):**

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya, yaitu:

- Jabatan Eddy Setiawan selaku Kepala Bagian ULP Pemerintah Kota Batu tidak termasuk dalam pengertian “penyelenggara negara”, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kepala ULP bukanlah subjek hukum penyelenggara negara sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU KPK. (Posita angka 68 s.d 77 halaman 43 s.d 50 Permohonan);
- Berdasarkan Pasal 11 huruf c UU KPK, Subjek Hukum yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK adalah orang yang perbuatannya menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (Posita angka 78 s.d 82 halaman 50 Permohonan);

Dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“**UU 28/1999**”), yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 149 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. *Presiden dan Wakil Presiden*
- b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. *Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;*
- f. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*
- g. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- h. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;*
- i. *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. *Menteri dan jabatan setingkat menteri;*
- k. *Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- l. *Gubernur dan wakil gubernur;*
- m. **Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan;**
- n. *Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;*

Hal 150 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maka Jabatan Walikota adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara, karena ia merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, serta memiliki kapasitas pula sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Dan oleh karenanya, kedudukan dan kapasitas dari Pemohon Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu juga dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara dan juga sebagai Pejabat Negara. Sehingga dalam perkara *aquo*, oleh karena subjek hukum Unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri subjek Pemohon Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu, maka terhadap pelaku lain yang turut serta melakukan tindak pidana (sebagaimana penyertaan dalam Pasal 55 KUHP), yaitu dalam hal ini Filipus Djap dan Eddy Setiawan, tidak lagi disyaratkan untuk memenuhi unsur penyelenggara negara;
- 5) Dengan demikian, oleh karena unsur Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n Tersangka Eddy Rumpoko, telah terpenuhi pada subjek hukum Pemohon selaku Walikota Batu, maka terhadap Subjek Hukum pelaku lain yang turut serta sebagai pelaku dugaan tindak pidana penyertaan dengan Pemohon, tidaklah pula diharuskan untuk juga berstatus sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, termasuk dalam hal ini kapasitas dari Eddy Setiawan sebagai Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota Batu tidak menjadi soal apakah selaku penyelenggara negara atau bukan penyelenggara negara;

Hal 151 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 6) Namun demikian, apabila mengacu kepada Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, **cakupan dari Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu telah diperluas maknanya.** Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik di eksekutif maupun di legislatif atau pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yaitu: pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III yang menjabat kepala SKPD/Bagian, Pimpinan BUMD, Lurah dan **Panitia Pengadaan Barang dan jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP)** “;*

- 7) Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jabatan Kepala Bagian ULP yang dijabat oleh Sdr Edy Setiawan tidak termasuk dalam pengertian “penyelenggara negara” **adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, maka Jabatan Kepala Bagian ULP termasuk dalam cakupan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu;**
- 8) Adapun sehubungan dengan Dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Berdasarkan Pasal 11 huruf c UU KPK, Subjek Hukum yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK adalah orang yang perbuatannya menyangkut kerugian negara

Hal 152 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
(Posita angka 78 s.d 82 halaman 50 Permohonan),
adalah Dalil yang keliru dan tidak berdasar;

9) Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang mengatur tentang unsur delik “merugikan keuangan Negara”, hanya terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-Undang 31 Tahun 1999. Selebihnya, tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara, misalnya pada delik penyuapan. Seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara;

10) Dalam perkara aquo, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

11) Adapun Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor sama sekali tidak mengandung Unsur merugikan keuangan negara, sebagaimana bunyi pasal tersebut berikut ini:

Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor:

Hal 153 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- c. ...

Pasal 11 UU Tipikor:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

- 12) Berdasarkan hal tersebut, maka delik pidana yang disangkakan kepada Pemohon sebagaimana Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor

Hal 154 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017, sama sekali tidak mengandung unsur kerugian keuangan negara;

- 13) Selain itu, unsur Pasal 11 huruf c UU KPK, yaitu unsur orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang didalilkan oleh Pemohon merupakan syarat mutlak untuk dipenuhi terkait dengan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, maka hal tersebut bukanlah menjadi syarat mutlak yang menjadi kewenangan Termohon dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 11:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. *melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
 - b. *mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;*
 - c. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*
- 14) Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa keseluruhan unsur dalam Pasal 11 tersebut tidak mutlak secara kumulatif harus terpenuhi oleh KPK agar dapat melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi, yaitu hanyalah unsur dalam Pasal 11 huruf a sajalah yaitu unsur "penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

Hal 155 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” yang menjadi syarat mutlak agar KPK dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19 Desember 2006, yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kala ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ”;*

maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatikan

Hal 156 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusinya. Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat "yang meresahkan masyarakat" itu terpenuhi atau tidak;"

Hal 157 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- 15) Selain itu hal ini juga sejalan dengan Pendapat Prof. Dr. Marwan Mas, SH., M.H, yang menyatakan sebagai berikut:

Ada tiga kriteria korupsi yang dapat ditangani KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 11 UU KPK tahun 2002 sebagai berikut:

- a. *melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. *mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;*
- c. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*

Menyimak ketentuan di atas, maka kriteria korupsi yang ditangani KPK tidak harus memenuhi ketiga kriteria, karean ada kata dan/atau pada Pasal 11 huruf-b yang berarti boleh ketiganya, boleh hanya dua kriteria, atau bahkan hanya satu kriteria, ...;

(Prof. Dr. Marwan Mas, SH., M.H Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 70);

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan menangani perkara aquo, karena tidak ada satu surat pun yang menjelaskan kerugian negara dari Perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 11 UU KPK, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

Demikian maka Termohon berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan UU KPK.

5. PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM MENGAJUKAN REHABILITASI:

Hal 158 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

Pemohon berhak menerima rehabilitasi karena penangkapan, penetapan status Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena telah dilakukan tanpa dasar alasan hukum yang sah sehingga melanggar ketentuan-ketentuan didalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon berhak menerima rehabilitasi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 81, dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP (Posita angka 85 halaman 45 s.d 46 dan Petitum angka 9 halaman 51 Permohonan);

Dalil-dalil permohonan adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Pengertian dari Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Ketentuan hukum mengenai upaya rehabilitasi yang dapat diajukan oleh Tersangka diatur melalui Pasal 97 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Hal 159 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



(2) *Rehabilitasi* tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) *Permintaan rehabilitasi* oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77;

Adapun lingkup dari pengajuan upaya rehabilitasi yang dapat diajukan oleh Tersangka yang menjadi lingkup Praperadilan hanya meliputi permintaan rehabilitasi atas :

“penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri”;

Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

Di samping rehabilitasi diberikan langsung oleh Pengadilan dalam putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, Praperadilan berwenang memeriksa rehabilitasi. Jenis rehabilitasi yang termasuk ke dalam kewenangan Praperadilan meliputi permintaan rehabilitasi atas tindakan penegakan hukum yang tidak sah yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan;

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3). Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, apabila proses tingkat pemeriksaan perkara masih dalam taraf penyidikan atau penuntutan, lantas pemeriksaan dihentikan baik pada tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga perkara yang bersangkutan tidak diajukan ke pengadilan, dalam peristiwa yang

Hal 160 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



semacam ini yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi ialah praperadilan;

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, 2000, halaman 70 sd 71);

Selain itu hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Hukum dari HMA Kuffal, SH yang menyatakan sebagai berikut:

"Dari perumusan pasal 97 ayat (3) KUHAP dapat diketahui bahwa permintaan/permohonan rehabilitasi oleh tersangkanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;

(HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi, 2010 Penerbit UMM Press, halaman 295);

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena permohonan rehabilitasi yang dapat diuji oleh lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP ayat (3) hanyalah terbatas pada lingkup pengujian terkait dengan tindakan penegakan hukum yang tidak sah yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan maka permohonan Praperadilan mengenai **rehabilitasi atas penangkapan dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidaklah dapat diuji dalam perkara aquo;**

Berdasarkan hal-hal tersebut maka mengingat perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan, bahkan sampai dengan Jawaban ini dibacakan, proses penyidikan **masih berlangsung** dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi maka Pemohon TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM untuk mengajukan permohonan Rehabilitasi karena pengajuan Rehabilitasi hanya dapat diajukan kepada lembaga Praperadilan sebagaimana

Hal 161 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ketentuan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yaitu **apabila Termohon tidak mengajukan perkara aquo ke Pengadilan;**

Demikian maka pengajuan rehabilitasi oleh Pemohon tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum

6. **PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH SAH:**

Dalil permohonan Pemohon pada pokoknya :

- Tindakan Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penahanan yang cacat formil adalah tidak sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 butir (a) KUHAP dikarenakan penangkapan yang dilakukan Termohon tidak sah dan tidak didasari oleh hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti bukti lain yang belum didapatkan sebelum penangkapan;

Dalil-dalil permohonan adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Penahanan sebagai salah satu bentuk tindakan perampasan hak seorang tersangka/terdakwa adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik, penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan surat perintah penahanan;

Pemohon telah tertangkap tangan bersama-sama dengan Sdr. FILIPUS DJAP pada tanggal 16 September 2017 atas dugaan tindak pidana penerimaan janji atau hadiah kepada penyelenggara negara (sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Kronologis Peristiwa Tertangkap Tangan di atas), sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (2) KUHAP maka Termohon melakukan tangkap tangan tanpa perlu adanya surat perintah penangkapan;

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon secara tertangkap tangan maka selanjutnya

Hal 162 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon segera melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam tahap penyelidikan mengingat berdasarkan Pasal 19 ayat (1) maka penangkapan hanya bisa dilakukan selama satu hari;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti di tahap penyelidikan kemudian Termohon meningkatkan pemeriksaan ke tahap penyidikan dan melakukan penahanan terhadap diri Pemohon;

Penahanan dilakukan sebagai tindak lanjut atas tertangkapnya Pemohon pada tanggal 16 September 2017 di Rumah Dinas Walikota Batu dan ditetapkannya Pemohon selaku tersangka dalam perkara *aquo* pada tanggal 17 September 2017;

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) *Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap **seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;*
- (2) *Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;*
- (3) *Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;*

Hal 163 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika”;

maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat penahanan subjektif dilakukan terhadap **seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Terkait surat perintah penahanan harus pula memenuhi persyaratan meliputi:

- a. wajib mencantumkan identitas tersangka;
- b. menyebutkan alasan penahanan;
- c. uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan; dan

Hal 164 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



d. tempat penahanan;

Merujuk pada persyaratan penahanan dalam KUHAP sebagaimana tersebut di atas maka tindakan penahanan Pemohon oleh Termohon adalah sah karena:

- Penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-82/01/09/2017 tanggal 17 September 2017;
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-76/24/09/2017 tanggal 29 September 2017;
- Adanya Surat Termohon Nomor: B-486/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka an. Eddy Rumpoko;

Dengan demikian penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah berdasarkan hukum;

8. PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN MENURUT HUKUM:

Dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sehingga Termohon berkewajiban untuk tidak melakukan proses penyidikan dan penuntutan sampai permohonan Praperadilan ini diputus karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

Dalil-dalil permohonan adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 hanya menyatakan:

- a. *conditionally unconstitutional* frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup, dan “bukti yang cukup”

Hal 165 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP; dan

- b. *conditionally unconstitutional* Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Dengan demikian, sekalipun tidak ada Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyinggung Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak mengalami perubahan maupun pemaknaan *constitutional* oleh Mahkamah Konstitusi maka rumusan pasal tetap:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Sehingga tidak dibenarkan secara hukum bagi Termohon untuk melakukan pemaknaan/pembacaan yang menyimpang dari gramatikal pasal tersebut berdasarkan asas *lex certa* dan *lex stricta*;

Bahwa ketentuan gugurnya suatu permohonan praperadilan selain diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, juga diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 yang berbunyi:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258);

Bahwa berdasarkan praktik, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana

Hal 166 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi maka terhadap permohonan Praperadilan menjadi gugur, antara lain:

- 1) Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.pra/2013/PN.Kds tanggal 16 Desember 2013;
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Praperadilan Nomor: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel;
- 3) Pengadilan Negeri Luwuk dalam Putusan No: 04/ Pid.Pra/ 2014/ PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014;
- 4) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 16/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 April 2015;
- 5) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 49/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Juli 2015;
- 6) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 69/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Agustus 2015;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", menyatakan:

"apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya";

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan

Hal 167 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok;

Bahwa seluruh pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan KUHAP harus dilakukan sesegera mungkin, bahkan dalam tahap penyidikan maupun penuntutan pun Penyidik dan Penuntut Umum harus melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, misalnya :

– Pasal 122 KUHAP:

*Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus **mulai** diperiksa oleh penyidik;*

– Pasal 139 KUHAP:

*Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia **segera** menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan;*

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan ranah hukum pidana yang memiliki sifat pembuktian materiil, maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR). Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang lengkap merupakan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan pembelaan mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Pemohon dalam suatu Nota Pembelaan (*pledooi*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelimpahan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya harus **segera** dilakukan sesuai dengan

Hal 168 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan serta untuk melindungi hak-hak Pemohon sebagai tersangka agar dapat segera melakukan pembelaan (*pledooi*) dalam pemeriksaan perkara pokok tanpa perlu menunggu pemeriksaan Praperadilan;

Dengan demikian pelimpahan perkara dengan segera ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa menunggu putusan atas permohonan Praperadilan adalah sah menurut hukum;

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM:

III. PENUTUP:

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan permohonan Pemohon ditolak;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan Praperadilan ;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan Gugur;
5. Menyatakan permohonan Praperadilan Prematur;
6. Menyatakan permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara;

Hal 169 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



7. Menyatakan permohonan Praperadilan Bukan Lingkup Praperadilan (*Error In Objecto*);
8. Menyatakan permohonan Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 adalah sah dan berdasar atas hukum;
4. Menyatakan penyidikan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 adalah sah dan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han-82/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han-76/01/PPJ/24/09/2017 tanggal 29 September 2017 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan seluruh penyitaan yang dilakukan Termohon dalam perkara aquo adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan seluruh tindakan Termohon dalam penyelidikan dan penyidikan perkara aquo adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Hal 170 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon mengajukan tanggapannya tertanggal Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilannya mohon dianggap terulang dan tertulis kembali kata – perkata secara sempurna;
2. Bahwa **PEMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban TERMOHON**, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang secara tegas dan jelas PEMOHON akui kebenarannya;

I. DALAM PENDAHULUAN

1. Bahwa TERMOHON terlalu jumawa menyatakan lembaga praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistic namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum dalam konteks mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi, dengan memberikan penilaian lembaga praperadilan hanya dijadikan alat atau jalan yang dimanfaatkan untuk menghindar dari proses hukum.
2. Bahwa TERMOHON lupa, lembaga praperadilan adalah pranata hukum yang diatur KUHAP untuk mengontrol aparat penegak hukum (incasu TERMOHON) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dan agar tidak terjadi *abuse of power* terhadap hak asasi manusia dalam prose penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dijalankannya.

II. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG PERUBAHAN PERMOHONAN

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi Tentang Perubahan Permohonan” di halaman 4–5”, yang pada pokoknya menyatakan *“pada sidang pertama tanggal 13 Nopember 2017, Pemohon telah menyampaikan surat perihal Perbaikan dan/atau Perubahan Permohonan Praperadilan tertanggal 16 Nopember 2017 dan Permohonan Praperadilan (Perbaikan/Perubahan) tertanggal 16 Nopember 2017 dengan materi perubahan yang*

Hal 171 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mendasar, telah merubah posita tidak hanya materi substansi pada posita, namun juga pada petitumnya. Oleh karenanya TERMOHON menolak segala permohonan yang disampaikan PEMOHON”, adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena :

a. hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan dalam prakteknya menggunakan hukum acara perdata, dan perbaikan/perubahan permohonan praperadilan yang disampaikan dan dibacakan oleh PEMOHON dalam sidang pertama tanggal 13 Nopember 2017 ini **tidak merubah materi pokok permohonan praperadilan, sebatas memperkuat *fundamentum petendi* atau posita permohonan, dan perubahan petitum tidak menyimpang dari posita permohonan, yang mana perubahan permohonan a quo dilakukan sebelum Yang Mulia Hakim atau PEMOHON membacakan surat permohonan praperadilan didalam persidangan, dan Hakim pemeriksa perkara a quo masih memberi kesempatan dan waktu serta memerintahkan kepada TERMOHON untuk menjawab permohonan praperadilan yang telah diubah tersebut dalam sidang berikutnya tanggal 14 Nopember 2017, jam 15.30 wib;**

b. **perubahan permohonan praperadilan a quo dibenarkan oleh Hukum Acara dan praktek-praktek beracara di dalam pengadilan sesuai kaidah hukum yang dipedomani Para Hakim dalam memeriksa perkara sebagaimana dimuat dalam:**

– **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, menyebutkan:**

“Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perusahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut”;

Hal 172 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985, menyebutkan :

“perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama; Pengadilan Tingkat Banding juga memeriksa fakta-fakta, oleh karena itu perubahan gugatan dapat juga diajukan dalam tingkat banding asal saja pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan membela diri”;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970, menyebutkan:

“Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan.”;

- c. surat perihal Perbaikan dan/atau Perubahan Permohonan Praperadilan tertanggal 16 Nopember 2017 ini telah Pemohon sampaikan di persidangan sebagai surat pengantar untuk memudahkan Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo dan TERMOHON memahami adanya perbaikan/perubahan permohonan a quo yang mana materi perbaikan/perubahan mutatis mutandis dituangkan dalam Permohonan Praperadilan (Perbaikan/Perubahan) tertanggal 16 Nopember 2017. Sedangkan perihal tanggal 16 Nopember 2017 itu dapat dipahami dan dimaklumi sebagai kesalahan klerikal yang tidak mengurangi keabsahan perubahan permohonan praperadilan a quo yang dibenarkan oleh Hukum Acara dan praktek-praktek beracara di dalam

Hal 173 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pengadilan, karena Berita Acara Sidang tanggal 13 Nopember 2017 telah mencatat fakta persidangan mengenai perubahan permohonan praperadilan ini.

Dengan demikian dalil TERMOHON mengenai “Eksepsi Tentang Perubahan Permohonan” ini sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

2. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi tentang Kompetensi Relatif”, di halaman 5–7”, yang pada pokoknya menyatakan “*Permohonan Pemohon/gugatan rehabilitasi yang diajukan oleh seseorang yang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menerima pelimpahan perkara a.n. Terdakwa Filipus Djap dengan register No.255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY. sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU KPK*”, adalah **dalil mengada-ada dan tidak berdasar**, karena :

- a. Permohonan praperadilan ini untuk menguji sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON; menguji sah tidak penahanan terhadap PEMOHON; menguji sah tidaknya penangkapan terhadap PEMOHON yang dilakukan dengan cara OTT **terlebih lagi TERMOHON telah mengakui dalam jawabannya pada angka 10 di halaman 54** yang menyatakan “**Bahwa TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan antara lain:**”;
- b. TERMOHON berkedudukan di Jl. Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, karena itu beralasan menurut KUHAP bahwa permohonan praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 174 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Selatan berwenang mengadili dan memeriksa perkara pra peradilan a quo.

Dengan demikian dalil TERMOHON mengenai “Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif” ini cukup alasan hukumnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara a quo.

3. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan Gugur”, di halaman 7–14”, yang pada pokoknya menyatakan “*Permohonan Praperadilan gugur, karena TERMOHON telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Sdr. FILIPUS DJAP ke Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP–73/24/11/2017 a.n. Terdakwa FILIPUS DJAP tertanggal 08 Nopember 2017 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 08 Nopember 2017 dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY., berikut disertai argumentasi yang merujuk praktek peradilan terkait putusan praperadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP*”, adalah **dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum**, karena :

- a. TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, yang jelas dan nyata-nyata tidak sama** atau **berbeda** dengan **Surat Perintah Penyidikan a.n. tersangka FILIPUS DJAP Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017** tanggal 17 September 2017 yang telah dilimpahkan oleh TERMOHON ke *Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Surabaya dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY.,;*
- b. Berkas atas nama PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17**

Hal 175 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



September 2017 belum disusun oleh TERMOHON menjadi dakwaan dengan EDDY RUMPOKO (PEMOHON) sebagai Terdakwa dan belum dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya suatu perkara menyangkut EDDY RUMPOKO (PEMOHON) sebagai Terdakwa belum diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga unsur Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang didalilkan TERMOHON tidak terpenuhi.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 diundangkan tanggal 20 April 2016, dalam Pasal 2 ayat (5) menyatakan *“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”*. Berdasarkan PERMA RI tersebut maka frasa “perkara pokok sudah mulai diperiksa” bermakna dimulainya sidang pertama yang dibuka dan terbuka untuk umum atas pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa yang sebelumnya berstatus tersangka selaku pemohon praperadilan, karena itu maka putusan praperadilan yang dirujuk oleh TERMOHON yaitu :

- Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2013/PN.Kds. tanggal 16 Desember 2013;
- Putusan Nomor: 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014;
- Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2015/PN.Png. tanggal 5 Februari 2015;

yang diputuskan sebelum diundangkannya PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 itu tidak wajib dipedomani para Hakim dalam memeriksa perkara praperadilan karena tidak terqualifikasi Kaidah Hukum.

Selain itu, subyek hukum yang menjadi pemohon dalam putusan praperadilan yang dirujuk dan didalilkan TERMOHON dalam

Hal 176 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



eksepsinya adalah subyek hukum yang sama dari berstatus tersangka saat menjadi pemohon praperadilan beralih status menjadi terdakwa dalam dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi TERMOHON ini cukup alasan hukumnya dan sangat beralasan maka bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolaknya;

4. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Prematur” di halaman 14–15”, yang pada pokoknya menyatakan “rehabilitasi yang diajukan oleh PEMOHON adalah premature, karena TERMOHON masih melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi”, adalah dalil tidak berdasar, karena :

- a. Permohonan praperadilan a quo bukan permohonan rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, tetapi permohonan untuk menguji sah tidak penetapan tersangka, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penyitaan serta sah tidaknya penangkapan dengan dalih OTT. **terlebih lagi TERMOHON telah mengakui dalam jawabannya pada angka 10 di halaman 54 yang menyatakan “Bahwa TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan antara lain:”;**
- b. Penetapan tersangka PEMOHON ini tidak terlepas dari OTT yang dialihkan oleh TERMOHON yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan praperadilan ini, karena itu Eksepsi TERMOHON sudah masuk dalam pokok perkara;
- c. Dalam hal terkait posita rehabilitasi tentunya dalam hal pemeriksaan pokok perkara nantinya terbukti dalam persidangan, maka berpulang kepada Yang Mulia untuk mengabulkan petitum PEMOHON atas dasar apabila Hakim

Hal 177 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi TERMOHON ini cukup alasan hukumnya dan sangat beralasan maka bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolaknya;

5. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Prematur” di halaman 16–19”, adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena fundamentum petendi permohonan a quo mengenai aspek formal dari tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang tidak terlepas dari OTT yang dilakukan oleh TERMOHON. **Terlebih lagi TERMOHON telah mengakui dalam jawabannya pada angka 10 di halaman 54 yang menyatakan “Bahwa TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan antara lain:”.**

Karena itu permohonan praperadilan ini dimaksudkan untuk menguji keabsahan dari tindakan TERMOHON menetapkan Tersangka, sah tidaknya OTT, sah tidaknya penyitaan maupun penahanan pada diri PEMOHON, mengingat tindakan TERMOHON ini telah menjatuhkan harkat dan martabat PEMOHON di mata anak, keluarga dan masyarakat sehingga perlu dipulihkan, untuk itu perlu diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara a quo;

Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi TERMOHON ini cukup alasan hukumnya dan sangat beralasan maka bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolaknya.

6. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO)

Hal 178 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Prematur” di halaman 19–20”, yang pada pokoknya menyatakan : “penangkapan yang dilakukan TERMOHON dengan dalih OTT merupakan yurisdiksi Praperadilan (posita huruf B angka 52), TERMOHON tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK (posita Huruf D angka 64-67); jabatan “Kepala Unit Layanan Pengadaan” bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU KPK (posita angka 76 halaman 42-43); sedangkan tugas dan wewenang Kepala ULP yaitu terkait penyediaan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa -vide : pasal 17 angka 2 Perpres No. 70 Tahun 2012 (posita angka 68 halaman 32); Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau setidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 karena bertentangan dengan Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 (petitum angka 8), adalah **dalil mengada-ada dan tidak beralasan hukum**, karena :

- Eksepsi TERMOHON ini sudah masuk pokok perkara, terlebih lagi terlebih lagi TERMOHON telah mengakui dalam jawabannya pada angka 10 di halaman 54 yang menyatakan “Bahwa TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan antara lain:”. Karena PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka tidak terlepas dari penangkapan oleh TERMOHON dengan dalih OTT, maka hal ini perlu diuji sah tidaknya penangkapan dalam pemeriksaan pokok perkara permohonan a quo.

Dengan demikian dalil Eksepsi TERMOHON ini tidak berdasar, oleh karena itu cukup alasan hukumnya bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkannya.

Hal 179 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



7. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil TERMOHON dalam “Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Prematur” di halaman 21–23”, yang pada pokoknya menyatakan : “*Pemohon keliru mendalilkan rujukan UU pada posita angka 41, 47; tidak konsisten dalil – dalil PEMOHON*”, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena :

- a. PEMOHON dalam posita angka 41, 47 **telah menuliskan dengan benar dan jelas rumusan norma** yang dirujuk berbunyi; “*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (d). melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi*” yang bersesuaian dengan petitum angka 8 yang dimohonkan PEMOHON tertulis: “*Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau setidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 karena bertentangan dengan **Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002***”.

Dengan demikian penulisan “Tipikor” pada posita angka 41 dan 47 **tidak berarti menjadikan permohonan a quo “Obscuur Libel” (Kabur)** tetapi sebatas kesalahan klerikal yang tidak mengaburkan fundamentum petendi permohonan a quo, karena posita angka 41 dan 47 itu bukan bagian terpisah dari posita PEMOHON pada Huruf B. TENTANG PERMOHONAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON DENGAN DALIH OPERASI TANGKAP TANGAN, angka 37 s/d angka 53 halaman 21–32, yang harus diuji kebenaran dari posita PEMOHON ini terkait dengan petitum yang dimohonkan. Karena itu Eksepsi TERMOHON ini sudah masuk dalam pokok perkara;

- b. Alasan TERMOHON yang menyebutkan inkonsistensi dalil PEMOHON ini mengambil sebagian – sebagian saja dari keseluruhan dalil PEMOHON yang senyatanya bersesuaian

Hal 180 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dengan petitum yang dimohonkan PEMOHON, karenanya Eksepsi TERMOHON ini sudah masuk pokok perkara.

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa dalil Eksepsi TERMOHON ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, oleh karena itu cukup alasan hukumnya bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolaknya.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil Jawaban TERMOHON yang terurai "Dalam Pokok Pemohonan";
2. Bahwa PEMOHON tetap pada pokok permohonan praperadilan yang dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 13 Nopember 2017.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon membawa paksa Pemohon melanggar prosedur ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyatakan penangkapan yang telah dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 yang menetapkan Eddy Rumpoko (Pemohon) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait

Hal 181 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



peristiwa pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-82/01/09/2017, tanggal 17 september 2017 Jo Nomor: Sprin.Han-76/PPJ/24/09/2017, tanggal 29 September 2017 berikut surat perintah penahanan lanjutan lainnya atas nama Tersangka Eddy Rumpoko (Pemohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari dalam tahanan;
7. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 berikut Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 atas nama EDDY RUMPOKO (Pemohon) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 terhadap barang yang disita dari Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
 2. 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion;
 3. 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:
 - c. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;
 - d. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale.
 4. 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGOGRX*;

Hal 182 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

kepada Pemohon; dan

- 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016,

kepada Pihak yang berhak.

8. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau setidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 karena bertentangan dengan Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002;
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi pada diri Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015. (Bukti P-1);
2. Foto kopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan dan Penolakan Menandatangani Penerimaan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 September 2017 atas nama Tersangka Eddi Rumpoko. (Bukti P-2);
3. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 September 2017 atas nama Tersangka Eddi Rumpoko. (Bukti P-3);
4. Foto kopi Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2015 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal Pelaporan 01 Juni 2015 pada Halaman

Hal 183 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke 9 dari 22, Bagian III.3 Surat Berharga, atas kepemilikan saham 60 lembar kepemilikan 30% atas nama PT Duta Perkasa Unggul Lesatari telah dihapuskan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual. (Asli diserahkan ke KPK). (Bukti P-4);
5. Foto kopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 89 tentang Pengumuman harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Eddi Rumpoko. (Bukti P-5);
 6. CD berisi Rekaman dari dari situs youtube : pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=O4hvipWAnBM> di publish oleh CNN Indonesia tanggal 17 September 2017. (Bukti P-6);
 7. Foto kopi Media *Online* Kompas.com, tertanggal 17 September 2017 yang berjudul KPK Paparkan Kronologis OTT Kasus Suap Wali Kota Batu. (Bukti P-7);
 8. Foto kopi Denah Rumah Dinas Pemohon. (Bukti P-8);
 9. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 dari Tersangka atas nama Eddy Rumpoko. (Bukti P-9a);
 10. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tertanggal 17 September 2017) dari Tersangka atas nama Eddy Rumpoko. (Bukti P-9b);
 11. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: Spgl-4886/23/09/2017 tanggal 20 September 2017, untuk didengar keterangannya pada hari kamis, tanggal 28 September 2017 atas nama Saksi Sdri Lila Widya. (Bukti P-10a);
 12. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: Spgl-5851/23/09/2017 tanggal 25 September 2017, untuk didengar keterangannya pada hari Sabtu, tanggal 29 September atas nama Saksi Sdri Lila Widya. (Bukti P-10b);
 13. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: Spgl-5268/23/10/2017 tertanggal 5 Oktober 2017, untuk didengar keterangannya pada hari Rabu tertanggal 11 Oktober 2017 atas nama Iwan Budianto. (Bukti P-11);
 14. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: Spgl 5407/23/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017, untuk didengar keterangannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Agus Soerjant(Bukti P-12a);

Hal 184 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: Spgl 5645/23/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, untuk didengar keterangannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Agus Soerjanto. (Bukti P-12b);
16. Foto kopi Surat Nomor : B-489/23/09/2017 tertanggal 17 September 2017 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. (Bukti P-13);
17. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-82/01/2017 tertanggal 17 September 2017 atas nama Tersangka Eddi Rumpoko. (Bukti P-14);
18. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Tertanggal 4 Oktober 2017 atas nama Tersangka Eddi Rumpoko. (Bukti P-15);
19. Foto kopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-76/PPJ/24/2017/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 atas nama Tersangka Eddi Rumpoko. (Bukti P-16);
20. Foto kopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STBL/LP/887/2017/JATIM/RES MLG KOTA, tertanggal 01 Oktober 2017 Dengan Pelapor Iwan Budianto. (Bukti P-17);
21. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Oktober 2017 yang disita dari tangan Ir. R. Agoes Soerjanto. (Bukti P-18.a)
22. Foto kopi Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: STPBB-1537/23/10/2017 dari yang menyerahkan atas nama Ir. R. Agoes Soerjanto. (Bukti P-18b);
23. Foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur: MBF/00359/ZR69/ 2013 tertanggal 7-09-2013 atas nama PT. Dutaperkasa Unggul Lestari. (Bukti P-19)
24. Foto kopi Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. (Bukti P-20a)
25. Foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012. (Bukti P-20b);
26. Foto kopi Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa "PT. Duta Perkasa Unggul Lestari" Nomor 39 tertanggal 22 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. di Jakarta. (Bukti P-21);

Hal 185 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto kopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 54 tertanggal 25 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. di Jakarta. (Bukti P-22);
28. Foto kopi Informasi Pemenang Lelang. (Bukti P-23);
29. Foto kopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor: 821.2/26/SK/422.202/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tertanggal 23 Mei 2017 berikut dengan Daftar Lampiran Petikan Keputusan Walikota Batu atas nama Edi Setiawan, S.IP., Golongan Penata Tingkat I/ (III/d), Jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu (Eselon Administrator). (Bukti P-24a);
30. Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Edi Setiawan, S.IP. No. 800/26/422.202/2017 tertanggal 23 Mei 2017. (Bukti P-24b);
31. Foto kopi Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. (Bukti P-25);
32. Print Out Media *Online* news.detik.com, di rilis pada 17 September 2017, Pukul 13:13 WIB yang berjudul "*Kronologi OTT Suap Wali Kota Batu*", sebagaimana diakses pada : <https://news.detik.com/berita/d-3646695/kronologi-ott-suap-wali-kota-batu>. (Bukti P-26);
33. Print Out Media *Online* cnnindonesia.com, dirilis pada 17 September 2017, Pukul 13:30 WIB yang berjudul "*KPK: Fee Wali Kota Batu Rp500 Juta dari Total Rp5,26 Miliar*", sebagaimana diakses pada : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170917131828-12-242270/kpk-fee-wali-kota-batu-rp500-juta-dari-total-rp526-miliar>. (Bukti P-27);
34. Prin Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. (Bukti P-28);

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti bertanda P-9a, P-9b, P-10a, P-12a, P-12b, P-13 s/d , P-18b sesuai dengan aslinya. Bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-8, P-10b, P-11, P-15, P-16, P-17, P-24a, P-24b sesuai dengan foto copy, sedangkan bukti P-6 diputar dipersidangan, bukti P-26, P-27 dan P-28 berupa Print Out;

Hal 186 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. NURHASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah dinas walikota Edi Rumpoko;
- Bahwa saksi bekerja di rumah dinas walikota Edi Rumpoko sejak 2012;
- Bahwa saksi sebagai pembantu rumah tangga menerima gaji bukan dari bapak, tapi dari kantor;
- Bahwa saksi setiap hari tinggal di rumah dinas walikota Edi Rumpoko, bersama suami dan anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 13.00 wib ketika saksi akan pulang kampung melihat mobil mini bus warna putih masuk halaman rumah dinas, kemudian ada orang yang keluar dari mobil kelihatannya tergesa-gesa, terus saksi Tanya mau kemana, katanya mau ketemu pak wali;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang datang tersebut, karena pada waktu itu ada acara CB, banyak orang makanya tidak mengenali orang perorang;
- Bahwa orang itu terus ke tempat piket;
- Bahwa warna mobilnya putih, orang yang turun dari mobil satu orang dan yang masuk kedalam juga satu orang;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa pintu gerbang utama tidak ditutup karena ada acara CB, oleh karenanya mobil itu bisa langsung masuk, tidak melapor lagi;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah dinas adalah bapak, ade dan suster;
- Bahwa ketika saksi berangkat bapak sedang tidur karena pintu kamar tertutup dan lampunya mati;
- Bahwa bapak kalau menerima tamu bukan didekat garasi, tapi di ruang tamu;

Hal 187 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamu kalau mau ketemu bapak di ruang tamu dekat sekpri, tamu ketemu dulu dengan sekpri;
- Bahwa pada hari Sabtu itu tidak ada sekpri yang masuk, tapi yang tugas piket pak Kristiawan;
- Bahwa pak Kristiawan adalah sebagai pramusaji, kalau ada tamu dia yang menyediakan kopi atau the dan sebagainya;
- Bahwa pada saat itu ibu sedang tidak ada, karena hari Senin sedang ngantar anaknya Ganis ke luar negeri untuk kuliah;
- Bahwa ketika saksi akan pulang, saksi tidak lewat ruang tamu, tapi lewat dapur;
- Bahwa ketika di kampung, saksi melihat di tv one bapak ditangkap oleh KPK katanya OTT;
- Bahwa waktu itu saksi melihat bapak masuk mobil Polisi bukan mobil yang putih karena mobilnya ada tulisan Polisi;

2. RINA PURNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah baby sitter Laras anaknya bapak dan ibu umurnya kurang lebih enam tahun;
- Bahwa saksi tidur disebelah kanan kamar bapak;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu 16 September 2017 sekitar jam setengah dua, waktu itu saksi sedang dengan Laras di kamar;
- Bahwa waktu itu ada orang gedor-gedor pintu kamar bapak sambil mengatakan assalamualaikum pak wali – assalamualaikum pak wali saya sampai kaget;
- Bahwa kamar bapak waktu itu lampunya mati;
- Bahwa orang itu lalu bertanya “bapak mana?”, saksi bilang bapak sedang mandi;
- Bahwa saksi tahu bapak sedang mandi, karena pemanas airnya menyala;
- Bahwa orang itu menggedor-gedor pintu kamar bapak sekitar sepuluh sampai lima belas menit;

Hal 188 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digedor-gedor bapak buka pintu, lalu orang itu masuk dan bapak bilang mandi dulu – mandi dulu;
- Bahwa kemudian bapak keluar kamar duduk di ruang tv, sedangkan orang-orang itu bulak balik ke kamar;
- Bahwa kemudian kamar dan meja kerja bapak disegel pakai plastic warna merah merk KPK;
- Bahwa selanjutnya bapak dibawa keluar dan di luar sudah ada wartawan-wartawan;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi;

3. M. ALI ERICSON, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sopir anak angkatnya bapak dan ibu walikota Edi Rumpoko bernama Laras;
- Bahwa saksi setiap hari bekerja dari jam 08.00 sampai jam 16.00;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di dapur, dan ketika saksi mendengar suara orang-orang berisik saksi keluar dari dapur langsung ada orang yang menunjukkan kartu KPK sambil mengatakan “saya KPK, dimana bapak ?”;
- Bahwa lalu hp saksi diambil;
- Bahwa waktu ada KPK di rumah bapak ada tamu, orangnya agak gemuk;
- Bahwa waktu itu ada orang yang duduk di kursi di Pringgitan dan dimejanya ada kopi;
- Bahwa bapak mempunyai 3 (tiga) mobil pribadi yaitu kijang innova, crv dan yang baru alphard;
- Bahwa mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi N 507 sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa kemudian bapak, orang yang duduk di Pringgitan dan sopir Junaedi dibawa KPK naik mobil ertiga warna silver;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli sebagai berikut:

Hal 189 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



1. **Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokok mengemukakan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa pengertian Penyelenggara Negara didalam hukum administrasi negara diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara bebas KKN atau penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang meninggalkan fungsi dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat lainnya yang mempunyai fungsi penyelenggara Negara sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa ruang lingkupnya Pasal 2 UU No.28 tahun 1999 dinyatakan bahwa pejabat Negara itu meliputi ada 7, pertama pejabat di lembaga tertinggi Negara, kedua pejabat di lembaga tinggi Negara, ketiga menteri, keempat gubernur, kelima hakim, keenam pejabat Negara lainnya, ketujuh pejabat lain dalam fungsi strategis, kalau dalam ketentuan pejabat Negara lainnya bersifat terbuka karena perundang-undangan tetapi didalam pejabat lain, didalam undang-undang dan politik hukumnya bersifat terbatas.
 - Bahwa didalam kaitannya dengan pejabat Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat Negara lainnya yang mempunyai fungsi strategis, yang membedakan ruang lingkup tersebut adalah Pasal 2 angka 6, untuk pejabat Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan kata antara lain, berdasarkan komisi-komisi pimpinan Bank Indonesia, bersifat antara lain artinya bersifat terus menerus bergantung pada peraturan perundangan apabila sebuah jabatan kemudian dinyatakan sebagai pejabat Negara tapi untuk pejabat lain didalam Pasal 2 angka 7, distu tidak menggunakan kata antara lain atau misalnya tetapi menggunakan meliputi jadi terbatas pada apa yang disebutkan disana, distu ada pejabat BUMN dan dibatasi hanya sampai pejabat direksi maupun komisaris dan pejabat lain ditingkat bawahnya, dalam Pasal 2 angka 8 disebutkan yang termasuk dalam bagian pengadaan adalah meliputi pemimpin dan bendahara proyek saja.
 - Bahwa kemudian dalam hal pejabat lainnya yang mempunyai fungsi strategis khususnya dalam hal pengadaan barang jasa, dapat ahli jelaskan bahwa batasannya didalam Pasal 2 angka 7.sub angka 8

Hal 190 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dalam proyek itu namanya, maka proyek itu disebut sebagai pos pengadaan barang jasa, jadi disitu dinyatakan bahwa hanya meliputi pemimpin dan bendahara proyek, kalau kita mengacu pada peraturan perundangan yang sekarang di Pasal 14 ayat 1 Keppres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah Keppres 5 2014 dinyatakan bahwa pemimpin proyek adalah pejabat pembuat komitmen sedangkan bendahara mengacu di Pasal 1 angka 18 UU 1 tahun 2004 perbendaharaan Negara yaitu bendahara yang menata usahakan mengeluarkan uang khususnya bendahara pengeluaran, jadi mengacu pada pasal 2 angka 7 sub angka 8 penjelasannya di UU 28 1999 bahwa hanya dibatasi ketika pemimpinnya dalam hal ini disebut nomenklturnya PPK dan bendahara dalam Pasal 1 angka 18 disebut bendahara pengeluaran.

- Bahwa keunikan Pasal 2 angka 6 dan angka 7 UU No.28 tahun 1999 untuk Pasal 2 angka 6 pejabat Negara itu digunakan penjelasan antara lain jadi dia akan berkembang sesuai dengan politik hukum pemerintah dan DPR, sedangkan pejabat dalam fungsi strategis dalam Pasal 2 angka 7 dia meliputi jadi terbatas pada itu saja, jadi dalam undang-undang itu sendiri semua sudah dibatasi, walaupun akan diperluas diubah dulu UU No.28 tahun 1999.
- Bahwa pengertian limitatif pada angka 7 UU No.28 tahun 1999 mengenai pemimpin proyek dan pejabat daerah dia menambah pejabat tertentu, kita harus bisa membedakan antara terbatasnya definisi dan ruang penyelenggara Negara dan kewajiban untuk mengisi laporan kekayaan Negara, dalam pasal 6 UU No.28 tahun 1999 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.28 tahun 1999 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, di Pasal 5 angka 3 ada kewajiban mengisi bagi pejabat untuk laporan kekayaan, ketika kepala daerah atau pejabat lain memperluas kewajiban pengisian itu adalah pelaksanaan Pasal 6 tadi bahwa untuk kewajiban pengisian silahkan pengisian menurut aturan anda, seperti di Kementerian Keuangan penyelenggara Negara itu sampai ke eselon IV padahal eselon IV tidak termasuk penyelenggara Negara tapi dengan Pasal 6 itu dia punya wewenang bahwa pelaksanaan kewajiban pengisian kekayaan maka dia diperluas sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan walikota

Hal 191 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



atau kepala daerah serta memperluas pengisian kewajiban pelaporan kekayaan Negara.

- Bahwa pengisian kewajiban itu adalah pengisian kewajiban pelaporan kekayaan Negara tapi tidak menyebabkan meluasnya ketentuan di dalam Pasal 2 sehingga dia menjadi pejabat Negara karena kalau perluasan terhadap pejabat Negara harus ada perubahan dulu terhadap Pasal 2 UU No.28 tahun 1999 jadi pengisian kekayaan itu adalah essensi dari pasal 4, 5 dan 6 UU No.28 tahun 1999 tetapi itu tidak menyebabkan dia pejabat Negara, kalau dia pejabat Negara harus ada hak dan kewajiban yang harus diserahkan yang bersangkutan misalnya tunjangan pejabat Negara dan APBN harus mengakui dia pejabat Negara.
- Bahwa semua jabatan publik ketika dia melaksanakan tindakan administrasinya tentu di pasal 52 ayat 1 UU No.30 tahun 2014, yang pertama harus memenuhi syarat kewenangan, kedua syarat dan prosedur dan objek sesuai dengan substansi materi keputusan, yaitu dari situasi itu kita harus melihat bahwa syarat dan prosedur apakah memang seseorang dianggap belum terpenuhi syarat dan prosedurnya, misal pejabat Negara secara limitatif sudah diatur dalam Pasal 2 angka 7 tetapi kemudian dia mengisi laporan kewajiban, maka essensinya dilihat dari keseluruhan undang-undang itu sendiri, konsekuensi ketika dia sebagai pejabat Negara maka ada tunjangan tertentu yang harus disiapkan kepada dia sehingga yang memperluas itu faktor administrasi pelaporan saja, maka dikembalikan kepada syarat dan prosedur tadi dalam Pasal 56 UU No.30 menjadi batal.
- Bahwa didalam Pasal 14 ayat 1 Keppres 54 2010 diatur tentang jabatan WLP, didalam Pasal 2 angka 7 sub 8 penjelasan dari pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam proyek pengadaan adalah meliputi pemimpin dan bendahara, sementara WLP dalam Pasal 14 ayat 1 Keppres 54 2010 pada hakekatnya dia hanya memberikan pelayanan dan pembinaan jadi tidak melakukan pelaksanaan, jadi sinkronisasi seluruh peraturan sebenarnya dia bukan pemimpin proyek.

Hal 192 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Unit Pengadaan terkait dengan ketentuan penjelasan penyelenggara Negara korelasinya dengan perbuatan fungsi dengan tindak pidana korupsi, Essensinya WLP itu diatur sendiri dalam PP 99 tahun 2016 bahwa WLP itu hanya eselon IV dan juga dinyatakan dalam PP 99 2016 dia itu hanya melekat pada unit satuan kerja bukan suatu jabatan tersendiri dalam struktur jabatan disatuan kerja pemerintah daerah.
- Bahwa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 Keppres No.54 tahun 2010, wilayah pengadaan tersebut berfungsi melaksanakan barang dan jasa dalam PP 99 tahun 2016 bahwa jabatan ini hanya membina dan memberikan pelayanan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan.
- Bahwa dalam PP 99 tahun 2016 langsung bertanggungjawab pada sekretaris daerah karena di atasnya ada kepala bagian.
- Bahwa atasan sebagai pengguna anggaran tidak bertanggungjawab karena dalam PP 99 tahun 2016 dia bukan pengguna atau kuasa tapi pada pejabat di atasnya, misalnya WLP itu ada di pemda, kalau di kementerian dia ada pada direktur dahulu, dipropinsi melalui sekda terlebih dahulu.
- Bahwa secara administrasi bahwa bagiannya sebagai penyelenggara Negara maka dia tidak termasuk subjek hukum karena secara limitatif terbatas menggunakan kata meliputi didalam pasal 2 angka 7 sub angka 8 pejabat lain atau fungsi strategis adalah untuk pengadaan atau proyek adalah pemimpin dan bendahara proyek jadi tidak ada WLP, perkembangan sekarang pada PPK dan bendahara yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam pengadaan;
- Bahwa ada beberapa peraturan yang dapat dipergunakan sebagai pelaksanaan dari UU No.28 tahun 2009 selain itu ada UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, nomenklatur ada di Pasal 122 UU No.5 tahun 2004, di PP No.11 tahun 2017 terkait manajemen pegawai negeri sipil bahwa pns yang ditetapkan sebagai pejabat Negara harus mengundurkan diri sementara atau cuti dan ada peraturan lainnya norma-norma peraturan administrasi atau peraturan perundangan tapi peraturan itu hanya melimitatif pejabat

Hal 193 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam hal penyelenggara Negara perluasan itu hanya dalam rangka pengisian kewajiban melaporkan kekayaannya.

- Bahwa mengenai perkembangan dari hukum pemerintahan, Pasal 2 angka 6 pengertian pejabat Negara menggunakan frase kata antara lain itu berkembang sesuai dengan politik hukum, misalnya tahun 1999 belum ada KPPU, dalam UU No.5 tahun 1999 ditetapkan sebagai pejabat Negara, kemudian ada juga UU Kekuasaan Kehakiman ditunjuklah Hakim MK sebagai pejabat Negara bahkan perkembangan baru hakim ditetapkan sebagai pejabat Negara, politik hukum itu yang mengikuti perkembangan untuk mendudukan dia sebagai pejabat Negara yang sekaligus dia adalah penyelenggara Negara.
- Bahwa dalam hal pemberantasan korupsi pemerintahpun mempunyai politik hukum tersendiri untuk itu diperlukan perluasan dalam rangka pemberantasan korupsi, ahli setuju politik hukum dipresentasikan oleh DPR dan pemerintah perluasan itu dilakukan tetapi pemaknaan didalam UU No.28 tahun 1999, ketika kita memulai dengan undang-undang yang mengakhirinya dengan undang-undang juga, jadi tidak mungkin asas hukum di undang-undang bilang begitu tetapi kemudian dirubah didalam produk dibawah undang-undang pasti bertentangan dengan peraturan perundangan, jadi politik hukum itu menurut saya dalam hal pemberantasan korupsi kita mendukung apabila perubahan terhadap Pasal 28 juga dilakukan perubahan.
- Bahwa Pejabat Negara yang harus melaporkan kekayaan tetapi tadi perluasan itu dimungkinkan karena ada Pasal 6 UU No.28 tahun 1999 diatur bahwa untuk pelaksanaan kewajiban khususnya Pasal 5 angka 3 UU No.28 tahun 1999 silahkan dilaksanakan menurut peraturan perundangan jadi dia bisa bergerak bebas tapi sayangnya pasal 6 tidak mengatur yang Pasal 2 angka 6 dan 7 andaikan diubah berarti akan bersifat fleksibel, Pasal 6 hanya memberikan fleksibilitas ketika dalam rangka hak dan kewajiban khususnya dalam pelaporan kekayaan disitu dinyatakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yaitu misal di keuangan PMK meluaskan

Hal 194 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pemeriksaan pajak juga padahal dia bukan pekabat Negara tapi wajib lapor, jadi perluasan hanya wajib lapor saja.

- Bahwa perluasan yang dilakukan oleh pejabat untuk membuat suatu peraturan, di Pasal 6 memungkinkan ketika diperluas khususnya dalam hal kewajiban.
- Bahwa kalau melihat perluasan Pasal 6 khususnya terhadap Pasal 5 angka 3 terhadap kewajiban pelaporan tujuannya adalah untuk pencegahan, perluasan dimungkinkan tetapi Pasal 6 hanya memperluas kewajiban mengisi laporan bukan berarti memperluas ruang lingkup menjadi pejabat Negara.
- Bahwa terhadap perubahan KPKPN pada hakekatnya adalah bahwa itu pada tugas dan fungsi KPKPN saja yang kemudian diambil alih semua oleh KPK baik dalam pencegahan, penindakan dan lain-lain tetapi UU KPK tidak mengubah esensi pejabat Negara didalam ruang lingkup di Pasal 2.
- Bahwa ketika norma diatur dalam undang-undang maka tidak mungkin kita mengubahnya didalam produk peraturan dibawah itu, perluasan itu dilakukan bukan pada lingkup Pasal 2 tetapi pada kewajiban melapor, jadi yang satu adalah substansi dan yang satu adalah formalitas siapa saja subjek yang harus melapor.
- Bahwa LHKPN tadi di Pasal 6 dimungkinkan diperluas hanya pengisian laporan.
- Bahwa ada implikasi hukum yang berat apabila dia mengisi LHKPN dan ditetapkan juga sebagai pejabat Negara dan penyelenggara Negara, maka akan ada kewajiban pembayaran yang harus dilakukan kepada dia atau implikasi financial lainnya atau implikasi produk hukum lainnya yang harus disinkronisasi.
- Bahwa suatu peraturan yang diterbitkan oleh walikota, menurut ahli harus diikuti karena masuk struktur perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 6 itu dalam hal hak dan kewajiban silahkan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan, maka peraturan peraturan walikota termasuk hirarki, jadi silahkan kewajiban mengisi itu diperluas pelaksanaannya, dan memperluas

Hal 195 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek yang mengisi bukan memperluas penyelenggara Negara itu siapa saja.

- Bahwa ahli melihat objek aspek definisi pegawai negeri atau penyelenggara Negara ada didalam ketentuan, kalau pns didalam UU Tipikor sendiri Pasal 1 angka 3 tapi UU KPK tidak memperluasnya sehingga penyelenggara Negara itulah perbedaannya mengapa akhirnya untuk ruang lingkup pejabat Negara masih mengacu pada Pasal 2 UU No.28 tahun 1999.
- Bahwa sesuai dengan UU No.11 tahun 2012, UU No.28 tahun 1999 dicabut seluruhnya dan di UU KPK dikatakan pasal ini tidak lagi berlaku.
- Bahwa apabila orang ditetapkan tersangka kepadanya yang diberlakukan bukan UU No. 28 tapi UU No.31 materinya disitu.
- Bahwa sesuai politik hukum tentu pemerintah daerah mempunyai otonomi khususnya dalam pembentukan peraturan perundangan namun bagaimanapun juga materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, misal di UU No.23 tahun 2014 menyatakan otonomi kepala daerah semuanya kecuali misalnya peradilan moneter fiscal, tiba-tiba di perda punya kewenangan fiscal dan gawat kalau situasi itu terjadi, dalam UU No.11 tahun 2012 diatur bahwa dalam hal pembentukan kewenangannya dia hanya menyusun peraturan yang berfungsi kebutuhan dia yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- Bahwa kalau terlanjur dibuat dan dicantumkan disitu akibatnya adalah kalau secara prosedur biasanya perda yang demikian dibatalkan oleh menteri dalam negeri dan itu batal demi hukum;
- Bahwa perbedaan penyelenggara Negara dengan pejabat Negara adalah semua pejabat Negara pasti penyelenggara Negara tapi tidak semua penyelenggara Negara pasti pejabat Negara, dirumuskan dalam peraturan perundangan pejabat Negara itu di Pasal 122 UU no.5 tahun 2014 dilimitatitkan dari Presiden sampai dengan walikota, bupati, penyelenggara negara dilimitatitkan dalam Pasal 2 dari pejabat tertinggi Negara sampai ada pejabat Negara yang ditetapkan peraturan perundangan atau pejabat Negara

Hal 196 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



lainnya yang mempunyai fungsi strategis yang kemudian dilimitatifkan lagi dalam penjelasan dalam Pasal 2 angka 7.

- Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 12 UU Tipikor, yang menjadi kekurangan UU Tipikor itu mengapa dia tidak mendefinisikan sebagaimana pegawai negeri berarti kembali kepada UU No.28 tahun 1999 menyangkut definisi apa penyelenggara Negara itu.
- Bahwa riwayat Pasal 12 a dan 12 b dimasukkan dalam UU Tipikor, ini hanya mengubah status suap, apakah ini kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap pegawai negeri ini kewenangannya atau bukan, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya suap dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pns diatur ada yang kemudian ditarik, mungkin ahli pidana bisa lebih menjelaskan.
- Bahwa didalam Pasal 11 UU KPK sendiri itu sudah jelas KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum atau penyelenggara Negara, dalam hal apa KPK itu berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dapat dijelaskan bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.30 tahun 2014 tindakan pemerintahan apapun yang ada dilembaga semua di Indonesia, harus mempunyai wewenang, sesuai prosedur, objek sesuai dengan substansi keputusan, bahwa jika tidak punya wewenang maka Pasal 56 menjadi batal demi hukum tidak sah tetapi kalau tidak memenuhi sesuai prosedur, objek sesuai dengan substansi keputusan, dapat dibatalkan, essensi itu sesuai prosedur tadi, kita melihat bahwa menjadi kekurangan UU No.31 mengapa tidak mendefinisikan ruang lingkup dari penyelenggara Negara, maka substansi itu kembali pada UU no.28 tahun 1999 karena belum dicabut tetapi menyangkut subjek yang ditetapkan dalam undang-undang lain, maka definisinya akan kembali sesuai dengan sinkronisasi kembali pada UU yang mengaturnya.
- Bahwa seseorang yang mengisi laporan kekayaan bukan lagi tiba-tiba dia jadi penyelenggara Negara karena dalam politik hukumnya Pasal 2 angka 7 sangat limitatif tidak terbuka seperti angka 6, ketika

Hal 197 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



ada peraturan lain memperluasnya ada dalam konteks dalam judul peraturan yaitu pengisian laporan kekayaan kecuali tentang penetapan pejabat dilingkungan itu.

- Bahwa berdasarkan UU No.12 tahun 2011 kekuatan mengikat peraturan MA itu dapat ahli jelaskan bahwa di Pasal 8 kalau ada peraturan lain yang mengikat sesuai dengan kewenangannya atau berdasarkan peraturan di atasnya.

2. Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kompetensi relatif dalam hal permohonan rehabilitasi yang diajukan seseorang yang dirugikan akibat penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan oleh KPK jika mengacu pada pasal 63 Undang-Undang apakah itu menjadi kompetensi atau kewenangan pengadilan tipikor yang berwenang mengadili pokok perkara, dapat dijelaskan bahwa Pertama barang kali meski dijelaskan dulu bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian karena tindakan penyelidikan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK itu merupakan suatu hal yang berbeda dengan atau tidak mengurangi hak-hak seseorang untuk mengajukan praperadilan, pertama ditaruh dulu dasarnya seperti itu. Artinya kalau memang menurut KUHAP kalau kita mengacu pada KUHAP, ganti kerugian dan rehabilitasi itu kewenangan praperadilan. tapi berkenaan dengan hal itu dihubungkan dengan Undang-undang KPK ini dibedakan tampaknya antara permohonan praperadilan yang diatur didalam KUHAP dengan permohonan rehabilitasi atau ganti kerugian yang dilakukannya penyelidikan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK. Yang kedua yang perlu ditegaskan tentu ketentuan tersebut dibuat didalam UU KPK itu ketika pengadilan tindak pidana korupsi itu juga pembentukannya dilakukan didalam UU KPK. Artinya pada waktu itu memang KPK hanya dapat melimpahkan perkara tindak pidana itu hanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Tetapi dengan adanya UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka kemudian perkara korupsi itu bisa di limpahkan ke pengadilan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan

Hal 198 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pengadilan negeri sehingga oleh karena itu sebenarnya norma tadi harus dibaca dalam semangat ketika KPK itu hanya melimpahkan perkaranya itu ke pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta Pusat pada waktu UU KPK membentuk UU tindak pidana korupsi tapi dalam putusan MK itu dianggap tidak konstitusional sehingga dibentuk undang-undang sendiri.

- Bahwa terkait dengan gugurnya praperadilan dalam KUHP, kapan kah dikatakan suatu permohonan praperadilan itu gugur, dapat dijelaskan bahwa inti dari praperadilan itu kan adalah sebagai lembaga yang tempat untuk menguji apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik penuntut Umum itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Jadi yang diuji adalah tindakan dari penegak hukum, bukan diuji perbuatan tersangka sehingga kita harus memandang bahwa tiap-tiap penegakkan hukum itu harus dipandang sebagai yang berdiri sendiri. Jadi kalau ada beberapa tersangka maka harus dinilai masing-masing. Yang kedua MK sudah mengambil keputusan dalam keputusan 102 tahun 2015 bahwa gugurnya praperadilan itu ketika pada sidang pertama dan dibacakannya surat dakwaan, itulah yang menjadi ukuran bahwa praperadilan telah gugur.
- Bahwa menurut KUHP penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana jadi yang dicari tingkah laku jasmaniah yang diduga jadi sama sekali bukan tindak pidana. Berbeda dengan penyidikan, kalau penyidikan mengumpulkan bukti untuk membuat tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Jadi pembuktian suatu tindak pidana itu adanya di penyidikan, sedangkan pembuktian didalam penyelidikan hanyalah pembuktian bahwa ada peristiwa materii, ada tingkah laku jasmaniah yang diduga suatu tindak pidana.
- Bahwa dalam konteks hukum acara pidana tindakan yang harus dilakukan penyidik kalau sudah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, kalau kita mengacu pada KUHP maka dasarnya penyidik belum mengumpulkan bukti. Tapi kalau kita mengacu pada UU KPK penyidik pun dalam penyelidikan sudah

Hal 199 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



mengumpulkan bukti. Jadi kalau sudah ada 2 alat bukti tentang peristiwa yang dianggap tindak pidana maka yang dilakukan adalah meningkatkan dari penyelidikan kepada penyidikan untuk kemudian menyempurnakan bukti-bukti itu sebagai bukti yang diperoleh dalam penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka baru setelah itu ada upaya upaya paksa kalau diperlukan.

- Bahwa mengenai sebenarnya yang dimaksud Operasi Tangkap Tangan itu adalah tertangkap tangan karena ahli tidak melihat ketentuan UU tentang Operasi Tangkap Tangan. Kalau yang dimaksud Kuasa Pemohon adalah kemudian ada tertangkap tangan kita mesti bisa mempersoalkan tertangkap tangan ini terhadap tindak pidana mana. Karena dengan dia punya 2 alat bukti berarti tindak pidana sudah terjadi sedangkan tertangkap tangan itu terhadap tindak pidana yang sedang terjadi atau yang setelah itu terjadi. Jadi kalau sudah punya 2 alat bukti tentang peristiwa yang diduga suatu tindak pidana karena ini dalam penyelidikan katakanlah seperti itu, kalau itu mau dikatakan suatu tindak pidana maka tindak pidana itu sudah terjadi. Kalau lalu kemudian orangnya kemudian tertangkap tangan, tertangkap tangan terhadap tindak pidana yang mana karena tindak pidananya sudah terjadi. Tertangkap tangan kalau menurut pasal 1 angka 19 KUHAP ditangkap pada saat melakukan tindak pidana segera setelah dilakukan tindak pidana, pada waktu halayak meneriaki sebagai pelaku tindak pidana atau padanya ada sarana untuk melakukan tindak pidana. Kalau dilihat dari sisi itu sepertinya tertangkap tangan kalau yang dimaksud OTT ini adalah tertangkap tangan adalah suatu tindak pidana yang lain bukan tindak pidana yang didasarkan pada 2 alat bukti tadi karena logikanya kalau dia sudah punya 2 alat bukti kenapa tidak ditangkap, menurut KUHAP penyelidik juga bisa menangkap kenapa tidak ditangkap bukan tertangkap tangan karena penyelidik menurut KUHAP untuk kepentingan penyidikan penyelidik juga bisa menangkap kenapa tidak ditangkap atau yang paling logis adalah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan untuk kemudian kalau memang dipandang perlu kalau orangnya di buktinya dianggap cukup kemudian orangnya ditangkap. Jadi harus

Hal 200 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dibedakan tertangkap tangan dengan penangkapan yang memang ada prosedurnya dalam Undang-Undang.

- Bahwa kalau tertangkap tangan tidak diperlukan penyelidikan. Dalam beberapa literatur tertangkap tangan itu tidak mungkin dilakukan penegak hukum, dilakukan oleh masyarakat. Kita bisa merujuk ke pasal 111 ayat 1 KUHAP yang mengatakan bahwa setiap orang berhak melakukan tindakan tangkap tangan dan kewajiban menjadi orang-orang yang bertugas dalam bidang keamanan untuk melakukan tangkap tangan kalau melihat terjadinya tindak pidana.
- Bahwa kondisi-kondisi yang dikatakan suatu upaya yang termasuk dalam kategori penjemputan tentu diantaranya ada kemungkinan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut tapi tidak dicegah dibiarkan terjadi justru malah didorong untuk terjadi. Yang kedua menurut ahli yang lebih penting adalah bahwa upaya-upaya penegakan hukum lain yang bisa dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa pelanggaran hukum tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Tadi ahli katakan bahwa kalau sudah ada 2 alat bukti didalam penyelidikan penyidik saja punya wewenang untuk menangkap.
- Bahwa apabila tidak ada dorongan atau upaya memikat untuk melakukan tindak pidana maka dasarnya bukan penjemputan sehingga baru masuk kategori penjemputan kalau pemikatan tadi dilakukan atas sepengetahuan dari penegak hukum makanya kemudian kontrol deliveri atau pengiriman yang terawasi dengan pembelian terselubung semua itu walaupun dilakukan oleh pihak lain katakanlah informan maka itu adalah under control atau dalam pengawasan penegak hukum penyidik dalam hal ini. Pemikatan tadi dalam hal ini yang memang bagian dari penjemputan adalah pemikatan dalam dilakukannya tindak pidana yang memang pemikatan itu sudah diawasi sudah dalam pengawasan penegak hukum.
- Bahwa bila upaya memikat tersebut adalah upaya untuk masuk kedalam satu tindak pidana. Ketika upaya itu tidak dilakukan oleh penegak hukum, maka itu adalah persekongkolan, pemufakatan,

Hal 201 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



rangkaian perbuatan kerjasama atau pun rangkaian pelaksanaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka mereka yang ada disitu.

- Bahwa dalam UU KPK pasal 13 disebutkan beberapa kewenangan pencegahan yang harus dilakukan KPK. Pencegahan disini bisa dalam artian yang spesifik, bisa dalam pengertian yang umum. Pencegahan juga bisa diartikan lebih luas, ada preventif ada represif.
- Bahwa kalau sudah terjadi pencurian misalnya penegak hukum tentu tindakannya adalah tindakan penegakkan hukum. Yang dimaksud disini adalah potensi akan terjadinya tindak pidana.
- Bahwa dalam tindak pidana suap kerugian negara dalam pengertian unsur tidak ada disitu. Jadi kerugian negara yang anda maksud adalah unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak ada didalam pasal-pasal suap.
- Bahwa tidak setiap tangkap tangan pasti akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka. Karena bisa saja masyarakat yang menangkap dan tidak cukup dari segi hukum.
- Bahwa ada 4 (empat) macam tangkap tangan yaitu pada saat melanggar, segera setelah melanggar, segera setelah khalayak ramai, atau yang keempat apabila ditemukan benda yang diduga keras digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pengetahuan ahli bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan atau OTT dalam hukum acara baik dalam undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang lainnya dalam hal ini undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak ada landasan yuridis tentang yang dimaksudkan dengan operasi tangkap tangan. Yang ada adalah tertangkap tangan, tertangkap tangan itu adalah kedatangan atau tertangkap basah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 butir 19 tentang KUHAP sehingga dan oleh karenanya OTT yang dimaksudkan belum mendapatkan landasan yuridis dalam peraturan

Hal 202 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perundang-undangan Indonesia. Ketika suatu tindakan atau penegakkan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi yang tidak mendasarkan pada hukum acara yang berlaku tentu ini menjadi permasalahan yang serius;

- Bahwa yang tertuang dalam norma pasal 1 butir 19 ada 4 yang memenuhi kualifikasi sebagai tertangkap tangan, pertama sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, yang kedua pada posisi dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, yang ketiga sesaat kemudian oleh keramaian khalayak diserukan sebagai orang yang melakukan, yang keempat pada saat kemudian ditemukan pada orang tersebut adanya suatu benda atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kepada orang itulah disangkakan sebagai pelakunya. 4 sifat ini bersifat pilihan;
- Bahwa sepanjang tidak ada 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP maka korupsi yang melahirkan suap tentu tidak dapat dikatakan telah berlaku hukum pidana kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana suap yang terkait dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa secara teori bahwa penetapan tersangka harus didahului adanya minimal 2 alat bukti, tidak dapat dimaknai lain pemenuhan alat bukti setelah ditetapkan status tersangka. Ini tentu menyalahi hukum acara pidana. Adapun kekuatan berbagai alat bukti kemudian dan dengannya dijadikan dasar penetapan tersangka disisi lain penetapan tersangka dipenuhi 2 alat bukti setelah penetapan tersangka itu dilakukan ini pun adalah suatu hal yang menyalahi hukum acara pidana karena tidak dapat seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara subyektif hanya mendasarkan kepada penilaian barang bukti, harus alat bukti;
- Bahwa hasil OTT berupa uang yang diduga sebagai penyuapan sementara antara yang disuap dan yang menyuap belum terjadi perjumpaan dan juga serah terima uang yang dimaksud. Apakah peristiwa demikian terkualifikasi sebagai tertangkap tangan dalam hal dugaan tindak pidana penyuapan konteksnya tertangkap tangan, menurut pendapat ahli kembali pada rumusan normatif pasal 1

Hal 203 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



angka 19 bahwa disitu disebutkan terdapatnya suatu alat atau benda yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana. Ketika disebut operasi tentu ada suatu tindakan pendahuluan.

- Bahwa Barang berupa uang yang tadi dipegang oleh yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dijadikan barang bukti hasil OTT dibuatkan berita acara penyitaan untuk negara maupun pegawai negeri sedangkan pada penyelenggara negara itu barang sitaan berupa mobil itu ilustrasinya demikian. Pada saat paska ditetapkan pemeriksaan saksi terhadap tersangka dilakukan, muncul ada laporan terkait barang bukti yang disita dari si penyelenggara negara itu yaitu bukan yang tercantum tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas barang itu, disatu sisi sejumlah uang itu juga tidak dimasukkan kedalam barang sitaan, apakah uang suap yang ditemukan pada seseorang itu dapat dijadikan sebagai dasar alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka, dapat ahli jelaskan bahwa uang yang didapat dari OTT tentu bukanlah alat bukti, dia adalah barang bukti karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang kemudian dalam hal pemenuhan pemberian hadiah atau janji terjadilah suap sebagaimana disangkakan. Tetapi uang itu bukanlah sebagai alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana dan tidak termasuk dalam rumusan tertangkap tangan sebagaimana dimaksudkan KUHAP dan uang itu adalah bukan alat bukti, jelas alat bukti adalah sebagaimana yang disebutkan dalam 184, untuk tahap proses peradilan maupun tahap penuntutan tentu alat bukti adalah adanya surat, keterangan saksi, keterangan Ahli, adapun petunjuk itu adalah wewenang domain daripada majelis hakim, adapun keterangan terdakwa nanti ketika masuk ke pokok perkara.
- Bahwa terkait masalah ITE relasinya dengan barang bukti penyadapan, walaupun demikian sebagaimana ilustrasi yang sudah kami sampaikan tidak ada penyitaan, tidak ada uang diterima terkait dengan alat bukti berupa penyadapan baru dilakukan uji forensik akustiknya, penetapan tersangka, apakah terhadap penetapan tersangka atas dasar OTT terhadap penyelenggara negara sudah terpenuhi adanya 2 alat bukti, maka adalah dikatakan belum terpenuhinya untuk menempatkan seseorang sebagai tersangka.

Hal 204 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Keterkaitan antara delik suap dengan delik korupsi ini harus ada hubungan emosional antara yang menyuap dengan yang disuap harus sehilir sepaham. Sepanjang tidak ditemukan 2 alat bukti maka itu bukan masuk dalam rezim wilayah pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Bahwa tindakan tangkap tangan mengacu pada ketentuan umum bahwa tindakan tangkap tangan itu dilakukan secara serta merta ketika tindakan tangkap tangan dilakukan serta merta dengan tidak ada tindakan pendahuluan dan memang faktanya serta merta maka bukan hanya penyidik, bukan hanya penyelidik bukan hanya aparat kepolisian. Penangkapan itu dalam hal tangkap tangan siapa saja dengan ketentuan segera setelah orang itu ditangkap tangan diserahkan kepada aparat kepolisian terdekat baik orang yang ditangkap maupun ketika ditemukan barang bukti terkait itu harus diserahkan segera kepada aparat kepolisian setempat. Jadi penyidikan dan tertangkap tangan sebenarnya ada 2 hal yang berbeda.
- Bahwa yang dimaksud dengan segera memang tidak dapat atau tidak ditemukan dalam ukuran waktu apakah jam atau hari. Segera disini dimaksudkan kebiasaan serta tempat. Bisa saja kata segera itu menunjuk pada waktu, hitungan jam, atau hitungan hari. Untuk masalah penafsiran ini semua nanti diserahkan penilaian majelis hakim. Tetapi kebiasaan segera memang tidak melebihi batas daripada 1X24 jam. Tetapi bisa saja segera itu dapat dimaknai lebih dari 1X 24 jam jadi tidak ada ketentuan konkrit definitif tentang maksud segera.
- Bahwa ketika penyelidik KPK mengetahui atas waktu peristiwa yang diduga tindak pidana berdasarkan data baik itu data secara optik maupun notulen. Pada saat hari yang sama kemudian penyelidik melakukan tangkap tangan, apakah tindakan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 1 butir 19 KUHAP dimana tindakan tangkap tangan dapat dilakukan pada waktu sedang melakukan atau dengan segera beberapa saat tindakan itu dikakukan atau sesaat kemudian atau apabila sesaat kemudian. Bagaimana menurut Ahli ketika tindakan itu dilakukan

Hal 205 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dalam waktu hari yang sama, tidak melebihi 1X24 jam, mengenai hal itu perlu dipertegas terlebih dahulu bahwa penyelidikan itu adalah untuk membuat range apakah suatu perbuatan itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Kalau penyelidikan sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang pidana korupsi adalah untuk menentukan apakah dengan dapatnya bukti-bukti itu dapat dilakukan peningkatan terhadap seseorang sebagai tersangka. Kalau sudah didapatkan barang bukti minimal sesuai dengan ketentuan maka prosedurnya mengikuti pemenuhan alat bukti kemudian dijadikan tersangka. Kalau dilakukan penangkapan tangan dengan makna operasi tentu sebelumnya belumlah ada alat bukti minimal dalam OTT yang dimaksudkan hanya berupa informasi, hanya adanya barang bukti berupa penyadapan. Kita ketahui bahwa penyadapan itu adalah bukan berupa barang bukti maupun yang terkait dengan itu oleh karena itu pengumpulan barang bukti itu mendahului status penetapan tersangka.

- Bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan sebagaimana kita pahami dalam makna operasi, makna operasi kita sering dengar misalkan daerah operasi militer, operasi bedah, dan lain-lain. Ketika makna operasi ini di terapkan dalam suatu wujud tindakan hukum maka harus mengacu pada ketetapan hukum itu sendiri. Ahli telah menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tentu tidak dapat disimpangi tidak dapat ditafsirkan lain karena ini adalah hukum acara. Ketika sesuatu yang tidak diatur dalam hukum acara kemudian dilakukan penyimpangan disini telah terjadi pergeseran jadi adanya suatu penyimpangan yang dilarang menurut teori prinsip maupun asas daripada hukum acara pidana. Disini bukan hanya bicara kepastian terhadap peraturan perundang-undangan tetapi kepastian terhadap hak seseorang yang dilindungi hak konstitusionalnya.
- Bahwa penjelasan terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan surat sebagaimana pasal 185 ayat 6 KUHP yang kita kenal dan kita terapkan di Indonesia adalah pembuktian keyakinan hakim tetapi harus didasarkan 2 alat bukti minimal. Keyakinan hakim tanpa 2 alat bukti minimal tidak dapat dibenarkan dalam konteks sistem hukum Indonesia dengan demikian 2 alat bukti minimal ini

Hal 206 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dikaitkan nanti dalam fakta yang terungkap di pengadilan hakim berkeyakinan berdasarkan petunjuk yang ada menyimpulkan bahwa memang pada orang tersebut telah memenuhi akte serius perbuatan unsur pidana dan kepada orang itu telah memenuhi unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan ada kemampuan bertanggung jawab oleh karena itu diputus bersalah. Sepanjang putusan itu tidak didasarkan adanya pemenuhan unsur maka seseorang itu bebas.

- Bahwa tindakan pendahuluan seperti membuntuti, mengintai, menyadap itu dengan mendasarkan rumusan normatif yang bersifat limit pada KUHP itu bukan masuk pada kategori tertangkap tangan.
- Bahwa tertangkap tangan adalah serta merta tanpa adanya tindakan pendahuluan. Disini penangkap tidak memiliki pengetahuan awal tentang apa yang akan ditangkap nanti.
- Bahwa kalau misalkan ada orang yang diduga membunuh kemudian ditemukan pisau dan seorang korban yang berdarah dan sebagainya, orang yang ditangkap belum tentu ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa prosesnya adalah diperintahkan orang yang menangkap itu segera menyerahkan kepada aparat polisi yang terdekat kemudian aparat polisi yang terdekat barulah melakukan serangkaian tindakan penyidikan tadi siapa yang lihat, alat bukti yang terkait apa, barang bukti yang ada apa, saksi menceritakan apa, tidak serta merta orang yang ditangkap itu langsung dikatakan tersangka, tentu harus dipenuhi 2 alat bukti.
- Bahwa masalah kerugian negara dalam putusan MK terkait dengan uji makna pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, sedangkan tentang tindak pidana suap yang dimaksud adalah pasal 12 dan 11, kalau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi maka tidak berlaku pidana korupsi, yang berlaku undang-undang 10 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Kewenangan KPK bukan pada suapnya, kewenangan KPK pada tindak pidana korupsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 207 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-73/24/2017 tanggal 8 November 2017. (Bukti T-1);
2. Foto kopi Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa di Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Filipus Djab, tanggal 8 November 2017. (Bukti T-2);
3. Foto kopi Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Filipus Djab, tanggal 8 November 2017. (Bukti T-3);
4. Foto kopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017. (Bukti T-4);
5. Foto kopi 1(satu) bundel dokumen pencairan dana kontrak proyek atas nama PT. Dailbana Prima Indonesia tahun 2016 (Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1.20.05.01/167/SPM-LS/BJ/2016 tanggal 27 Juni 2016 kepada PT. Dailbana Prima Indonesia keperluan untuk belanja pengadaan kursi kerja eselon dan staff Keg. Pengadaan Meubelair) . (Bukti T-5);
6. Foto kopi 1(satu) bundel dokumen pencairan dana kontrak proyek An. CV. Amarta Wisesa tahun 2016 (Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1.01.01.01/535/SPM-LS-BJ/2016 tanggal 29 Desember 2016 kepada CV. Amarta Wisesa keperluan untuk pengadaan seragam bawahan SMP/MPS Keg Penyediaan Perlengkapan Sekolah) . (Bukti T-6)
7. Foto kopi 1(satu) bundel dokumen pencairan dana kontrak proyek An. PT. Sailbana Prima Indonesia tahun 2017 (Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4.04.01.01/399/SPM=LS-BJ/2016 tanggal 13 September 2017 kepada PT. Dailbana Prima keperluan untuk BM. Meubelair Keg Pengadaan Meubelair) . (Bukti T-7);
8. Foto kopi Berita Acara Permintaan Keterangan Yunedi, tanggal 16 September 2017. (Bukti T-8);
9. Foto kopi Berita Acara Permintaan Keterangan Filipus Djab tanggal 17 September 2017. (Bukti T-9);
10. Foto kopi Berita Acara Permintaan Keterangan Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-10);

Hal 208 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Zadim Effiensi tanggal 16 September 2017. (Bukti T-11);
12. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang/ Uang No. STU-59/22/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-12);
13. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang/Uang Nomor: STPU-60/22/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-13);
14. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang/Uang Nomor: STPU-61/22/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-14);
15. Foto kopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-50/22/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-15);
16. Foto kopi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-16);
17. Foto kopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-17);
18. Foto kopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-489/23/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-18);
19. Foto kopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 a.n. Tersangka Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-19);
20. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-20);
21. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 atas nama Eddy Rumpoko. (Bukti T-21);
22. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-82/01/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-22);
23. Foto kopi Berita Acara Penahanan atas nama Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-23);
24. Foto kopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan dan Penolakan Menandatangani Penerimaan Surat Perintah Penahanan atas nama Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-24);

Hal 209 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto kopi Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka atas nama Eddy Rumpoko Nomor: B-486/23/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-25);
26. Foto kopi Surat Permohonan Titip Rawat Tahanan KPK atas nama Tersangka Eddy Rumpoko Nomor: R-84/Tip.Han/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 (copy dari asli) . (Bukti T-26);
27. Foto kopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-76/PPJ/24/09/2017 tanggal 29 September 2017. (Bukti T-27);
28. Foto kopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Eddy Rumpoko tanggal 4 Oktober 2017. (Bukti T-28);
29. Foto kopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n Eddy Rumpoko Nomor: B-553/23/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017. (Bukti T-29);
30. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017. (Bukti T-30);
31. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Filipus Djap tanggal 17 September 2017. (Bukti T-31);
32. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Edi Setiawan tanggal 17 September 2017. (Bukti T-32);
33. Foto kopi Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sprin.Dah-67/20-23/09/2017 tanggal 17 September 2017. (Bukti T-33);
34. Foto kopi Surat KPK R-677/23/09/2017 tertanggal 20 September 2017, Laporan Pengeledahan untuk mendapat persetujuan yang ditujukam kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. (Bukti T-34);
35. Foto kopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Persetujuan atas tindakan Pengeledahan yang dilakukan Penyidik Nomor: 30/IX/PEN.PID.SUS/2017/PN.SBY tanggal 25 September 2017. (Bukti T-35);
36. Foto kopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-90/01/09/2017 a.n Tersangka Filipus Djap tanggal 17 September 2017. (Bukti T-36);

Hal 210 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto kopi Berita Acara Penyitaan atas nama Filipus Djap tanggal 17 September 2017. (Bukti T-37);
38. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1297/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 atas nama Filipus Djap. (Bukti T-38);
39. Foto kopi Berita Acara Penyitaan atas nama Edi Setiawan tanggal 17 September 2017. (Bukti T-39);
40. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1296/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 atas nama Edi Setiawan. (Bukti T-40);
41. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Fajar Mahendra tanggal 18 September 2017. (Bukti T-41);
42. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1230/23/09/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama Fajar Mahendra. (Bukti T-42);
43. Foto kopi Surat dari KPK Nomor: R-671/23/09/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Permintaan Penunjukan Ahli. (Bukti T-43);
44. Foto kopi Surat dari ITB Nomor: 1905/I1.B03/KP/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Permintaan penunjukan Ahli. (Bukti T-44);
45. Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sampel Suara Eddy Rumpoko tanggal 4 Oktober 2017. (Bukti T-45);
46. Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sampel Suara Filipus Djap tanggal 5 Oktober 2017. (Bukti T-46);
47. Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sampel Suara Edi Setiawan tanggal 5 Oktober 2017. (Bukti T-47);
48. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017. (Bukti T-48);
49. Foto kopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah (Ahli) atas nama Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017. (Bukti T-49);

Hal 211 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto kopi Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Eddy Rumpoko yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017. (Bukti T-50);
51. Foto kopi Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Filipus Djap yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017. (Bukti T-51);
52. Foto kopi Laporan Analisis Identifikasi Pengucap Sinyal Suara Ucapan dari Edi Setiawan yang dibuat oleh Miranti Indar Mandasari, ST, MT. tanggal 1 November 2017. (Bukti T-52);
53. Foto kopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Desember 2012. (Bukti T-53);
54. Foto kopi Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Batu. (Bukti T-54);
55. Foto kopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1590/57 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah. (Bukti T-55);
56. Foto kopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 800/10/PLT.01/422.203/2017 a.n Edi Setiawan tertanggal 03 Januari 2017. (Bukti T-56);
57. Foto kopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor: 821.2/26/SK/422.202/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 23 Mei 2017. (Bukti T-57);
58. Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/26/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017. (Bukti T-58);
59. Foto kopi Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/SPPBJ.MBL2-ASET/PPK/442.203/2017 tanggal 9 Juni 2017. (Bukti T-59);

Hal 212 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto kopi Laporan Berkala Proses Lelang Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Periode 2 Desember 2016. (Bukti T-60);
61. Foto kopi Laporan Berkala Proses Lelang Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Periode 27 September 2017. (Bukti T-61);
62. Foto kopi Slip Penarikan dari rekening BRI Filipus Djap uang sejumlah Rp 300.000.000,00 tanggal 15 September 2017. (Bukti T-62);
63. Foto kopi *Account Statement* BRI atas nama PT. Dailbana Prima I periode 15/09/2017 – 15/09/2017. (Bukti T-63);
64. Foto kopi Struk Bukti Transfer uang sebesar Rp 300.000.000,00 untuk pembayaran Alphard. (Bukti T-64);
65. Foto kopi Daftar Aset Kendaraan PT. Duta Perkasa Unggul tanggal 25 Oktober 2017. (Bukti T-65);
66. Foto kopi 1 (satu) Bundel Foto-Foto Penyerahan Uang sejumlah uang oleh Filipus Djap kepada Eddy Rumpoko pada tanggal 16 September 2017. (Bukti T-66);
67. Foto kopi Ekspose Deputi Penindakan dengan agenda ekspose dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017, minggu 17 September 2017 pukul 08.30 Wib. (Bukti T-67);
68. Foto kopi Udangan rapat (invite Meeting) tentang Ekspose Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017, minggu 17 September 2017 pukul 08.30 Wib. (Bukti T-68);
69. Kalender Udangan Rapat (Invite Meeting) tentang Ekspose Perkara Banjarmasin dan Perkara Walikota Batu. (Bukti T-69);
70. Kalender Undangan Rapat (Invite Meeting) tentang Ekspose Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di

Hal 213 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Batu Tahun 2017, minggu 17 September 2017 pukul 08.30 Wib. (Bukti T-70);

Bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi metarai cukup sesuai peraturan perundang-undangan ternyata sesuai aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-54, T-55, T-60, T-61, T-68, T-69 dan T-70 sesuai Print Out. T-58 dan T-59 sesuai foto kopi, T-62, T-64 sesuai foto kopi yang di legalisir sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Termohon mengajukan seorang ahli bernama **ADNAN PASLIADJA**, dibawah sumpah mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal seorang Penyelidik pada KPK menerima informasi data mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu peristiwa tindak pidana suap, ketentuannya ada pada undang-undang hukum acara pidana menurut ahli itu harus dengan undang-undang, oleh sebab itu di Pasal 77 harus didasarkan pada ketentuan undang-undang ini berarti harus didasarkan kepada KUHAP, kewenangan penyelidik KPK berhubungan dengan tertangkap tangan, sebenarnya pengertian tertangkap tangan itu kalau dilakukan oleh penyelidik diatur dalam Pasal 102 KUHAP disitu dikatakan Penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana wajib segera melakukan penyelidikan, kalau di UU KPK hanya diatur disatu pasal yaitu Pasal 44 untuk mencari bukti permulaan;
- Bahwa dalam hal turut serta bisa dilakukan tindakan tertangkap tangan, sebenarnya pengertian tertangkap tangan itu harus dikembalikan pada pasal 1 angka 19 KUHAP, ada empat kriteria, yang menuduhkan, siapa yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan, ini bisa berbeda-beda peranannya tertangkap tangan itu adalah masalah kausuistis, dalam penyusunan itu ada dua objek menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu, kalau menjanjikan sesuatu ketika dia berjanji maka dia ditangkap maka dikatakan tertangkap tangan kalau dikatakan memberikan sesuatu maka ketika dia memberi bisa dikatakan itu sudah terjadi tertangkap tangan, bahwa kalau penyelidik mengetahui akan ada tindak pidana penyusunan, maka kalau yang memberi ada disitu dan yang menerima juga ada disitu, barang bukti ada disitu, bisa saat

Hal 214 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dia ditangkap termasuk tertangkap tangan atau mungkin saja segera dilakukan penyerahan dia ditangkap itu juga tertangkap tangan, sepanjang penyidik mengetahui bahwa akan ada terjadi penyerahan;

- Bahwa ketika pemberian tersebut belum sempat diberikan itu, termasuk dalam kategori tertangkap tangan, kalau yang menerima juga ada disitu maka termasuk tertangkap tangan asalkan dia sudah tahu ini akan diserahkan, maka ditangkap salah satu itu termasuk pengertian tertangkap tangan;
- Bahwa Pasal 185 ayat 6 mengatakan dalam hal apa hakim bisa mengetahui keterangan saksi itu benar, jadi kapan seorang bisa dikatakan keterangannya itu benar, pertama apabila keterangan seorang saksi bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain jadi dua orang saksi memberikan keterangan sepanjang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka nilai pembuktiannya telah diperoleh dua alat bukti, yaitu keterangan saksi atau satu keterangan saksi ditambah bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain, kalau dikembalikan kepada Pasal 184 bisa satu keterangan saksi dan satu keterangan ahli atau satu keterangan saksi dengan dokumen atau surat sebagai satu-satu keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa maka itu juga bisa hakim memperoleh keyakinan bahwa keterangan saksi itu adalah benar jadi satu saksi tambah satu saksi atau saksi ditambah dengan satu alat bukti yang lain, maka nilai pembuktiannya adalah memenuhi syarat yaitu syarat pembuktian;
- Bahwa berkaitan tertangkap tangan Pasal 111 KUHP, apabila penyidik sudah melakukan tangkap tangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan saksi-saksi yang akan diperiksa, penyidik segera menyerahkan kepada penyidik atau penyidik segera menindaklanjuti atau secepatnya membuat berita acara;
- Bahwa penetapan tersangka tidak terkait langsung dengan apakah tertangkap tangan atau tidak karena pengertian tersangka hanya diatur pada Pasal 1 angka 14, tersangka ialah seseorang karena perbuatan atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga melakukan tindak pidana yang oleh Mahkamah Konstitusi dimaknai

Hal 215 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, jadi untuk dapat menetapkan orang sebagai tersangka baru bisa ditetapkan tersangka kalau penyidik dan penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti permulaan tidak harus terkait dengan apakah tertangkap tangan atau tidak;

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai tersangka dalam hal tertangkap tangan apabila orang yang ditangkap tangan tadi diserahkan kepada penyidik atau penyidik maka dibuatkan berita acara diperoleh sudah bukti permulaan yaitu ada yang menangkap dan dibuatkan berita acara, ada yang ditangkap dibuat berita acara, ada barang bukti dibuatkan tanda terima semua itu bukti permulaan dan diperoleh dua minimal dan bisa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa menurut ahli bisa saja penyidik dapat menetapkan sebagai tersangka, bisa ditingkat penyidikan karena tadi dengan bukti permulaan yang diperoleh dari penyidikan, bukti diperoleh di penyidikan, jadi kalau bukti diperoleh seseorang sebagai tersangka maka menurut yang saya pahami bisa saja ditingkat penyidikan ditetapkan sebagai tersangka dan itu dimaknai Mahkamah Konstitusi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti jadi kalau sudah diperoleh dua alat bukti permulaan sudah bisa orang dinyatakan sebagai tersangka;
- Bahwa kalau di pasal 12, pasal 11, pasal 5 apakah harus ada kerugian Negara ya tidak harus kecuali itu diambil dari keuangan Negara yang dijadikan objek penyuapan, kalau itu bukan dari keuangan Negara tidak termasuk kerugian Negara akan tetapi ada Pasal 17 UU No.31 tahun 1999 pengembalian keuangan Negara termasuk Pasal 5,6,7 jadi dapat dikenakan kerugian keuangan Negara meskipun bukan dari keuangan Negara, Pasal 17 UU No.31 tahun 1999 meskipun itu bukan kerugian Negara tetapi dapat dimintakan ganti kerugian tetapi apakah kerugian Negara belum tentu baru ada kerugian Negara masalah suap di Pasal 1 pasal 5 kalau uang suap itu keuangan Negara;
- Bahwa kalau KUHP percobaan itu ancamannya dikurangkan dengan dua pertiga tapi kalau UU Tipikor pasal 15.ancamannya sama dengan pidana yang sudah selesai;
- Bahwa tiga saksi sepanjang memenuhi syarat sebagai keterangan saksi satu adalah alat bukti itulah sebabnya di Pasal 185 ayat 2 keterangan

Hal 216 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



- seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, jadi kalau sudah dua keterangan saksi sepanjang memenuhi syarat itu sudah diperoleh dua alat bukti yang sah;
- Bahwa kalau tertangkap tangan tidak perlu ada surat perintah tapi kalau tidak tertangkap tangan harus ada surat perintah di Pasal 18 menyebutkan surat tugas dan surat perintah;
 - Bahwa di Pasal 44 ayat 2 UU KPK itu disebutkan bukti elektronik merupakan suatu alat bukti karena itu harus dibaca bukti permulaan karena Pasal 44 ayat 1,2,3, 4 itu berisi tentang penyelidikan tapi di Pasal 44 ayat 2 itu dikatakan bukti elektronik itu merupakan alat bukti sebenarnya itu mengambil frase kata Pasal 25 a UU No. 20 disitu dikatakan itu sebagai alat bukti petunjuk kalau dipengadilan tapi kalau di penyelidikan apakah itu di KPK atau tindak pidana lainnya itu bukti permulaan, jadi penyidik KPK dapat saja menjadikan bukti elektronik itu sebagai bukti permulaan;
 - Bahwa Pasal 97 KUHP tentang acara permohonan rehabilitasi ada dua macam, rehabilitasi terhadap putusan pokok perkara dan rehabilitasi terhadap perkara yang tidak diajukan ke pengadilan, kalau perkara yang diajukan ke pengadilan dan masuk dalam pokok perkara kemudian diputus bebas, maka secara langsung putusan tadi menyebutkan tanpa ada permohonan sekalipun, kalau perkara tidak diajukan ke pengadilan maka itu diputus dalam Pasal 77 praperadilan, apakah perkara tidak diajukan praperadilan apakah dibuat permohonan tidak juga karena menurut pasal 82 ayat 3 KUHP dikatakan apabila penghentian penyidikan sah maka hakim menentukan tentang rehabilitasi;
 - Bahwa yang dimaksud penyelenggara Negara dalam Pasal 11 UU KPK adalah KKN itu yang ada di Pasal 2 termasuk bupati, walikota, jaksa, penyidik, gubernur dan sebagainya;
 - Bahwa ada perbedaan Pasal 77 KUHP dengan putusan mahkamah konstitusi no. 21 tadi mengenai objek praperadilan disitu ada tiga tambahan yaitu sahnya penetapan sebagai tersangka dan penggeledahan serta penyitaan;
 - Bahwa mengajukan permohonan yang locus delictinya di Batu Malang, permohonan di Jakarta Selatan karena KPK di Jakarta terus di eksepsi

Hal 217 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengadilan tidak berwenang, menurut ahli bisa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita kembalikan ke Pasal 84 ayat 1 bisa saja dimohonkan ke Pengadilan Negeri Malang;

- Bahwa kaitannya Pasal 11 itu kewenangan KPK Yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggara Negara atau aparat hokum;
- Bahwa kalau dia swasta murni tanpa penyertaan dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara tadi, maka bukan kewenangan KPK;
- Bahwa kalau didalam UU sendiri sudah dibunyikan unsur penyelenggara Negara berarti yang menjadi ukuran acuan untuk merumuskan unsur delik dalam suatu perbuatan rujukannya di UU KKN;
- Bahwa kalau tertangkap tangan karena adanya unsur turut serta, sedangkan antara penyuiap dengan yang disuiap tidak pernah ada komunikasi dan ada yang memberi tapi yang menerima tidak pernah tahu, kalau ada pemberian berarti yang bisa dituntut adalah yang memberi yang menerima tidak karena kalau benar-benar dia tidak tahu akan menerima pemberian tapi kalau dia tahu akan ada pemberian dibawah kerumah atau kekantor saya terima disana itu bisa saja disebut penyertaan tetapi kalau hanya satu pihak saja semua orang bisa kena fitnah;
- Bahwa kalau penyidikan itu ada di Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan menemukan bukti dengan bukti itu menentukan suatu terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya;
- Bahwa dasar ditetapkan orang menjadi tersangka itu, bisa bukti yang diperoleh ditingkat penyidikan atau penyelidikan, karena KUHAP tidak membedakan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa dalam hal tertangkap tangan sesuai norma Pasal 111 ini setiap orang berhak menangkap karena yang ditangkap tadi sudah diperoleh bukti permulaan;

Hal 218 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditetapkan sebagai tersangka dalam tahap penyelidikan, dan KPK dalam waktu 24 jam harus siap menetapkan sebagai tersangka karena sudah diperoleh bukti permulaan;
- Bahwa antara tertangkap tangan dengan operasi tangkap tangan di KUHAP tidak dikenal operasi tangkap tangan;
- Bahwa hasil penyadapan dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS BUDI SAMPURNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam penanganan perkara ini, saksi salah satu Tim Penyelidik yang ditugaskan oleh Pimpinan KPK;
- Bahwa sebagai salah satu Tim Penyelidik, kewenangan dan tugas-tugas saksi, Pertama informasi dari Pelaporan Masyarakat yang diteruskan dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, kemudian kami melakukan verifikasi informasi dan melakukan penelaahan atas informasi tersebut, setelah memenuhi kriteria minimum kemudian diajukan secara berjenjang kepada Direktur, Deputy dan Pimpinan KPK untuk dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, setelah keluar Surat Penyelidikan maka dimulailah kegiatan penyelidikan yang pada akhirnya dilakukan Tangkap Tangan;
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Penyelidikan tersebut (kepada saksi diperlihatkan surat bukti T-4 dan dibenarkan oleh saksi) untuk tugas Penyelidikan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Di Posko dan lapangan. Untuk di Posko tugasnya memantau alur komunikasi yang ada kemudian menghimpun informasi dari berbagai sumber kemudian mengkoordinasikan kegiatan baik lapangan maupun di level struktural di Pimpinan KPK, sedangkan yang di lapangan melakukan pemantauan on the spot di lapangan;
- Bahwa pada saat kegiatan penyelidikan perkara ini saksi ada di Posko;

Hal 219 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan ketika melakukan Penyelidikan di Posko, mengkonfirmasi pengaduan masyarakat yang ada dengan cara On Desk. Kemudian dilakukan pengkonfirmasi lebih lanjut di lapangan, juga memantau alur komunikasi yang ada. Dalam kasus ini kami pendapat petunjuk yang cukup untuk melakukan pemantauan secara melekat pada hari kejadian;
- Bahwa untuk penyelidikan perkara ini hanya memerlukan waktu tidak lebih 2 hari, bahkan kalau dari informasi awal adanya dugaan tindak pidana yang akan terjadi hanya 1 hari sebelum kejadian;
- Bahwa benar dilakukan tindakan tangkap tangan para pelaku kemudian dibawa ke Kantor KPK, dan saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap FILIPUS DJAP;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 (2) Undang-Undang KPK yang saksi lakukan adalah untuk memenuhi kecukupan alat bukti, kami melakukan pemeriksaan yang akhirnya diperoleh tambahan alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saat pemeriksaan mendapatkan tambahan alat bukti keterangan FILIPUS DJAP yang menyatakan membenarkan memberikan uang Rp. 200.000.000,- kepada Eddy Rumpoko dan Rp. 100.000.000,- kepada Edi Setiawan;
- Bahwa pemberian uang tersebut merupakan bagian dari komitmen Filipus Djap kepada Eddy Rumpoko karena Filipus Djap sudah melaksanakan pekerjaan tender di Pemkot Batu berupa pekerjaan mebel dengan proyek senilai Rp. 5 Milyar;
- Bahwa pemberian ini adalah merupakan rangkaian pemberian yang totalnya 10% dari nilai proyek yang equivalent sekitar Rp. 500 juta, namun hanya diberikan Rp. 200 juta karena Rp. 300 juta dikonsolidasikan sebagai pembayaran hutang Eddy Rumpoko kepada Filipus Djap sebelumnya untuk pembelian Mobil Alphard tahun 2014 yang belum dibayar;
- Bahwa keterangan Filipus Djap tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Filipus Djap menandatangani BAP tersebut;

Hal 220 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur, dalam hal adanya ancaman atau kekerasan tidak ada dan dilakukan di ruang pemeriksaan yang ada CCTVnya;
- Bahwa saksi hanya memeriksa Pilipus Djap;
- Bahwa saksi-saksi tersebut diperiksa dalam waktu yang berdekatan yaitu untuk Junaedi, Zadim Efisiensi dan Yunedi dilakukan pemeriksaan oleh tim di lapangan ketika masih di lokasi, sedangkan Edi Setiawan, Eddy Rumpoko dan Filipus Djap dilakukan di Kantor KPK;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ditemukan alat bukti yang dapat untuk meningkatkan penyelidikan ke Penyidikan dan untuk menetapkan tersangka yaitu keterangan saksi yang bersesuaian, barang bukti berupa uang Rp. 200 juta dan alat komunikasi yang memperkuat dugaan adanya persekongkolan;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh saat tertangkap tangan;
- Bahwa karena sampai di Kantor KPK sudah malam, maka pemeriksaan Filipus Djap dilakukan pada tanggal 17 September 2017 Jam 09.00 Wib pagi;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Filipus Djap, benar saksi menanyakan mengenai hubungan antara Filipus Djap dengan perusahaan yang memenangkan tender mebel terkait fee 10%, dimana Filipus Djap menerangkan untuk memenangkan kontrak mebel menggunakan/ meminjam PT. Delbana Prima Indonesia yang secara kepengurusan dimiliki oleh Istri sah menurut hukum agama dari Filipus Djap yaitu Esther;
- Bahwa teknisnya Filipus Djap mengakui meminjam tanda tangan Esther dan Michale yang merupakan pengurus PT. Delbana Prima Indonesia;
- Bahwa saksi juga menanyakan adanya komunikasi sehubungan dengan adanya komitmen pemberian fee tersebut, saksi juga menanyakan apakah Filipus Djap mengenal Eddy Rumpoko dan dijawab ya kenal dengan Eddy Rumpoko sebagai Walikota sejak Tahun 2007, ketika Filipus Djap diminta menemani saudara Maichel mengurus perizinan PT. Amarta yang bergerak dibidang Properti;

Hal 221 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungannya dengan pemberian ini Filipus Djap mengatakan dari awal sebelum proyek tersebut di tenderkan, Filipus Djap sudah ditawarkan oleh Eddy Rumpoko melalui Edi Setiawan untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan syarat menyetorkan 10% dari total nilai proyek setelah pencairan terjadi;
- Bahwa kemudian Filipus Djap mengikuti tender yang dilaksanakan sekitar 28 Agustus, kemudian Filipus Djap mulai mengantarkan mebel-mebel tersebut, selanjutnya Eddy Rumpoko mulai menghubungi Filipus Djap;
- Bahwa seminggu sebelum penyerahan uang, Filipus Djap bertemu dengan Eddy Rumpoko yang menyatakan sebentar lagi akan pencairan, kemudian menanyakan apakah uang akan langsung diserahkan atau melalui Edi Setiawan. Tapi Eddy Rumpoko minta diserahkan langsung;
- Bahwa Filipus Djap juga minta ijin kalau pemberian uangnya hanya Rp. 200 juta karena yang Rp. 300 juta akan dikompensasikan dengan hutang sebelumnya, dan juga akan tetap memberikan kepada Edi Setiawan sebagai ucapan terima kasih sebesar 100 juta;
- Bahwa setelah pencairan terjadi tanggal 15 September 2017 setelah Filipus Djap memperoleh kepastian uang sudah cair kemudian menghubungi Eddy Rumpoko akan mengiriman Undangan esuk harinya ke Eddy Rumpoko, lalu dijawab "Ya saya tunggu ya". Dan disaat kejadian tanggal 16 September 2017 Filipus Djap menghubungi Eddy Rumpoko untuk memastikan dimana akan diberikannya uang sebesar Rp. 200 juta tersebut, saya kerumah ya dan dijawab "ya ya ya, saya ajak Kapolres ya". Filipus Djap mengatakan "jangan Pak karena saya akan menyampaikan undangan ini dulu";
- Bahwa yang dimaksud Undangan adalah uang, setelah dilakukan konfirmasi dari alur komunikasi yang ada penggunaan kata undangan kepada Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan, selain itu Filipus Djap mempersiapkan uang yang diduga akan diserahkan kepada Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan;

Hal 222 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memeriksa Filipus Djap, barang-barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang Rp. 200 juta, alat komunikasi berupa handphone, kunci mobil dan STNK (kepada saksi diperlihatkan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Filipus Djap tanggal 17 September 2017 (T-9) dan Surat Tanda Penerimaan Barang/ Uang No. STU-59/22/09/2017 tanggal 17 September 2017 (T-12) yang dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa benar ada persesuaian antara bukti elektronik yang di peroleh KPK dengan hasil pemeriksaan terhadap Filipus Djap, intinya Filipus Djap benar yang melaksanakan proyek mebel dan akan memberikan uang kepada Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan;
- Bahwa saksi belum tahu kalau perkara Filipus Djap sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan ekspos, yang hadir saat itu Ketua Pak Agus Rahardjo, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, PLH Direktur Penyelidikan, personil dari Penuntut Umum, Penyidik dan Penyelidik;
- Bahwa dalam ekspos tersebut tidak ada yang tidak setuju, setelah ekspos Penyelidik menyerahkan seluruh berkas penyelidikan kepada Penyidik termasuk menyusun LHP dan LHPTK, kemudian diterbitkan Sprindik sesuai bukti T-17;
- Bahwa dari 5 (lima) orang yang ditangkap tersebut yang menjadi tersangka hanya 3 (tiga) orang, sedangkan yang 2(dua) belum diperoleh bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tingkat Penyidikan;
- Bahwa bukti-bukti komunikasi tersebut dilakukan Forensik Akustik dalam tahap Penyidikan;
- Bahwa terkait dengan barang bukti uang karena saksi berada di Posko, saksi mendapatkan informasi di lapangan bahwa Filipus Djap sudah masuk kerumah dinas Eddy Rumpoko. Masalah sudah jumpa atau belum saksi tidak bisa menjawab;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari petugas di lapangan kalau Eddy Rumpoko ditangkap didalam kamar;

Hal 223 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen penerimaan barang uang Rp. 200 juta masuk dalam uang penerimaan dari Filipus Djap tidak masuk penerimaan dari Eddy Rumpoko;
- Bahwa terkait dengan Sprindik, saran dari laporan Penyelidikan sebagaimana dalam bukti T-17, dalam Sprindik sudah disebutkan tersangkanya. Alat bukti yang digunakan dalam ekspos kami memaparkan alat bukti berupa keterangan para saksi, barang bukti uang Rp. 200 juta petunjuk dari komunikasi yang ada;
- Bahwa barang-barang tersebut didapatkan pada tahap Penyelidikan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200 juta didapat bukan dari Eddy Rumpoko, ada petunjuk dari komunikasi yang ada, ada beberapa komunikasi materil yang menunjukkan adanya kesepakatan dan niat untuk memberikan juga konfirmasi untuk menerima, diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diperiksa setelah tertangkap tangan;
- Bahwa pada pokoknya semua keterangan saksi membenarkan adanya pemberian berupa pembelian mobil Alphard, ada komitmen 10% dari nilai proyek;
- Bahwa ketika komunikasi yang pasti dari team menyampaikan Filipus Djap sudah menemui Edi Setiawan dan diduga sudah ada penyerahan. Kemudian Team dibagi dua, 1(satu) Team mengikuti Edi Setiawan dan 1(satu) Team lagi mengikuti Filipus Djap yang kerumah Eddy Rumpoko. Namun seingat saksi yang ditangkap lebih dahulu adalah Eddy Rumpoko lebih dahulu;
- Bahwa ketika di rumah Eddy Rumpoko yang ditangkap ada 2(dua) orang yaitu Filipus Jap dan Eddy Rumpoko;
- Bahwa benar uang Rp. 200 juta tersebut ditemukan disitu, ditemukan di area rumah dinas Eddy Rumpoko, saksi tidak tahu secara pasti, hanya dilaporkan Filipus Djap sudah masuk pintu gerbang rumah dinas Eddy Rumpoko;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kapan Edi Setiawan ditangkap, tetapi yang pasti pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari itu juga mereka dibawa ke Jakarta;

Hal 224 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam penangkapan tersebut ada 5 (lima) orang yang ditangkap, untuk yang 2(dua) orang dibuatkan berita acara di tempat yaitu Zadim Efisiensi dan Yunedi (Ajudan Eddy Rumpoko);
- Bahwa waktu Team yang dari Surabaya tiba di KPK, bukti-bukti yang dibawa selain uang Rp. 200 juta ada alat komunikasi berupa Handphone, bukti kepemilikan mobil Alphard milik Eddy Rumpoko dan bukti kepemilikan mobil Lexus milik Filipus Djap;
- Bahwa mereka sampai di KPK kira-kira tengah malam, tetapi masih di tanggal 16 September 2017, ada yang langsung diperiksa ada yang beristirahat, karena sesuai kebiasaan mereka harus mengisi biodata yang memakan waktu sekitar 30 menit baru dilakukan pemeriksaan, biasanya diskusi dulu tidak langsung formil;
- Bahwa untuk Filipus Djap pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 September 2017 dini hari;
- Bahwa ada Berita Acaranya (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti T-9 Filipus Djap tanggal 17 September 2017, T-10 Eddy Rumpoko tanggal 17 September 2017 dan T-8 Yunedi tanggal 16 September 2017);
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan, kemudian dilakukan ekspos ke Pimpinan KPK hasil penyelidikan dihadapan Pimpinan KPK, Penuntut Umum, Penyelidik dan Penyidik, dalam forum itu disepakati untuk dilakukan pelimpahan / ditingkatkan di tahap penyidikan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka;

2. HARUN AL RASYID, S.H.,M.H, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan saksi mempunyai kapasitas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan untuk memperjelas rencana penerimaan janji atau hadiah yang melihat Pemohon (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti T-4 dibenarkan saksi).
- Bahwa dalam Sprint Penyelidikan tersebut ada beberapa orang selain saksi.

Hal 225 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tugas pokok yang saksi lakukan, setelah mendapat Surat Perintah Penyelidikan dari Pimpinan kemudian membagi tugas, siapa saja yang akan bertugas di Posko di kantor, siapa saja yang melakukan intersep penyadapan, siapa yang turun ke lapangan dan siapa yang melakukan tindakan tangkap tangan;
- Bahwa tugas yang saksi emban selaku Penyelidik dalam penanganan perkara ini, setelah mendapat laporan informasi dari masyarakat, kemudian menelaah dan menganalisis laporan tersebut, Tim mengajukan mengajukan kepada Pimpinan untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, setelah Surat Perintah turun, Team membagi tugas dalam beberapa tugas bagian antara lain : Kelengkapan, menganalisis komunikasi, menganalisis hasil dan data tambahan jika ada dari informan untuk memperjelas kalau dalam komunikasi ada hal penting untuk dikonfirmasi kepada informan;
- Bahwa pada saat tangkap tangan saksi berada di Posko, sedangkan tankap tangan dilakukan team yang berbeda;
- Bahwa selama bertugas di Posko, hal-hal yang saksi peroleh untuk bisa dijadikan petunjuk adanya dugaan tindak pidana suap tersebut, antara lain komunikasi antara Pemohon dengan pemberi sudah cukup intens, ini bisa dibuktikan dari komunikasi dimana pada tanggal 24 Agustus ada komunikasi antara Pemohon dan Pemberi, dimana itu inisiatif dari pemohon melalui Handphone;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi secara real time dengan tim yang ada di lapangan, komunikasi terjalin tanpa jeda waktu, karena Posko akan menentukan tindak lanjut dari setiap informasi dan perkembangan yang ada di lapangan;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan ketika terjadi peristiwa tangkap tangan, tanggal 15 September 2017 sudah ada komunikasi si pemberi meminta waktu kepada Pemohon untuk menyerahkan Undangan, kemudian terkonfirmasi undangan ini terkonfirmasi dari komunikasi antara pemberi dengan Edi Setiawan yang menyatakan Pak Boss meminta agar undangan diserahkan kepada dirinya sendiri tidak melalui Edi Setiawan. Kemudian dalam komunikasi tersebut jawaban dari Pemohon ketika pemberi meminta waktu

Hal 226 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan undangan itu Pemohon menyatakan akan menunggu kedatangan pemberi;

- Bahwa untuk tanggal 16 September 2017 pagi pemberi menghubungi Pemohon melalui Handphone sekitar Jam 10.00 Wib belum tersambung, kira-kira 11 jam berikutnya Pemohon yang menghubungi pemberi melalui telephon, pemberi mengatakan "saya akan meluncur ke atas", pemohon mengatakan "akan saya tunggu". Bahkan Pemohon menawarkan pertemuan ini akan dilakukan di Hotel milik pemberi, "apakah sepi kondisinya" dijawab "ya sepi, Apakah Pemohon berkenan kalau makan siang di Hotel". Kemudian Pemohon mengatakan "bagaimana kalau saya mengajak orang lain", pemberi mengatakan "saya perlu empat mata dengan Bapak karena saya mau mengantarkan undangan". Lalu dijawab "o ya ya ya kalau begitu saya tunggu";
- Bahwa kemudian pemberi meluncur ke Batu akhirnya bertemu dengan Edi Setiawan selanjutnya Pemberi datang kerumah Pemohon untuk menyerahkan uang itu;
- Bahwa setelah Pemohon tertangkap tangan kemudian dibawa ke Jakarta dan dibuatkan Berita Acara, saksi sendiri yang melakukan pembautan Berita Acara terhadap Pemohon;
- Bahwa terkait dengan pemberian tersebut Pemohon mengatakan belum menerima pemberian itu. Tapi ketika Pemohon ditanya apakah kenal dengan Pemberi dia mengatakan kenal sudah cukup lama;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah komunikasi dengan Filipus Djap;
- Bahwa dari hasil analisa komunikasi di Posko, banyak komunikasi antara Pemohon dengan Filipus, komunikasi sudah terbangun sejak 8 Agustus 2017, seperti komunikasi tanggal 24 Agustus 2017 ketika di Pemkot Batu ada Operasi Saber Pungli, Pemohon menghubungi Pemberi antara lain mengatakan "Tolong jangan transaksi sekarang dulu karena lagi di pantau", itu terjadi sekitar 30 menit ketika Kementerian Polhukam ada Operasi Saber Pungli disana, kemudian ditambahkan "Tolong beritahu yang itu";

Hal 227 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain komunikasi juga ada beberapa kali pertemuan antara lain ketika terjadi musibah yang dialami oleh PLT Sekda ada acara kedukaan, Pemohon menyatakan kepada Pemberi “nanti fee itu tolong berikan langsung kepada saya”, kemudian pemberi bilang “tapi tidak 500, 200 saja karena yang 300 untuk menalangi hutang Pemohon kepada pemberi terkait pembelian si hitam” menunjuk kepada kendaraan Alphard hitam yang dibeli Pemohon tahun 2016;
- Bahwa betul dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang tertangkap tangan oleh tim pada saat kejadian, dilakukan permintaan keterangan melalui berita acara kepada 5 (lima) orang termasuk Pemohon;
- Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan 1x24 jam terhadap pihak-pihak termasuk Pemohon. kemudian kami didampingi beberapa pejabat dan Pimpinan melakukan ekspos bersama;
- Bahwa pada saat itu Pimpinan kelima-limanya sepakat untuk meningkatkan kasus ini ke Penyidikan karena bukti telah mencukupi;
- Bahwa benar pemeriksaan yang saksi lakukan kepada Pemohon dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (kepada saksi diperlihatkan bukti T-10);
- Bahwa saksi memeriksa Eddy Rumpoko dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 dini hari;
- Bahwa mobil Alphard N-507 dan kuncinya termasuk yang disita karena dari hasil komunikasi itu termasuk uang Rp. 300 juta yang untuk membayar si hitam;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan si hitam adalah ini (kepada saksi diperlihatkan bukti T-66 berupa foto sebuah mobil Alphard No.Pol. N-507);
- Bahwa benar kalau ada komunikasi yang inisiatornya adalah Pemohon, saksi juga menerangkan hasil sadapan ada yang mengatakan “Ok saya tunggu” kemudian ada kata “O ya ya ya kalau begitu saya tunggu”, apakah benar demikian hasil sadapan;
- Bahwa dalam bukti T-17 yang ada dalam tabel ini bukan transkrip yang utuh;

Hal 228 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan para pihak dan Komunikasi, yang dimasud para pihak adalah (Berita Acara Permintaan Keretangan dari Edi Setiawan, Filipus Djab, Eddy Rumpoko, Zadim Efisiensi dan Yunedi);
- Bahwa Edy Setiawan diperiksa tanggal berapa pada hari yang sama;
- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa karena diperiksa sendiri-sendiri, karena saksi memeriksa Eddy Rumpoko, tetapi yang jelas dilakukan dalam 1x24 jam;
- Bahwa saksi memulai meminta keterangan Eddy Rumpoko setelah Subuh dan berakhir sekitar jam 07.00 – 08.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu Zadim Efisiensi diperiksa dimana karena bukan saksi yang memeriksa;
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh komunikasi, keterangan calon saksi, keterangan calon tersangka, uang, handphone;
- Bahwa saksi ikut gelar dengan Pimpinan;
- Bahwa saat gelar tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Esther;
- Bahwa belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan PT. Delbana Prima Indonesia;
- Bahwa belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan PT. Delbana Prima Indonesia;
- Bahwa pada waktu ekspos bukti yang dihadirkan, komunikasi, BAPK, keterangan-keterangan, barang bukti uang, handphone, STNK;
- Bahwa saksi selaku Tim Penyelidik tidak melakukan telaah terhadap LHKPN milik Eddy Rumpoko;
- Bahwa saksi tidak melakukan telaah terhadap dokumen PT. Duta Perkasa Unggul;
- Bahwa pada saat gelar perkara belum ada telaah tentang LHKPN, karena LHKPN baru dimintakan kepada Direktur LHKPN setelah dikeluarkannya Sprindik;

Hal 229 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar perkara dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar Jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu Sprindik keluar kapan;
- Bahwa dalam ekspos berani meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, karena tanpa keterangan dari Esther dari bukti-bukti permulaan yang diperoleh sudah cukup untuk menaikkan ke Penyidikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi, Pemohon juga mengajukan seorang Ahli bernama **ADNAN PASLYADJA, SH**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 20 Nopember 2017 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perbaikan dan/atau perubahan permohonan praperadilan tertanggal 16 November 2017 maupun renvoi permohonan tertanggal 17 November 2017 telah merubah tidak hanya materi substansi pada posita, namun juga pada petitumnya, oleh karenanya Termohon menolak segala perubahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

Hal 230 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa perbaikan/perubahan permohonan praperadilan yang disampaikan dan dibacakan oleh Pemohon dalam sidang pertama tanggal 13 Nopember 2017 ini tidak merubah materi pokok permohonan praperadilan, sebatas memperkuat *fundamentum petendi* atau posita permohonan, dan perubahan petitum tidak menyimpang dari posita permohonan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Termohon dengan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara pidana maupun hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memungkinkan dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dalam perkara pidana untuk merubah surat dakwaan, begitupun didalam hukum acara perdata dimungkinkan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk merubah surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang paling penting dari perubahan tersebut adalah tidak merubah substansinya, misalnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak boleh merubah dari dakwaan pencurian menjadi dakwaan penipuan, atau misalnya dalam perkara perdata tidak boleh merubah gugatan dari wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam perkara praperadilan dimungkinkan Pemohon untuk merubah permohonannya, walaupun didalam Bab X Bagian Kesatu tentang Praperadilan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan pasal yang mengaturnya, akan tetapi di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu sendiri dimungkinkan untuk merubah surat dakwaan, asalkan perubahan tersebut tidak merubah substansi permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perubahan permohonan dari Pemohon, ternyata perubahan tersebut tidak merubah substansi dari permohonannya, maka eksepsi dari Termohon tersebut tidak beralasan dan ditolak;

2. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF:

Hal 231 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan ini, karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya karena yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsinya (perkara pokok) adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa permohonan praperadilan ini untuk menguji sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon; menguji sah tidak penahanan terhadap Pemohon; menguji sah tidaknya penangkapan terhadap Pemohon, dan Termohon berkedudukan di Jl. Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena itu beralasan menurut KUHAP bahwa permohonan praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili dan memeriksa perkara pra peradilan a quo.

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Termohon dan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, tidak ada satu pasalpun yang mengatur dimana perkara praperadilan diajukan, walaupun judul babnya sendiri wewenang pengadilan untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim

Hal 232 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, ternyata istilah yang digunakan untuk orang yang akan mengajukan perkara praperadilan adalah pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Termohon sendiri bahwa praperadilan adalah merupakan bentuk quasi dari peradilan perdata, dan didalam praktek penyelenggaraan praperadilan istilah yang digunakan untuk para pihaknya disebut sebagai Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu perkara praperadilan itu hanya memeriksa formalitasnya saja oleh karenanya disebut sebagai permohonan, tidak memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pasal 118 (1) HIR berbunyi: “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri di daerah hukum Termohon bertempat diam atau bertempat tinggal sebetulnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawabannya, ternyata yang telah melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah Termohon yang beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 233 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Termohon tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR:

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Sdr. FILIPUS DJAP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-73/24/11/2017 a.n Terdakwa Filipus Djap tertanggal 08 November 2017 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 08 November 2017 dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY, oleh karenanya permohonan Praperadilan harus dinyatakan GUGUR karena perkara pokok tindak pidana korupsi telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 08 November 2017 dengan Nomor Perkara: 255/PID.Sus/TPK/2017/PN. Sby;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, yang jelas dan nyata-nyata tidak sama atau berbeda dengan Surat Perintah Penyidikan a.n. tersangka FILIPUS DJAP Nomor: Sprin.Dik-93/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 yang telah dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diregister dengan No. Perkara 255/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan berkas atas nama Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 belum disusun oleh Termohon menjadi dakwaan dengan EDDY RUMPOKO (Pemohon) sebagai Terdakwa dan belum dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya suatu perkara menyangkut EDDY RUMPOKO (Pemohon) sebagai Terdakwa belum diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Hal 234 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, sehingga unsur Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang didalilkan Termohon tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Termohon dengan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan praperadilan ini yang menjadi Pemohon atau subjek dari permohonan ini adalah EDDY RUMPOKO;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka apabila permohonan praperadilan dari Pemohon (EDDY RUMPOKO) yang sedang diperiksa, perkara pokoknya dilimpahkan ke pengadilan negeri dan telah diperiksa oleh pengadilan negeri yang bersangkutan, maka permohonan praperadilan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon di atas, ternyata perkara pokok yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah perkara atas nama terdakwa FILIPUS DJAP, bukan

Hal 235 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



perkara Pemohon (EDDY RUMPOKO), maka eksepsi Termohon tidak beralasan dan ditolak;

4. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR:

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa mengingat perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan, bahkan sampai dengan Jawaban ini dibacakan, proses penyidikan masih berlangsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi maka permohonan Rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon adalah premature;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa permohonan praperadilan a quo bukan permohonan rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP, tetapi permohonan untuk menguji sah tidak penetapan tersangka, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penyitaan serta sah tidaknya penangkapan dengan dalih OTT, dan Penetapan tersangka Pemohon ini tidak terlepas dari OTT yang dialihkan oleh Termohon yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan praperadilan ini, karena itu Eksepsi TERMOHON sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Termohon dan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (3) huruf c berbunyi: "Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon di atas, ternyata Pemohon didalam tuntutanannya antara lain meminta agar penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon dinyatakan tidak sah, maka beralasan apabila Pemohon mengajukan juga rehabilitasinya, oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan dan ditolak;

Hal 236 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



**5. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN
MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tentang kejadian yang benar dan fakta sebenarnya atas kejadian tertangkap tangan, dan ketidaksesuaian delik suap yang disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor karena Sdr, Philipus serta Pemohon tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan mobil Alphard No.Pol. B 507 BZ, baik sebagai Pemilik atau pihak yang menguasai tapi oleh Termohon dibuatkan Berita Acara Penyitaan seolah-olah Pemohon yang memiliki/menguasai mobil Alphard tersebut (vide: Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 — dibuat sehari setelah OTT), karena PEMOHON bukan Pemegang Saham dan/atau Direksi/Komisaris pada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari (posita angka 61) adalah termasuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa permohonan praperadilan ini dimaksudkan untuk menguji keabsahan dari tindakan Termohon menetapkan Tersangka, sah tidaknya OTT, sah tidaknya penyitaan maupun penahanan pada diri Pemohon, mengingat tindakan Termohon ini telah menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon di mata anak, keluarga dan masyarakat sehingga perlu dipulihkan, untuk itu perlu diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Termohon dan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila membaca permohonan Pemohon, baik didalam positanya maupun didalam petitumnya, tidak ada suatu dalil yang menguraikan pokok perkara sebagaimana pasal yang disangkakan kepadanya, begitupun didalam petitumnya tidak ada tuntutan agar Pemohon dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal yang disangkakan kepadanya, oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan dan ditolak;

**6. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN
LINGKUP PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO):**

Hal 237 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pengujian atas kewenangan Termohon dalam melakukan **tindakan tertangkap tangan tidak termasuk dalam lingkup Praperadilan dan kewenangan Termohon untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam UU KPK**, bukan merupakan lingkup Praperadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa eksepsi TERMOHON ini sudah masuk pokok perkara, terlebih lagi **TERMOHON telah mengakui dalam jawabannya pada angka 10 di halaman 54** yang menyatakan **"Bahwa TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di tahap penyelidikan antara lain:"**. Karena PEMOHON ditetapkan tersangka tidak terlepas dari penangkapan oleh TERMOHON dengan dalih OTT, maka hal ini perlu diuji sah tidaknya penangkapan dalam pemeriksaan pokok perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Termohon dengan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dipermasalahkan oleh Termohon dan Pemohon di atas, yang menyangkut OTT adalah berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon yang diatur didalam Pasal 1 angka 19 jo Pasal 111 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut sudah termasuk pada pokok perkara, sehingga tentang eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya;

7. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa posita dan petitum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), Tanpa alasan-alasan berdasarkan undang-undang, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal 238 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyangkal dengan dalil pada pokoknya bahwa penulisan "Tipikor" pada posita angka 41 dan 47 **tidak berarti menjadikan permohonan a quo "Obscuur Libel" (Kabur)** tetapi sebatas kesalahan klerikal yang tidak mengaburkan fundamentum petendi permohonan a quo, karena posita angka 41 dan 47 itu bukan bagian terpisah dari posita PEMOHON pada Huruf B. TENTANG PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON DENGAN DALIH OPERASI TANGKAP TANGAN, angka 37 s/d angka 53 halaman 21–32, yang harus diuji kebenaran dari posita PEMOHON ini terkait dengan petitum yang dimohonkan. Karena itu Eksepsi TERMOHON ini sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Termohon dengan Pemohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, ternyata apa yang dituntut di dalam petitum permohonannya telah diuraikan secara lengkap oleh Pemohon didalam posita permohonannya, oleh karenanya permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak kabur, maka eksepsi Termohon tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah. Karena tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan. Namun Termohon berdalih penangkapan tersebut merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan tidak ada bukti terkait tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dan untuk melegalkan penangkapan dengan Dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) Termohon adalah MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa

Hal 239 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul, PT tanggal 5-10-2016, yang sehari kemudian setelah OTT baru dilakukan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan.;

- b. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 tidak sah karena tidak adanya 2 (dua) alat bukti;
- c. Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan pokok praperadilan dari Pemohon:

- a. Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah. Karena tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan. Namun Termohon berdalih penangkapan tersebut merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan tidak ada bukti terkait tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dan untuk melegalkan penangkapan dengan Dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) Termohon adalah MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa

Hal 240 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul, PT tanggal 5-10-2016, yang sehari kemudian setelah OTT baru dilakukan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan.;

- b. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 tidak sah karena tidak adanya 2 (dua) alat bukti;
- c. Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon di atas, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah, karena tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan. Namun Termohon beralih penangkapan tersebut merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan tidak ada bukti terkait tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dan untuk melegalkan penangkapan dengan Dalih Operasi Tangkap Tangan (OTT) Termohon adalah MOBIL ALPHARD 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016, yang sehari kemudian setelah OTT baru dilakukan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 17 September 2017 sesuai Berita Acara Penyitaan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon menyangkal dengan dalil bahwa tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dalam hal tertangkap tangan KUHP telah menentukan

Hal 241 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *strict and clear outline* bahwa penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan. Tindakan Termohon terhadap diri Pemohon bukanlah upaya paksa penangkapan namun merupakan tindakan tangkap tangan sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Kronologis Peristiwa Tangkap Tangan, bahwa terdapat beberapa situasi dan keadaan berdasarkan data, informasi dan komunikasi yang diperoleh Termohon selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR KHASANAH, RINA PURNAWATI, dan M. ALI ERICSON ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal, 16 September 2017 sekira jam 13.30 WIB telah terjadi penangkapan Pemohon yang sedang mandi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, T-15, dan T-16 dihubungkan dengan keterangan saksi ANDREAS BUDI SAMPURNO dan HARUN AL RASYID, S.H., M.H., ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 13.30 WIB Pemohon telah ditangkap oleh Termohon;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut sah ?;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, permasalahan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu sendiri tidak menjelaskannya, Penjelasan Pasal

Hal 242 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.";

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup itu adalah sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sah, artinya apakah telah dipenuhi minimal dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDREAS BUDI SAMPURNO dan HARUN AL RASYID, S.H., M.H., ternyata bahwa dengan bekal Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 13.30 WIB Termohon telah menangkap Pemohon di rumah dinas di Batu Malang;

Menimbang, bahwa menurut saksi ANDREAS BUDI SAMPURNO dan HARUN AL RASYID, S.H., M.H., sebelum melakukan

Hal 243 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, diperoleh informasi bahwa FILIPUS DJAP akan memberikan uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Pemohon sebagai komitmen fee pengadaan mebelair senilai Rp 5.265.315.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 15 September 2017 malam Tim berangkat ke Malang, dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 Tim dibagi 2 (dua), satu Tim untuk mengikuti FILIPUS DJAP dan Tim lainnya untuk mengikuti EDI SETIAWAN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 13.30 WIB Termohon telah menangkap Pemohon di rumah dinas di Batu Malang dan kemudian pada hari itu juga Tim membawa Pemohon ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 sampai dengan T-14 dan bukti T-30 sampai dengan T-32 ternyata sesampainya di Jakarta, Termohon telah meminta keterangan Pemohon dan saksi-saksi lainnya, dan berdasarkan bukti T-33 sampai dengan bukti T-42 ternyata Termohon telah menyita barang bukti yang diperoleh ketika melakukan penangkapan, didukung dengan bukti lainnya yaitu bukti T-43 sampai dengan T-70 dan kemudian berdasarkan bukti T-15 Tim yang diwakili oleh Kasatgas Penyelidikan telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan No. LHP-50/22/09/2017 tertanggal 17 September 2017 dengan saran untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKPTK-53/KPK/09/2017 tanggal 17 September 2017, Plh. Direktur Penyelidikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 ternyata setelah mendapat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi tersebut, kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-91/01/09/2017 tertanggal 17 September 2017;

Bahwa berdasarkan bukti T-18 Termohon memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pemohon;

Hal 244 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T-19 sampai dengan bukti T-21, telah dilakukan penyitaan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).";

Menimbang Pasal 1 butir 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, proses hokum yang demikian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk kasus tertangkap tangan, yang menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan seperti ini dilakukan tanpa surat

Hal 245 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah, akan tetapi penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan berdasarkan pada bukti permulaan berupa dokumen elektronik dari hasil penyadapan, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berangkat ke Malang melakukan penyelidikan kemudian Tim Penyelidik mengikuti EDY SETIAWAN dan FILIPUS DJAP, dan ketika FILIPUS DJAP sampai di rumah Pemohon kemudian pada sekitar Jam 13.30 WIB di rumah dinas Pemohon di Batu Malang Termohon menangkap Pemohon dan pada waktu yang sama Termohon juga menangkap FILIPUS DJAP dimana dari penangkapan yang dilakukan Termohon tersebut ternyata dari FILIPUS DJAP ditemukan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Pemohon, dan setelah Pemohon dan FILIPUS DJAP ditangkap pada hari itu juga kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Penyidik Termohon, selanjutnya oleh Penyidik Termohon diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti-bukti antara lain keterangan saksi-saksi, barang bukti, dokumen elektronik, dan lain sebagainya sehingga telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, maka penangkapan yang demikian termasuk tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya penangkapan yang demikian sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017 tidak sah karena tidak adanya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyangkalnya dengan dalil bahwa penetapan Pemohon selaku

Hal 246 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dilakukan di tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Termohon di tahap penyelidikan dan bukan hanya semata berdasarkan keterangan FILIPUS DJAP selaku pihak yang diduga melakukan tindak pidana pemberian uang atau janji.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tersebut sah ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketika Pengadilan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebelumnya bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-81/01/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan kemudian oleh Tim Penyelidik Pemohon diserahkan kepada Termohon, dimana untuk menangkap Pemohon tersebut didukung oleh barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Pemohon dan dokumen elektronik, oleh karenanya telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-16, T-17 dan T-18 Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Bahwa tindakan hukum penyidikan adalah kelanjutan dari tindakan hukum penyelidikan, artinya apabila dari hasil penyelidikan cukup bukti maka penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena penyidikan terhadap Pemohon telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti, maka penyidikan dapat dinyatakan sah, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Hal 247 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon menyangkalnya dengan dalil bahwa Dalam perkara aquo, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik-91/01/09/2017 tanggal 17 September 2017, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).";

oleh karenanya Termohon berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal 248 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang sama dengan bukti T-18 ternyata bahwa Termohon telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-undang No. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”;

Hal 249 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi: "Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

Hal 250 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon adalah sebagai wali kota Batu, termasuk sebagai pejabat Negara maka Termohon berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 berikut Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2017 atas nama EDDY RUMPOKO (Pemohon) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 terhadap barang yang disita dari Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang berupa:

1. 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan Tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344;
2. 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion;
3. 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rician, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan Carmen;
 - b. 1 (satu) buah kunci dengan tulisan For Yale.
4. 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN=C39QQLGOGRX*, IMEI=353283079562042, Kapasitas 128G, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

kepada Pemohon; dan

- 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama Pemilik Duta Perkasa Unggul, PT tanggal 5-10-2016,

kepada Pihak yang berhak.

Hal 251 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28, 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyangkalnya dengan dalil bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon dalam perkara aquo telah didasarkan oleh Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon Termohon telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti diantaranya sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1295/23/09/2017 tanggal 17 September 2017 a.n. Sdr. EDDY RUMPOKO, diantaranya :

- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo TOYOTA dan tulisan ALPHARD nomor 34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan ALBION;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan CARMEN;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan FOR Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

Selain itu, Termohon melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang berada pada Sdr. FILIPUS DJAP selaku pemberi suap dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 (STPBB Nomor : 1297/23/09/2017 tanggal 17 September 2017) diantaranya :

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa 40 (empat puluh) ikat uang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan

Hal 252 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundle koran jawa pos tanggal 15 September 2017 di dalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS.

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Lexus berwarna hitam silver dengan nomor 37832/SDPPI/2014 2344;
- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 10418419 dengan nomor registrasi B 1999 B atas nama pemilik PT Sinarindo Wiranusa E tanggal 14 JUL 2017;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis JP, merk Apple, warna Jetblack, model = A1778, S/N = F72SQ03CHG7P, IMEI = 0525 0000 0227 4615, beserta case Spigen warna hitam-cokelat;

Serta menyita 1 (satu) unit mobil Alphard V 6 dengan nomor polisi N507 (Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 1230/23/09/2017 tanggal 18 September 2017) dari Sdr. FILIPUS DJAP.

Termohon juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang berada pada Sdr. EDI SETIAWAN dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2017 (STPBB Nomor : 1296/23/09/2017 tanggal 17 September 2017) diantaranya :

- Uang tunai sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) berupa 19 (Sembilan belas) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi sejumlah Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran jawa pos tanggal 15 September 2017 serta 1 (satu) ikat uang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang – Kawi didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih.
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Nokia, warna Hitam, model RM-1134 nomor kode = 059x064, IMEI = 354853080119062, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0735 8270 9475 01;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Coolpad, warna Gold, model Coolpad R116, SN – e2e6a5a9, IMEI 1 = 863668030812275, IMEI 2 = 863668030925127, yang didalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0834 7268 4617 00;

Hal 253 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang yang disita oleh Penyidik tersebut merupakan barang-barang yang akan digunakan sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dan kawan-kawan, terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Adapun barang-barang tersebut secara nyata atau patut diduga telah dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan tindak pidana pada saat tertangkap tangan oleh Termohon dalam perkara *aquo*, ataupun barang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-70, 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9a yang sama dengan bukti T-20 ternyata pada tanggal 17 September 2017 Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon berupa:

- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo TOYOTA dan tulisan ALPHARD nomor 34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan ALBION;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan CARMEN;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan FOR Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

Hal 254 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9b yang sama dengan bukti T-21 ternyata Termohon telah menerima barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo TOYOTA dan tulisan ALPHARD nomor 34863/SDPP/2014 2344;
- 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan ALBION;
- 2 (dua) buah kunci warna silver dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan CARMEN;
 - 1 (satu) buah kunci dengan tulisan FOR Yale;
- 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel;

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon di atas sah ?;

Menimbang, bahwa penyidik Termohon untuk menyita dan menerima barang-barang Pemohon di atas berdasarkan surat perintah penyitaan No. Sprin.Sita-88/01/09/2017 tanggal 17 September 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa barang-barang tersebut disita karena adanya tangkap tangan terhadap Pemohon, FILIPUS DJAP dan EDY SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penyitaan yang dilakukan oleh Termohon ternyata merupakan benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti,

Hal 255 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyitaan yang demikian adalah sah, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pokok permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dalil selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 124/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh MURATNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MURATNO, S.H., M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

Hal 256 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 257 dari 257 Hal. Pen No : 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)